



KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2022



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PERTANIAN 2021

"Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern"

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan Valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perdebatan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2022

Inspektur I



Ir. Susanto, MM

NIP. 196205071992031001

KATA PENGANTAR



Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan tahun pertama diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Kementerian/Lembaga serta tahun kedua adanya Pandemi Covid-19. Dalam rangka merespon dinamika kebijakan baik kebijakan direktif Presiden maupun merespon dan mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19, maka pada Tahun 2021 Kementerian Pertanian melakukan revisi Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Kementerian Pertanian pada periode 2020-2024 telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, (3) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian Nasional, dan (5) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel.

Upaya pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2021 dilakukan melalui implementasi 5 (lima) Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2021 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, disusun Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021.

Buku Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2021 ini sebagai bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian selama Tahun 2021 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Buku ini tidak hanya menjelaskan keberhasilan pembangunan pertanian, namun juga

memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Kementerian Pertanian yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang optimal, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (*feedback*) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Februari 2022

Menteri Pertanian,



SYAHRUL YASIN LIMPO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2021 disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2021, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017-2021. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Lakin memuat ikhtisar kinerja Kementerian Pertanian 2021 yang meliputi nilai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi kinerja.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya terkait pencapaian kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 18 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) hampir seluruh atau 14 IKSS mencapai kategori sangat berhasil dengan nilai capaian kinerja > 100%, 2 IKSS mencapai capaian berhasil, 1 IKSS memiliki capaian kurang berhasil, sedangkan 1 (satu) IKSS belum memiliki capaian, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas; (3) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (4) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (6) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantina yang Diselesaikan; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional; (10) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan; (11) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (12) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (13) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan (14) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator yang masuk kategori **berhasil** yaitu Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Indikator, Indikator yang masuk kategori **kurang berhasil** yaitu Peningkatan Akses Pangan. Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2022 belum diumumkan atau menunggu hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2021, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp16.314.906.396.000,00 yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp15.871.684.849.255,00 atau 97,28%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	6
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN	9
A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2021-2024	9
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	12
C. <i>Refocusing</i> Program dan Kegiatan Merespons Pandemi Covid-19	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN	17
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021	17
Sasaran Strategis 1 (SS 1) Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas	21
Sasaran Strategis 2 (SS 2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.....	103
Sasaran Strategis 3 (SS 3) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	119
Sasaran Strategis 4 (SS 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	136
Sasaran Strategis 5 (SS 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	147
B. Capaian Kinerja Lainnya	159
C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian	164
BAB IV PENUTUP.....	167
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja dan Target 2021-2024.....	11
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021.....	13
Tabel 3.	Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2021	19
Tabel 4.	Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis Tahun 2021	23
Tabel 5.	Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2020-2021.....	29
Tabel 6.	Pertumbuhan Produksi Daging Pada Tahun 2017-2021.....	36
Tabel 7.	Perkembangan Produksi Telur (Ribuan Ton).....	40
Tabel 8.	Perkembangan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Tahun 2017-2021.....	45
Tabel 9.	Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun 2017-2021	50
Tabel 10.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2017-2021.....	54
Tabel 11.	Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2021	54
Tabel 12.	Hasil Sample PSAH Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2021	55
Tabel 13.	Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2021	58
Tabel 14.	Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan.....	59
Tabel 15.	Capaian area yang dapat ditangani terhadap target RPJMN	55
Tabel 16.	Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan	61
Tabel 17.	Capaian Rasio Penanganan DPI terhadap Target.....	62
Tabel 18.	Data Luas Serangan OPT Hortikultura Tahun 2021.....	63
Tabel 19.	Kegiatan Pengendalian di 402 Kabupaten/Kota Terhadap 5 Penyakit Hewan Menular Strategis	68
Tabel 20.	Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2017- 2021.....	68
Tabel 21.	Daftar Jenis HPHK dan Jenis OPTK	73
Tabel 22.	Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian.....	80
Tabel 23.	Capaian Indikator Beberapa Aktivitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian	81
Tabel 24.	Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2021.....	91
Tabel 25.	Capaian kemanfaatan sarana produksi asal ternak	93
Tabel 26.	Capaian Tingkat Kemanfaatan Alsintan Pra Panen Tahun 2021.....	95
Tabel 27.	Realisasi Kegiatan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian rapanen Tahun 2021	95
Tabel 28.	Rincian alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.....	98
Tabel 29.	Realisasi Pengadaan Saprodi Intensifikasi Food Estate di Provinsi Kalteng dan Sumsel.....	100
Tabel 30.	Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2021	105
Tabel 31.	Jenis Sarana Pasca PanenPertanian	107
Tabel 32.	Tingkat Kemanfaatan Pascapanen dan Pengolahan Tanaman Pangan.....	107
Tabel 33.	Rincian Sarana Pascapanen dan Pengolahan yang Tersedia Tahun 2017-2021.....	108
Tabel 34.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2021	111

Tabel 35.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	112
Tabel 36.	Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2021.....	114
Tabel 37.	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Dihasilkan Selama 5 Tahun	121
Tabel 38.	Capaian Indikator Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2017-2021	122
Tabel 39.	Capaian Indikator Kinerja Balitbangtan Dalam Periode Renstra 2020-2024	122
Tabel 40.	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2021	134
Tabel 41.	Data Rekapitulasi Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Per Provinsi Tahun 2021.....	144
Tabel 42.	Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2021	158
Tabel 43.	Dukungan Anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Kementan tahun 2021.....	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Tahun 2020-2021	3
Gambar 2.	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020-2021.	4
Gambar 3.	Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024.....	11
Gambar 4.	Sinergitas Kementerian Pertanian dengan Stakeholder Terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan	24
Gambar 5.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2017-2021	25
Gambar 6.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2017-2021	28
Gambar 7.	Produksi Cabai (Ton) Tahun 2017 – 2021	30
Gambar 8.	Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2017 – 2021	31
Gambar 9.	Perkembangan Produksi, Bawang Putih Tahun 2016-2021	31
Gambar 10.	Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional Tahun 2017-2021	38
Gambar 11.	Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan Di PMT/TTIC/TMT/TTI	44
Gambar 12.	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2021.....	64
Gambar 13.	Fasilitasi Bantuan Sarpras Penanganan DPI di Provinsi Sulawesi Barat	66
Gambar 14.	Menteri Pertanian Melakukan Pemusnahan di Karantina Pertanian Soekarno Hatta 72	72
Gambar 15.	Tindakan Pemusnahan yang Berlokasi di SKP Bandung	72
Gambar 16.	Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun 2021 pada Poktan Nusa Indah di Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan	85
Gambar 17.	Kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun 2021 pada Poktan Karya Jaya, Desa Mangunjawa, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Prov. Jawa Barat.....	86
Gambar 18.	Pengembangan Embung Pertanian pada Poktan Tunas Taruna, Desa Gedongjetis, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah	87
Gambar 19.	Dokumentasi Kegiatan Ekstensifikasi (Land Clearing) tahun 2021 di Lokasi Terusan Raya Barat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah.....	89
Gambar 20.	Kegiatan di Salah Satu Rumah Potong Hewan	94
Gambar 21.	Dokumentasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen di berbagai Wilayah Tahun 2021	96
Gambar 22.	Bantuan Alsintan di Sumbawa Barat, Maret 2021	96
Gambar 23.	Bantuan Alsintan Modern di Sinjai, Sumsel, September 2021	96
Gambar 24.	Menteri Pertanian Melakukan Inspeksi Dadakan (Sidak) di Gudang PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III yang berada di Indramayu-Jawa Barat, Dalam Rangka Pengecekan Stok Ketersediaan Pupuk Bersubsidi.....	99

Gambar 25.	Bantuan Pupuk Urea Non Subsidi Kepada Poktan Saka Batang, Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah	101
Gambar 26.	Bantuan Pupuk NPK Non Subsidi Kepada Poktan Poktan Maju Sentosa, Desa Muda Sentosa, Kecamatan Buay Madang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumatera Selatan	101
Gambar 27.	Dokumentasi Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2021 pada Poktan Mekat Asih, Desa Munjuliaya, Kecamatan Purwakarta, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	102
Gambar 28.	Beberapa Jenis Alsintan Pascapanen.....	106
Gambar 29.	Pemanfaatan Alsintan Panen Combine Harvester Besar	108
Gambar 30.	Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2021.....	109
Gambar 31.	Pelepasan Ekspor Komoditas Pertanian Dari 17 Pintu Utama yang Tersebar di 17 Provinsi Indonesia.....	115
Gambar 32.	Panen Perdana Benih Jagung Nakula Sadewa 29 Jagung Hibrida yang Dihasilkan Tahun 2017 Oleh Gubernur Sulawesi Selatan di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) Tanggal 17 Februari 2021.	123
Gambar 33.	Formula Difusi Aromaterapi Berbahan Utama Minyak Eucalyptus.....	124
Gambar 34.	Kit Elisa Untuk Mendeteksi Antibodi Terhadap Nucleoprotein Virus SARS Cov-2	124
Gambar 35.	Kentang Varietas Golden Agrihorti	125
Gambar 36.	Formulasi Feromon dan Proses Pembuatannya (Feromon-Exi)	125
Gambar 37.	Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan Pasca Panen Tanaman Porang	126
Gambar 38.	Tampilan Muka Peta Tanah.....	127
Gambar 39.	Tampilan Aplikasi Sebaran Teknologi pada Android	128
Gambar 40.	Kegiatan Penyuluh Pertanian di Prov. Maluku	131
Gambar 41.	Kegiatan Sekolah Lapang.....	132
Gambar 42.	Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi	132
Gambar 43.	Kegiatan Penderasan Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian	134
Gambar 44.	Kegiatan ToF Climate Smart Agriculture (CSA) (SIMURP	134
Gambar 45.	Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).....	142
Gambar 46.	Profil Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dimuat dalam Tabloid	145
Gambar 47.	Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga	148
Gambar 48.	Progres Evaluasi RB Kementerian Pertanian Tahun 2021	149
Gambar 49.	Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2017-2021	152
Gambar 50.	Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2021	156
Gambar 51.	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2019-2021	157
Gambar 52.	Pemberian Anugerah Top Digital Implementation	159
Gambar 53.	Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	160
Gambar 54.	Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Kementerian Pertanian antara Kepala ANRI dengan Sekretaris Jenderal Kementan	160
Gambar 55.	Pelestarian arsip terjaga dari Arsip Nasional Republik Inonesia dan Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Bernilai guna Pertanggungjawaban Nasional dari ANRI dari ANRI	161

Gambar 56.	Penyerahan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian.....	161
Gambar 57.	Piagam Penghargaan Top Government Public Relation Award 2021	162
Gambar 58.	Anugerah Media Humas (AMH) 2021	162
Gambar 59.	Piagam Penghargaan dan Penyerahan Penghargaan	162
Gambar 60.	Penyerahan Penghargaan Public Relations (PR)	163
Gambar 61.	Kementan Raih Peringkat 2 dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 ...	163
Gambar 62.	Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2017-2021	164

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia yaitu sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran sektor pertanian juga sebagai penopang pembangunan nasional, terutama untuk mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Peran lainnya yaitu mendorong peningkatan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Tidak hanya pada masa sekarang, ke depan sektor pertanian masih diandalkan sebagai sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Tugas penyediaan pangan masyarakat tidak ringan, karena diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika dan Pakistan (United Nations Population, 2021). Untuk itu ketahanan pangan nasional ke depan harus tetap dijaga dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi haruslah tercermin dari perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya: inflasi yang stabil, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sektor pertanian memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Selama tahun 2021, sektor pertanian memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,84 persen yang didorong oleh produksi padi yang tumbuh 0,17%, produksi hortikultura seperti pisang sebesar 2,89% (BPS, 2022).

Pembangunan Pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi positif yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2018). Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang hasilnya harus dapat dirasakan oleh petani melalui peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah

melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan pertanian dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain.

Pembangunan pertanian saat ini tidak hanya menitikberatkan di sektor hulu, namun dilakukan pembaruan dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh, atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (semua produk pertanian digunakan kembali).

Pembangunan pertanian menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024, memasuki tahap ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN ke empat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024.

Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Potensi pertanian di Indonesia dapat bersumber dari: (1) keanekaragaman hayati; (2) lahan pertanian; (3) jumlah penduduk (bonus demografi); dan (4) inovasi dan teknologi pertanian. Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.


Isu strategis yang ada di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah dan dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) pemenuhan pangan dan kecukupan gizi; (2) defisit perdangan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; (3) status dan luas kepemilikan lahan; (4) pendidikan dan usia petani; (5) kemiskinan perdesaan; (6) dampak disrupsi revolusi industri 4.0; (7) dampak perubahan iklim (DPI); (8) keterbatasan akses pembiayaan bagi petani; dan (9) dampak pandemi Covid-19.

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan target kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran dalam upaya pembangunan pertanian pada tahun 2021, yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, (3) meningkatnya pemanfaatan eknologi dan inovasi pertanian, (4) meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan (5) terwujudnya birokrasi

Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel.


Sebagai langkah implementasinya, Kementerian Pertanian telah menetapkan tiga belas kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, meliputi: (1) peningkatan produktivitas dan produksi (indeks pertanaman/IP dan ekstensifikasi) (2) pengembangan pangan lokal, (3) pengembangan lumbung pangan, (4) Pengembangan pertanian presisi dan *Smart Farming*, (5) Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (2020-2024), (6) Peningkatan hilirisasi/industri produk pertanian, (7) Pengembangan pertanian modern, (8) penciptaan dan pengembangan varietas unggul, (9) penciptaan dan pengembangan inovasi teknologi breeding, pasca panen, pengolahan dan inovasi pasar, (10) peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian, (11) penguatan kapasitas kelembagaan petani, (12) pengembangan AWR (Digitalisasi, IoT, AI, Robot Construction), dan (13) pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan kawasan komoditas strategis, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan menuju terbentuknya korporasi petani, dan sinergi antar *stakeholder* di pusat maupun di daerah.

Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: (1) produksi padi tahun 2021 mencapai 55,27 juta ton meningkat 1,14% dari tahun 2020; (2) produksi cabai tahun 2021 mencapai 2,83 juta ton meningkat 1,82% dari tahun 2020, (3) produksi bawang merah tahun 2021 mencapai 1,94 juta ton meningkat 7,02% dari tahun 2020, dan (4) produksi aneka daging tahun 2021 mencapai 4,4 juta ton meningkat 5,59%. Capaian produksi Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Tahun 2020-2021

Dilihat dari indikator makro pertanian, produk domestik bruto (PDB) pertanian sepanjang tahun 2021 tumbuh sebesar 1,84% lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai 1,77% seperti yang disajikan pada Gambar 2. Pertumbuhan sektor pertanian secara konsisten berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada Tahun 2021 pertumbuhannya didorong oleh produksi komoditas padi dan hortikultura seperti pisang (2,89%), jeruk (21,59%) dan nanas (18,63%). Hal ini menunjukkan sektor pertanian masih tetap tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19.



Gambar 2. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020-2021.

Sumber: BPS, 2022

Nilai ekspor pertanian tahun 2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,78% dibanding tahun 2020, begitu pula dengan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan mencapai 115,61% atau meningkat 39,54% dibandingkan dengan tahun 2020. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional, sepanjang tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 104,63 atau meningkat 2,94% dibandingkan dengan nilai tahun 2020 yang mencapai 101,65. Capaian indikator makro sektor pertanian secara terperinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Selain capaian produksi dan indikator makro yang cukup menggembirakan, pada tahun 2021 Kementerian Pertanian juga menorehkan berbagai prestasi, hal ini terlihat dari beberapa penghargaan yang diperoleh, di antaranya: (1) Anugerah Top Digital Implementation 2021, (2) Anugerah Keterbukaan Infomasi Publik Tahun 2021, (3) Peringkat II Tingkat Kementerian/Lembaga Atas Konsistensi dan Rutinitas Dalam Penyerahan Arsip Statis ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), (4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, (5) Top Government Public Relation Award 2021, (6) Anugerah Media Humas (AMH) 2021 memperoleh peringkat ke 3 pada kategori Komunikasi Publik Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri, dan (7) *Puplic Relation* Indonesia Award (PRIA) 2021, Silver Award untuk Sub Kategori Media Sosial.

Meskipun kinerja sektor pertanian sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan di tahun 2021, namun diakui masih memerlukan upaya keras untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sepanjang Tahun 2021 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik dan dapat mencapai target pembangunan pertanian

pada akhirnya. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran dan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus dioptimalkan melalui koordinasi antar K/L, seperti: Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian sangat diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pertanian untuk pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang bersumber dari rupiah murni (Pemerintah Pusat/APBN, Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) dan dari sumber lain yaitu: (a) subsidi (subsidi pupuk); (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik ; (c) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); (d) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (e) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (f) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (g) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (h) lembaga keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (i) swadaya masyarakat. Pembangunan pertanian membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kebijakan Kementerian Pertanian memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan lain seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membangun pertanian. Pada Tahun 2021, Dukungan anggaran APBN Kementerian Pertanian sebesar Rp16.314.906.396.000,- dengan realisasi mencapai 97,28%.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri Pertanian, 6 (enam) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 4 (empat) Staf Ahli Menteri.

Perpres Nomor 45 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang

Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Gambar struktur organisasi Kementerian Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
4. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
5. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
6. Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
7. Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:

1. Wakil Menteri Pertanian;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktorat Jenderal Hortikultura;
6. Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

11. Badan Ketahanan Pangan;
12. Badan Karantina Pertanian;
13. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
14. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
15. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
16. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
17. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
18. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
19. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
20. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
21. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.
2. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
5. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
6. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
8. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian.
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
11. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.
12. Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
13. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri;
 - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian;
 - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.
14. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.
 15. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
 16. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
 17. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 16.476 orang pegawai yang tersebar di 11 Unit Kerja Eselon I termasuk 159 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Klasifikasi pegawai Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan Golongan, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 196 orang, golongan II sebanyak 3.332 orang, golongan III sebanyak 10.317 orang, dan golongan IV sebanyak 2.631 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan dirinci sebagai berikut: S3 sebanyak 778 orang, S2 sebanyak 4.337 orang, S1/D4 sebanyak 5.201 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.589 orang, SLTA sebanyak 4.122 orang, serta SLTP/SD sebanyak 449 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 (16.996 orang) mengalami pengurangan sebanyak 520 orang atau 3,05%. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya pegawai yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia.

Selain didukung oleh pegawai berstatus PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari pegawai ASN dan non PNS di lapangan, yaitu ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10.916 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 2.486 orang, penyuluh swadaya sebanyak 30.325 orang, dan penyuluh swasta sebanyak 146 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2021-2024

Tahun 2021 tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2021, kemudian mengalami revisi pertama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 dan mengalami revisi kedua sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan dan strategi pimpinan organisasi, yang berdampak pada perubahan target fisik kegiatan dan anggaran sebagai tindak lanjut adanya *refocusing*/pemotongan.

Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 dilakukan sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra Kementerian Pertanian tahun 2021-2024 (Permentan Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dan Permentan Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 tertanggal 27 November 2020) dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2021 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target, dan (3) merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2021-2024 serta mempertimbangkan arahan Presiden, maka kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian,
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) dan kelembagaan pertanian nasional,
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk strategi dan program sesuai dengan

tugas dan kewenangan kementerian pertanian. Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Grati eks).

Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan pertanian selama lima tahun (2020-2024). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Arah Pembangunan Pertanian yaitu **"Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**.

Adapun Tujuan Pembangunan Pertanian adalah:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis pembangunan pertanian disusun berdasarkan target seperti tertuang pada RPJMN 2020-2024, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi pembangunan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.

Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas arah dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis sebagaimana diilustrasikan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 (Revisi II)

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) dengan pendekatan empat perspektif, yaitu: *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2021-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target 2021-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	1,81	3,64	4,44	5,34
	2 Peningkatan Akses Pangan	%	3,61	5,17	5,34	5,97
	3 Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	2,27	2,27	2,27	2,27
	4 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	85,10	85,25	85,35	85,5
	5 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,10	70,2	70,3	70,4
	6 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50	80,5	81	81
	7 Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan	%	100	100	100	100
	8 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	42	43	44	45
	9 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	56,16	56,77	57,41	58,07

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024		
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	86,69	88,14	89,39	90,56
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	84,40	85,33	86	86,9
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	7,71	9,21	10,75	12,28
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	%	70	70	75	75
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	75	80	85	90
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	75	80	85	90
		16	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	19	20	21	22
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	80,71	81,46	82,21	82,96
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,61	91,98	92,36	92,73

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II)

Indikator kinerja pada Tabel 1 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II), dengan target sebanyak 18 indikator yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2024, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu

tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2021. Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang ditunjukkan pada Tabel 2, telah ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2020, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2021 disahkan. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2021 dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian melalui 5 (lima) Program Pembangunan Pertanian, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Masing-masing program di Kementerian Pertanian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, menjadi tanggung jawab unit Eselon I sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Ukuran kinerja Eselon I dalam menjalankan program adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) dari unit kerja di bawahnya/Eselon II atau unit kerja mandiri. Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, ukuran kinerja Eselon II atau unit kerja mandiri diperbolehkan dalam bentuk indikator keluaran (*output*).

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021

No	SASARAN	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	1,81%
		2	Peningkatan Akses Pangan	3,61%
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2,27%
		4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85,10%
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	70,10%
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,50%
		7	Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan	100%
		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	42%
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56,16%
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	86,69%
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	84,40%
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	7,71%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	70%
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	75%

No	SASARAN	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	75%
		16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	19%
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91,61 Nilai

Sumber: Kementerian Pertanian, 2021

Pada tahun 2021 Kementerian Pertanian melakukan 7 (tujuh) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu pada bulan Februari, Maret, Mei, Juli, bulan Agustus sebanyak dua kali dan Oktober 2021, yang dapat dilihat secara rinci pada **Lampiran 4**. Revisi Perjanjian Kinerja diakibatkan oleh adanya penyesuaian anggaran, penyesuaian program dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang menyebabkan perubahan sasaran dan perubahan indikator kinerja. Hal ini berdampak pada perubahan kebijakan dan anggaran, yang mengakibatkan pagu Kementerian Pertanian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami penyesuaian.

C. *Refocusing* Program dan Kegiatan Merespons Pandemi Covid-19

Pada tahun 2021 bencana non alam akibat Pandemi Covid-19 masih melanda di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani pandemi dan dampaknya bagi perekonomian nasional, yaitu: (a) menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Darurat; (b) penguatan testing, tracing dan treatment; (c) percepatan vaksinasi Covid-19 sesuai Perpres No. 99 Tahun 2020; (d) menyediakan paket stimulus pemulihan ekonomi; dan (e) menetapkan kebijakan padat karya di kementerian dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menyikapi kebijakan Pemerintah Indonesia, maka Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Penyesuaian (*refocusing*) program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dilakukan atas dasar Surat Menteri Keuangan untuk melakukan penghematan anggaran, yaitu:

1. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional;
2. S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penghematan belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta pelaksanaan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

3. S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
4. S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM darurat.

Mengingat kebutuhan pangan merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipenuhi agar masyarakat hidup sehat dan beraktivitas pada masa pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Pertanian mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp4,192 triliun sesuai S-39/MK.2/2021 tanggal 18 Maret 2021 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Tambahan Anggaran Peningkatan Ketersediaan pangan dan Padat karya TA. 2021 yang dialokasikan untuk kegiatan peningkatan ketersediaan pangan sebesar Rp3,42 triliun dan kegiatan padat karya sebesar Rp771,25 miliar. Secara keseluruhan, pada Tahun 2021 Kementerian Pertanian telah melakukan penghematan anggaran untuk dukungan pencegahan penularan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp10,496 triliun dan mendapat ABT sebesar Rp4,192 triliun.

Kegiatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021 terdiri dari kegiatan pengendalian Covid-19 dan kegiatan pemulihan ekonomi nasional 2021. Kegiatan pengendalian Covid-19 di Kementerian Pertanian dilakukan dengan: (1) pengadaan alat perlindungan dan pencegahan Covid-19; dan (2) Penerapan dan sosialisasi protokol kesehatan (sosialisasi, penyemprotan Gedung, penjadwalan WFH, dan rapat melalui *virtual meeting*). Kegiatan Kementerian Pertanian mendukung pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan: (1) program ketahanan pangan/*food estate*; dan (2) Padat Karya pertanian untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja di perdesaan.

Program ketahanan pangan/*food estate* yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian meliputi: (1) pengembangan Kawasan komoditas; (2) penyediaan dan penyaluran benih; (3) pengendalian OPT dan penanganan DPI; (4) penyediaan sarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran; (5) penyediaan pakan ternak; (6) pelayanan kesehatan penyediaan obat hewan; (7) penyediaan benih dan bibit ternak unggul; (8) penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen; (9) inovasi teknologi dan diseminasi hasil; (10) koordinasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek, monev; (11) pekarangan pangan lestari.

Kegiatan padat karya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian meliputi kegiatan: (1) pengendalian OPT, penanganan banjir/kekeringan, (2) penyediaan irigasi perpipaan, jaringan ririgasi tersier, embung, sumur; (2) penyediaan prasarana dan sarana pascapanen dan pengolahan hasil; (3) pemasaran hasil; (4) produksi benih; (5) cetak sawah; (6) diseminasi kegiatan penelitian; dan (6) fasilitasi pupuk dan pestisida.

Kebijakan pembiayaan operasional program dan kegiatan penanganan dampak Covid-19 pada sektor pertanian dilakukan melalui refocusing anggaran bersumber dari APBN. Realisasi anggaran kegiatan ketahanan pangan/*food estate* tahun 2021 sebesar Rp3,87 triliun atau 83,03% dari total anggaran Rp4,66 triliun, sedangkan realisasi anggaran kegiatan padat karya

pertanian tahun 2021 sebesar Rp1,97 triliun atau 91,19% dari total anggaran Rp2,16 triliun. Rincian anggaran dan realisasi untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional dapat dilihat pada **Lampiran 5**. Namun demikian Kementerian Pertanian juga mendorong pembiayaan dari sumber lain seperti dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD), optimalisasi pemanfaatan KUR dan pelibatan pengusaha pertanian serta sumber-sumber lainnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021

Untuk mengukur capaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2021, digunakan metode *scoring* terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%),
2. Berhasil (capaian 80-100%),
3. Cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan
4. Kurang berhasil (capaian <60%).

Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2021 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Pertanian Tahun 2021.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. *Lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon I harus menggunakan *lag indicator*. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2021, seluruh indikator kinerja merupakan *lag indicator*.

Capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menampilkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga dilakukan evaluasi dan analisis perbandingan pencapaian kinerja tahun 2021 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan

(*continuous improvement*) dapat terwujud.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 memiliki 5 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 18 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui jenis target atau polarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Polarisasi 18 Indikator Kinerja berupa polarisasi *maximize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi *Maximize target* dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120
2. Angka minimum adalah 0

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2021 selengkapnya disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 3, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2021. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, 14 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 1 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil, 2 indikator kinerja masuk dalam kategori kurang berhasil, dan 1 (satu) indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas; (3) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (4) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (6) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantina yang Diselesaikan; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional; (10) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan; (11) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (12) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (13) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; dan (14) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan dan (2) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **kurang berhasil** yaitu Peningkatan Akses Pangan.

Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2022 belum diumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Tabel 3. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	1,81	2,42	120,00	Sangat Berhasil
		2	Peningkatan Akses Pangan	%	3,61	0,68	18,84	Kurang Berhasil
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	2,27	5,47	120,00	Sangat Berhasil
		4	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	85,10	90,46	106,30	Sangat Berhasil
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,10	88,49	120,00	Sangat Berhasil
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50	80,74	100,30	Sangat Berhasil
		7	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang Ditetapkan	%	100	100	100,00	Berhasil
		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	42	56,25	120,00	Sangat Berhasil
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	56,16	55,69	99,16	Berhasil
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	86,69	92,11	106,25	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	84,40	90,89	107,69	Sangat Berhasil
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	7,71	12,78	120,00	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	%	70	115,61	120,00	Sangat Berhasil
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	75	75,51	100,68	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KATEGORI
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	75	79,92	106,56	Sangat Berhasil
		16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	19	19,83	104,37	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	80,71		-	
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,61	93,77	102,36	Sangat Berhasil

Keterangan:

- *) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai Februari 2022 belum diumumkan oleh KemenPAN dan RB.

SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan pertimbangan pentingnya kebutuhan akan pangan tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, untuk memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Peningkatan Akses Pangan; (3) Peningkatan Konsumsi Pangan berkualitas; (4) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (5) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan hayati yang Tidak memenuhi Persyaratan karantinadi Tempat Pemasukan/pengeluaran yang Ditetapkan; (8) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (9) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; dan (10) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian.

SS 1. IKU 1	
Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	
Target 1,81%	Realisasi 2,42%
% Capaian 120%*) Sangat Berhasil	
*) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa kelompok komoditas pangan strategis, yaitu kelompok komoditas tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), produk peternakan berupa daging (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam, daging babi, daging itik), susu, dan telur.

Target kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri tahun 2021 diharapkan naik sebesar 1,81%. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 5 diperoleh hasil sebesar 2,42%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis peningkatan ketersediaan pangan strategis ini sebesar 133,7%.

Rumus perhitungan rata-rata peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (%) dihitung dengan:

$$\frac{\sum \text{Peningkatan produksi kelompok komoditas pangan strategis nasional}}{\sum \text{komoditas kelompok komoditas pangan strategis nasional}}$$

Dimana rumus perhitungan peningkatan produksi pangan strategis nasional (%) sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Produksi pangan strategis nasional } (t) - \text{produksi pangan strategis nasional } (t - 1)}{\text{Produksi pangan strategis nasional } (t - 1)} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Satuan volume produksi pangan strategis dalam bentuk ton

t : tahun berjalan

t-1: tahun sebelumnya

Metode perhitungan capaian produksi pangan strategis nasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengambil data peningkatan produksi dari direktorat Jenderal produksi untuk kelompok komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan produk peternakan.
2. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri.

3. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi pangan strategis nasional.

Rata-rata capaian produksi pangan strategis nasional tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu untuk kelompok komoditas tanaman pangan, hortikultura, daging, serta telur dan susu. Hasil perhitungan nilai produksi pangan strategis tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis Tahun 2021

NO	KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021*)	% Peningkatan 2021/2020
1	Tanaman Pangan (juta ton)	110.072.609	80.855.706	77.190.240	77.569.202	78.312.384	0,96
2	Hortikultura (juta ton)	3.849.086	4.085.068	4.257.693	4.669.842	4.810.566	3,01
3	Peternakan (daging) (ribu ton)	4.199	4.377	4.481	4.147	4.379	5,59
4	Susu (ton)	928.108	951.004	944.537	946.910	962.628	1,66
5	Telur (ton)	5.216.640	5.267.927	5.354.623	5.874.380	5.926.030	0,88
Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Dalam Negeri Tahun 2021							2,42

Sumber: BPS dan PPDS Kementan, 2021

Keterangan:

*) Data produksi padi merupakan Angka KSA BPS; jagung Angka Sementara PPDS Kementan; Produksi cabai, bawang merah, bawang putih, serta daging, susu, dan telur merupakan Angka Sementara BPS;

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 5,34%, maka pencapaian pertumbuhan Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam negeri tahun 2021 sebesar 2,42% baru tercapai 45,32% dari target akhir jangka menengah. Hal ini berimplikasi terhadap perencanaan peningkatan produksi ke depan agar lebih baik lagi melalui upaya dan kerja keras semua pihak dalam mencapai target jangka menengah.

Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan antara lain: (a) penggunaan *single data* sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (b) pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (c) pemberian jaminan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis pada saat hari besar keagamaan; dan (d) penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta pemerintah daerah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Program pertama, kebijakan *single data* pada prinsipnya adalah penggunaan data dari wali data yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data pertanian nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai sumber data luas baku lahan pertanian. Program kedua, pembangunan Kostratani utamanya ditujukan sebagai pusat

kontrol pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian di daerah. Untuk itu, Kostratani didesain menggunakan perangkat teknologi berbasis internet, sehingga informasi data dasar pertanian dan dinamika pembangunan pertanian di lapangan dapat dikirimkan *real time* ke pusat. Upaya ini merupakan langkah terobosan strategis yang diambil oleh Menteri Pertanian dalam meningkatkan ketersediaan produksi komoditas strategis pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan ini merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi pangan strategis. Disisi lain, adanya penurunan beberapa komoditas pertanian strategis 2021 tidak mempengaruhi *supply* ke konsumen, hal ini dibuktikan selama tahun 2021 tidak terjadi gejolak harga pangan pokok strategis. Komitmen kuat Menteri Pertanian dalam rangka pengawalan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Sinergitas Kementerian Pertanian dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan


Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2021, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

a. Padi

Berdasarkan hasil KSA-BPS angka sementara hasil amatan bulan Oktober 2021, produksi padi tahun 2021 adalah 55,27 juta ton GKG, yang dihitung berdasarkan angka produktivitas subround I, Subround II 2021 menggunakan hasil survey ubinan 2021 *subround* bersesuaian, khusus produktivitas subround III 2021 masih menggunakan angka produktivitas subround III 2020, sehingga produksi padi 2021 merupakan angka sementara. Produksi padi tahun 2021 ini mengalami peningkatan 1,14% dari produksi Tahun 2020 yaitu sebesar 54,65 juta ton GKG.

Perkembangan produksi padi Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa terdapat penurunan produksi dan luas panen khususnya mulai tahun 2018 sampai dengan 2019. Hal ini dikarenakan metode penghitungan pencapaian produksi sejak Tahun 2019 menggunakan data KSA dari BPS, dengan merasionalisasi angka sasaran produksi padi berdasarkan pada luas baku lahan (Kementerian ATR-BPN) seluas 7,46 juta hektar. Sementara itu dari tahun 2019 ke tahun 2020 bahkan sampai dengan 2021 produksi padi kembali meningkat pada situasi pandemi Covid 19 melanda Indonesia dan dunia. Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2017-2021

Keterangan: Data produksi mulai tahun 2018 dihitung menggunakan metode KSA dari BPS

Faktor pendukung peningkatan produksi padi antara lain:

- 1) Adanya peningkatan produktivitas yang dipengaruhi antara lain oleh penerapan varietas unggul, teknologi-teknologi budidaya padi yang sudah tersosialisasi di kelompok tani, penggunaan benih unggul bersertifikat yang terlihat dari rasio benih unggul padi bersertifikat tersedia sebelum tanam sebesar 108,19% terhadap kebutuhan benih.

- 2) Terjaminnya ketersediaan benih melalui kegiatan pemberdayaan produsen benih, pemberdayaan petani penangkar sehingga lebih luas cakupan distribusinya dan mendorong produsen benih bisa masuk e-katalog.
- 3) Pengawasan terhadap Balai Benih Induk (BBI) dalam hal kontinuitas penyediaan benih sumber padi.
- 4) Kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian dalam kegiatan pengembangan Padi IP400 dan perbanyak padi nutrizinc di wilayah stunting.
- 5) Berkembangnya sistem pergantian varietas unggul baru.
- 6) Penggunaan mekanisasi sehingga menyebabkan berkurangnya losses.
- 7) Adanya perbaikan agro input pada padi.

Meskipun mengalami peningkatan, pencapaian kinerja produksi padi juga mengalami beberapa hambatan, antara lain:

- 1) Curah hujan tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2020, sehingga peningkatan produksi hanya 0,17%, di beberapa wilayah sentra terjadi banjir pada awal tahun (Maret) yang menyebabkan gagal panen dan mundur jadwal tanam yang berakibat pada penurunan produktivitas.
- 2) Adanya penurunan luas panen 141.952 ha dikarenakan beberapa kegiatan tanam di akhir tahun.
- 3) Pengaruh curah hujan yang rendah bulan Juli, Agustus, dan September 2021 menyebabkan mundurnya musim tanam, sehingga pertanamannya belum berkontribusi terhadap produksi padi 2021.
- 4) Luas pertanaman padi yang puso akibat banjir dan kekeringan seluas 95.407 ha dari 451.361 ha yang terkena.
- 5) Terlambat tanam dan carry over tanam berikutnya, mengakibatkan penurunan luas panen.
- 6) Adanya alih fungsi lahan dan persaingan antar komoditas.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Ketersediaan air yang melimpah akibat curah hujan yang cukup sepanjang tahun, mendorong untuk melakukan percepatan tanam, perluasan areal tanam padi baik di lahan sawah irigasi dan tadah hujan.
- 2) Pembentukan Brigade La Nina (OPT dan DPI) sebagai bentuk pengendalian OPT dan DPI (Banjir dan Kering).
- 3) Mapping wilayah rawan banjir dan rutin pantau informasi BMKG sebagai bentuk Early Warning System.
- 4) Menyiagakan alsintan, seperti pompa air untuk membuang air dan alat pengering padi (pascapanen) di daerah rawan banjir.
- 5) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, kuartir, dan lainnya berkoordinasi Pusat dan Daerah.
- 6) Penggunaan benih tahan genangan dan menyiapkan bantuan benih akibat puso.

- 7) Sosialisasi dan himbauan kepada petani untuk mengikuti AUTP, terutama bagi petani di wilayah yang rawan banjir.

Kegiatan utama yang mendukung produksi padi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Kawasan Padi

Kegiatan kawasan padi Tahun 2021 mencakup 7 kegiatan, yang terdiri atas Kegiatan padi di lahan produktivitas rendah, budidaya padi rawa, budidaya padi lahan kering, budidaya padi khusus, budidaya padi kaya gizi (biofortifikasi), dan budidaya padi ramah lingkungan.

Target kegiatan kawasan padi adalah 452.461 ha dengan pagu Rp651.115.013.000,00 Realisasi fisik kegiatan utama padi sampai Desember seluas 446.204 ha (98,62%) terhadap sasaran, dan realisasi keuangan mencapai Rp602.950.592.010,00 atau (92,60%). Realisasi tanam kegiatan budidaya padi 338.077 ha.

- 2) Areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat


Tujuan kegiatan ini adalah memberikan bantuan benih padi hibrida dan inbrida untuk meningkatkan produksi nasional. Dari target fisik 1.517.863 ha, tercapai 1.490.237 ha (98,18%), dan target keuangan Rp385.373.898.000,00 tercapai Rp379.615.491.851,00 (98,51%).

- 3) Pengembangan dan Pemberdayaan Petani Produsen Benih (P3BTP)

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat yang dalam pelaksanaannya melibatkan petani penangkar. Cakupan kegiatan ini antara lain pemberdayaan produsen benih padi, pengembangan produsen padi hibrida, pengembangan petani produsen benih padi inbrida berbasis korporasi petani. Dari target 7.238 ha, tercapai 7.190 ha (99,34%), dan target keuangan Rp12.436.610.000,00 tercapai Rp12.309.758.750,00 (98,98%).

b. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2021 (dengan kadar air 27%) mencapai 23,04 juta ton yang dihitung berdasarkan angka produktivitas tahun 2020 BPS dan Luas panen 2021 PDPS. Produksi tahun 2021 mengalami kenaikan 122,76 ton atau 0,54% terhadap produksi jagung 2020. Perkembangan produksi jagung Tahun 2017-2021 menunjukkan ada pertumbuhan setiap tahunnya, kecuali tahun 2018 yang terdapat koreksi angka dari BPS. Gambar 6 memperlihatkan bahwa produktivitas dan luas panen jagung juga mengalami fluktuasi selama 2017-2021.



Gambar 6. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2017-2021

Faktor pendukung peningkatan produksi jagung:

- 1) Meningkatnya motivasi petani untuk menanam jagung karena harga yang menguntungkan di tingkat petani, harga jagung dengan kadar air 27% saat ini Rp2.800,00 menjadi Rp4.500,00, sedangkan untuk kadar air 14-15% dari Rp3.500,00 menjadi Rp5.500,00
- 2) Iklim yang mendukung, sehingga tidak ada pergeseran tanam.
- 3) Harga jagung internasional tinggi akibat pandemi Covid-19, sehingga konsumen/pabrik pakan/peternak lebih memanfaatkan jagung dalam negeri.
- 4) Produksi benih jagung stabil, dengan adanya pembinaan BBI jagung terutama untuk benih komposit.
- 5) Penggunaan dryer secara maksimal sehingga meningkatkan daya simpan jagung.

Meskipun produksi jagung meningkat dari tahun sebelumnya, namun dari segi produktivitas terjadi penurunan, hal ini disebabkan oleh penambahan areal tanam baru seluas 390.000 ha yang belum mampu menghasilkan produktivitas maksimal.

Kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Jagung Wilayah Khusus
Target pengembangan budidaya jagung wilayah khusus adalah 11.520 ha dengan pagu Rp27.182.500.000. Realisasi fisik sampai Desember mencapai 11.320 ha (98,26%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp26.092.523.550, atau (95,99%).

- 2) Pengembangan Budidaya Jagung Untuk Pangan
Target Pengembangan Budidaya Jagung untuk Pangan adalah 2.000 ha dengan pagu Rp2.200.000.000. Realisasi fisik sampai Desember tercapai 100%. dan realisasi keuangan mencapai Rp2.152.362.500, atau (97,%). Realisasi tanam kegiatan mencapai 2.000 ha.
- 3) Area yang Diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat
Target area yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat adalah 1.430.388 ha dengan pagu Rp858.676.590.000,- Realisasi fisik sampai Desember mencapai 1.450.577 ha (101,41%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp846.346.260.127,- atau (98,56%). Realisasi tanam mencapai 1.290.440 ha.
- 4) Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Jagung Hibrida
Target total pengembangan petani produsen benih jagung hibrida adalah 750 ha dengan pagu Rp3.750.000.000,00. Realisasi fisik sampai Desember mencapai 820 ha (109,33%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp3.675.000.000,00 atau (98,00%). Realisasi tanam mencapai 820 ha.

2. Peningkatan Produksi Hortikultura

Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2021 adalah sebesar 3,01% atau mencapai 62,06% dari target 4,85% (kategori cukup berhasil). Hal ini menjadikan total produksi hortikultura strategis tahun 2021 sebesar 4.810.565,36 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2020 yang sebesar 4.669.843,69 ton. Produksi komoditas hortikultura strategis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2020-2021

No	Komoditas	Produksi	
		2020	2021*)
1	Bawang Merah	1.815.445,34	1.942.811,93
2	Bawang Putih	81.804,60	44.646,61
3	Aneka Cabai	2.772.593,76	2.826.106,82
Jumlah		4.669.843,69	4.813.565,36
Peningkatan		3,01	


Sumber: Angka Tetap BPS 2020 dan Angka Sementara Hortikultura Tahun 2021.

a. Cabai

Produksi cabai pada tahun 2021 sebesar 2,83 juta ton atau meningkat 1,82% dibanding produksi tahun 2020 sebesar 2,77 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit dan cabai besar dengan rincian untuk komoditas cabai besar mengalami peningkatan produksi 7,44% dan cabai rawit mengalami penurunan 2,88%. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Penurunan luas tanam dan atau produksi cabai rawit di daerah sentra karena turunnya permintaan pasar sebagai dampak pandemi Covid-19. Permintaan pasar yang turun menyebabkan harga cabai di awal sampai pertengahan tahun 2021 tidak menguntungkan petani.
- 2) Sebagian petani cabai rawit beralih tanam ke komoditas lain yang lebih menguntungkan.


Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas cabai nasional dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2017 – 2021

b. Bawang Merah


Produksi bawang merah nasional terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Tahun 2017 produksi nasional sebanyak 1.470.155 ton naik menjadi 1.942.812 ton pada tahun 2021. Pencapaian target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena adanya peningkatan produktivitas apabila dibandingkan dengan produktivitas tahun 2020. Produktivitas bawang merah pada tahun 2020 sebesar 9,71 ton/ha dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 10,16 ton/ha. Teknologi budidaya yang tepat, melalui pemilihan varietas benih, aplikasi pemupukan dan pemeliharaan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas bawang merah secara berkelanjutan. Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas bawang merah nasional dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2017 – 2021

c. Bawang Putih

Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2021 mencapai 44.647 ton atau mengalami penurunan 45,42% dari produksi tahun 2020 sebesar 81.804,60 ton. Perkembangan produksi bawang putih tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Perkembangan Produksi, Bawang Putih Tahun 2016-2021

Produksi bawang putih mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 karena adanya pemotongan alokasi APBN TA 2021 untuk kawasan bawang putih yang semula 5.000 ha menjadi 1.586 ha. Perlu diketahui bahwa penanaman bawang putih di Indonesia masih tergantung dari pendanaan APBN. Penurunan pendanaan APBN 2021 sangat berpengaruh terhadap turunnya realisasi luas tanam nasional. Selain itu, beberapa faktor penyebab penurunan produksi komoditas bawang putih, antara lain:

- 1) Adanya *refocusing* anggaran pengembangan kawasan bawang putih APBN TA. 2021. Meskipun alokasi APBN rata-rata hanya 20-30% dari total luas

tanam nasional, namun pada kenyataannya mampu mempengaruhi produksi nasional. Alokasi APBN Bawang putih tersebut mampu mengungkit dan mengakselerasi penanaman di berbagai daerah. Selain itu secara tidak langsung mampu membantu penyerapan benih yang tersedia di petani penangkar. Tahun 2021 awalnya dialokasikan anggaran pengembangan seluas 5.000 hektar atau setara anggaran Rp80 miliar. Namun setelah adanya *refocusing* akibat pandemic Covid-19, anggaran tersebut tinggal seluas 1.586 hektar atau setara Rp25,4 miliar.

- 2) Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini, pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
- 3) Harga pasar yang tidak mampu menjadi stimulus petani dalam melakukan penanaman kembali tanaman bawang putih. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober- Desember, dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar, menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.
- 4) Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani, menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan, menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat dan sebagainya.
- 5) Program wajib tanam yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan, setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam negeri sekurang-kurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi

Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi bawang putih nasional di tahun 2019. Namun, dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi. Sampai dengan Desember 2021, dari target wajib tanam seluas 6.971 hektar dan target produksi 41.825 ton, baru tercatat terealisasi 875 hektar (12,6%) dan produksi 4.905 ton (11,7%).

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

- 1) Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis. Kampung Hortikultura ini mengusung konsep *One Village One Variety (OVOV)* dengan komoditas strategis yang akan dikembangkan dipilih berdasarkan kesesuaian agroekosistemnya dan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa benih bermutu, saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), pengendali OPT ramah lingkungan, sarana dan prasarana pascapanen, serta pengolahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan akan diregistrasi dan disertifikasi untuk memudahkan dalam monitoring serta pengontrolan kualitas. Pengawasan dan pendampingan secara intensif juga akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.
- 2) Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat.
- 3) Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya;
- 4) Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota terkait setiap akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya;

- 5) Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
- 6) Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate/ Agroindustri*);
- 7) Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah;
- 8) Menyusun *Early Warning System* (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan kedepan;
- 9) Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;
- 10) Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan *rainshelter*; dan
- 11) Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan *Simethris*.

Disamping itu, kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

- 1) Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan.
- 2) Perbanyak Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*.
- 3) Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh BBSDLP Balitbangtan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
- 4) Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;
- 5) Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan *Early Warning System* komoditas strategis;
- 6) Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*);
- 7) Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
- 8) Bersinergi dengan *stakeholder* terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (*Food Estate/ Agroindustri*),

bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian dan Kementrian terkait lainnya;

- 9) Tahun 2021, telah dibangun rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam dan diharapkan pada tahun 2022 dapat lebih dikembangkan lagi;
- 10) Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS), dimana teknologinya dapat bersinergi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau lembaga penelitian terkait lainnya;
- 11) Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH;
- 12) Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih; dan
- 13) Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.

3. Peningkatan Produksi Peternakan

a. Daging

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2021-2024 dalam Kegiatan Prioritas Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan, Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan produksi daging sebagai salah satu indikator kinerja utama. Produksi daging yang dimaksud meliputi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik.

Pada tahun 2021 produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam bentuk *meatyield* sebesar 4.379,03 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,59% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.147,17 ribu ton. Perkembangan produksi daging tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pertumbuhan Produksi Daging Pada Tahun 2017-2021

NO	Jenis Ternak	2017	2018	2019	2020	2021*)	% Peningkatan 2021/2020
1	Sapi (Ribuan Ton)	364,40	373,13	378,25	339,75	328,03	-3,45
2	Kerbau (Ribuan Ton)	22,01	18,99	18,57	13,88	15,71	13,20
3	Kambing (Ribuan Ton)	47,72	47,59	49,42	41,86	41,87	0,02
4	Domba	37,69	56,26	47,92	37,05	38,20	3,09
5	Babi (Ribuan Ton)	214,15	145,61	159,42	189,55	218,38	15,21
6	Ayam Buras (Ribuan Ton)	300,13	287,16	292,33	270,21	272,00	0,66
7	Ayam Ras Pedaging (Ribuan Ton)	3.176,85	3.409,56	3.495,09	3.219,12	3.426,04	6,43
8	Itik (Ribuan Ton)	36,39	38,65	39,81	35,75	38,79	8,50
Jumlah		4.198,34	4.376,94	4.480,80	4.147,17	4.379,03	5,59

Sumber: BPS, diolah Ditjen PKH, 2021

Keterangan : *) Angka Sementara Ditjen PKH, 2021

Namun demikian, pada tahun 2021 capaian kinerja produksi terutama untuk komoditas daging sapi belum mencapai target. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah pemotongan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagai dampak terjadinya pandemi *Covid-19* selama dua tahun terakhir. Penurunan konsumsi masyarakat diakibatkan adanya penerapan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau *lockdown* terutama di beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota terbesar di Indonesia, untuk membendung laju kenaikan pandemi *Covid-19*. Kondisi ini menimbulkan hotel dan restoran banyak yang ditutup, termasuk penjual makanan dan minuman.

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi dan produksi daging secara nasional pada tahun 2021, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, diantaranya:

- 1) Pengembangan ternak ruminansia melalui Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) mampu menambah kelahiran sebanyak 2.237.887 ekor pada tahun 2021. Total kelahiran ternak dari Optimalisasi Reproduksi tahun 2020-2021 sebanyak 4.538.617 ekor. Namun demikian, pengembangan sapi potong di Indonesia saat ini masih terkendala belum banyaknya pengembangan budidaya yang berskala ekonomi. Berdasarkan data Sensus Pertanian Tahun 2013 BPS RI pola pemeliharaan sapi/kerbau dengan skala Rumah Tangga Peternakan (RTP) adalah sebesar 99,97%. Hal ini berpengaruh terhadap percepatan capaian produksi daging sapi/kerbau untuk mampu memenuhi kebutuhan nasional.

- 2) Produksi daging khususnya ruminansia kecil (Kambing dan Domba) telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
- 3) Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Myanmar, Timor Leste, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk pasar dalam negeri.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait ketersediaan daging sapi/kerbau, dilaksanakan melalui berbagai terobosan dalam mendukung peningkatan produksi terutama pada komoditas daging sapi/kerbau antara lain:

- 1) Menyusun program terobosan "Desa Korporasi Sapi" pada lokasi sentra sebagai solusi untuk percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri sekaligus memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
- 2) Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain: kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara.
- 3) Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
- 4) Kegiatan reguler Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak sebanyak 10.876 ekor sapi sapi potong dengan target sebanyak 472 Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- 5) Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- 6) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing/domba:


- 1) Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak kambing/domba sebanyak 15.330 ekor dengan target pokmas sebanyak 628 kelompok.
- 2) Berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk melakukan promosi peningkatan konsumsi daging kambing/domba sebagai alternatif sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi/kerbau.
- 3) Koordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba atau Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak agar melakukan penyeleksian terhadap ternak yang diekspor (bukan merupakan bibit unggul).

Upaya yang dilakukan terkait stabilisasi perunggasan, antara lain:

- 1) Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendorong adanya Roadmap Perunggasan Nasional.
- 2) Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
- 3) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor subsektor Peternakan.
- 4) Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
- 5) Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor.

b. Susu

Pada tahun 2021 produksi susu mencapai sebesar 962,68 ribu ton, mengalami peningkatan 1,66% dari tahun 2020 sebesar 946,91 ribu ton. Peningkatan ini salah satunya didukung oleh peningkatan populasi sapi perah dari 568.000 ekor pada tahun 2020 menjadi 578.579 ekor pada tahun 2021 atau meningkat 1,86%. Perkembangan produksi dan populasi sapi perah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional Tahun 2017-2021

Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, sejak tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan tagline Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sampai dengan tahun 2019, kemudian sejak tahun 2020 tagline menjadi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang bertujuan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Komoditi sapi perah, dalam kurun waktu empat tahun terakhir (sampai akhir Desember 2021) tercatat didalam iSIKHNAS bahwa terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 386.807 ekor, dengan rincian tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor, tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor dan tahun 2021 sebanyak 110.359 ekor atau rata-rata kelahiran selama empat tahun terakhir kurang lebih 96.701 ekor/tahun.

Sebaran kelahiran sapi perah tersebut yaitu sebanyak 381.633 ekor (98,7%) di Pulau Jawa (5 terbesar pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta), sisanya sebanyak 5.174 ekor (1,3%) berada di luar Jawa (terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan). Dari jumlah kelahiran tersebut rata-rata perbandingan atau rasio jenis kelamin (*sex ratio*) betina: jantan yaitu 51% : 49% (betina 199.021 ekor, jantan 187.786 ekor). Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penambahan populasi calon sapi dara (heifer) sebanyak 51% dari total kelahiran per tahun sebagai replacement stock sapi induk yang sudah tidak produktif, dan terdapat potensi penambahan populasi sapi bakalan sebanyak 49% dari total kelahiran per tahun yang diperoleh dari kelahiran pedet jantan untuk digemukkan (*fattening*).

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan populasi ternak perah adalah:

- 1) Kerja sama dengan NGO/LSM Mercy-USA untuk pengembangan ternak sapi perah pada kelompok dan di wilayah pengembangan sapi perah di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat.
- 2) Pengembangan sapi perah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, dan Sulawesi Selatan.
- 3) Kerjasama dengan Denmark

Dalam mendukung pengembangan sistem pertanian organik komoditas peternakan khususnya susu, telah dilakukan inisiasi kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Denmark dalam penyusunan regulasi/kebijakan dan kerangka kerja pengembangan susu organik di Indonesia. Kerjasama akan berjalan selama 3 tahun dengan sistem share funding. Selain penyusunan kerangka kerja juga akan dilakukan *Pilot Project* Pengembangan Susu organik dalam kerjasama B2B melalui Danida Market Development Partnership, yaitu kerjasama antara Arla Food dengan PT. Indofood dan KPSP Setia Kawan Pasuruan.

Kegiatan *South-South Cooperation* (SSC) pada tahun 2021 yaitu penandatanganan project document sebagai legalitas pelaksanaan kerjasama telah dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021. Pada bulan April 2021 dilaksanakan kick off Webinar sebagai tanda mulai dilaksanakannya kerjasama SSC. Pada bulan Mei sampai Oktober dilaksanakan beberapa webinar yang bermaksud untuk meningkatkan kapasitas SDM. Pada bulan November dilaksanakan kegiatan *Benchmarking* ke Denmark.

- 4) Fasilitasi untuk pengolahan susu
Dalam peningkatan mutu hasil olahan susu beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu dan sertifikasi izin edar Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan oleh Badan POM.
- 5) Penyaluran KUR ternak perah sebesar 1,448 Triliun kepada 36.333 debitur.

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan produksi susu diantaranya:

- 1) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah dan Fasilitasi Rearing Unit Sapi Perah pada tahun anggaran 2022.
Penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah adalah kelompok peternak penerima bantuan pengembangan (1) sapi perah: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara; (2) kambing perah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Penerima manfaat kegiatan Fasilitasi Rearing Unit Sapi Perah adalah UPTD yang menangani peternakan sapi perah di Provinsi: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.
- 2) Produksi semen beku sapi perah di BBIB Singosari dan BIB Lembang.
- 3) Produksi bibit sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 400 ekor.
- 4) Rekomendasi impor benih dan bibit sapi perah.

c. Telur

Produksi telur merupakan total dari produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh. Produksi telur tahun 2021 sebesar 5,926 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,39% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh naiknya konsumsi telur disaat pandemi Covid-19 untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Konsumsi telur nasional naik dari sebelum Covid-19 hanya sebesar 18,35 kg/kapita/tahun menjadi 18,83 kg/kapita/tahun pada masa Covid-19. Perkembangan produksi telur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton)

No	Jenis Ternak	Tahun					% Peningkatan 2021/2020
		2017	2018	2019	2020	2021*)	
1	Ayam Buras	221,00	212,34	246,69	358,86	381,61	6,34
2	Ayam Ras Petelur	4.632,83	4.688,12	4.753,38	5.141,57	5.156,00	0,28
3	Itik	302,70	306,54	294,01	316,95	329,57	3,98
4	Itik Manila	35,09	31,97	34,67	32,35	33,57	3,78
5	Puyuh	25,02	28,96	25,86	24,65	25,28	2,57
Jumlah		5.216,64	5.267,93	5.354,62	5.874,38	5.926,03	0,88

Sumber: Angka Sementara Ditjen PKH, 2021

Capaian produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh)

tahun 2021 adalah sebesar 5.926,03 ribu ton atau mencapai 106,06% dari target produksi telur sebesar 5.587,64 ribu ton. Khusus untuk produksi telur ayam ras tahun 2021 sebesar 5,16 juta ton, dengan kebutuhan sebesar 5,13 juta ton, maka masih terdapat neraca ketersediaan terhadap kebutuhan telur ayam ras surplus sebesar 0,03 juta ton. Selain itu, pertumbuhan populasi ayam ras petelur di Indonesia tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,67%. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

- 1) Koordinasi dengan stakeholder terkait (peternak rakyat, PINSAR Petelur, Peternak layer Nasional, BPS dan BKP Kementan);
- 2) Pemantauan pelaporan secara *online*;
- 3) Koordinasi penetapan impor GPS layer dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.
- 4) Pengembangan pakan olahan

Dalam mendukung pencapaian produksi telur, maka pada tahun 2021 telah dilakukan fasilitasi melalui bantuan mesin mixer, mesin *hammer mill/disk mill*, mesin pencetak pellet, timbangan, mesin jahit karung, karung dan perbaikan Gudang.

SS 1. IKU 2 Peningkatan Akses Pangan	
Target 3,61%	Realisasi 0,68%
% Capaian 18,84% Kurang Berhasil	

Adanya peningkatan penduduk di Indonesia seyogianya diikuti oleh peningkatan ketersediaan pangan, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pangan yang disediakan tersebut sesuai amanat UU Pangan harus sampai pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Agar pangan yang disediakan mampu dikonsumsi oleh rumah tangga atau perseorangan maka diperlukan analisis terkait dengan akses atau distribusi pangan. Akses pangan merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan. Akses pangan baik apabila semua rumah tangga atau semua anggota rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup pula, baik dari kuantitatif, kualitatif dan keragaman pangan.

Indikator aksesibilitas atau keterjangkauan pangan di tingkat masyarakat dihitung berdasarkan data persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/dialurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI dan presentase peningkatan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras (produksi aneka umbi (ubi kayu dan ubi jalar), aneka kacang (kacang tanah dan kacang hijau), kentang, dan pisang).

Dalam rangka peningkatan akses pangan di wilayah defisit pangan maka dilakukan intervensi pasokan pangan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, salah satunya melalui pendistribusian bahan pangan ke PMT/TTIC dan TMT/TTI.

Sedangkan peningkatan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi beras.

Atau dengan rumus perhitungan rata-rata peningkatan akses pangan (%) =

$$\frac{\text{peningkatan produksi pangan lokal non beras} + \text{peningkatan volume pangan yang didistribusikan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI}}{2}$$

Berdasarkan pengukuran, diperoleh capaian peningkatan akses pangan adalah sebesar...

$$= \frac{0,22\% + 1,15\%}{2}$$

$$= 0,68\%$$

Sehingga jika dibandingkan dengan target tahun 2021, indikator peningkatan akses pangan ini terealisasi sebesar 18,84%. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 5,97%, maka capaian tahun 2021 ini baru terealisasi 11,39%, sehingga diperlukan upaya perbaikan ke depan.

1. Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Kegiatan Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) berfungsi sebagai *distribution center*, dimana PMT/TTIC melakukan aktivitas penyaluran pangan langsung kepada konsumen ataupun melalui Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI). Strategi yang dilakukan sebagai bagian untuk menyeimbangkan pasar, PMT/TTIC dan TMT/TTI berupaya membenahi struktur dan rantai pasok pangan di Indonesia melalui pendekatan dengan cara memangkas rantai pasok pangan hanya menjadi 3-4 pelaku sehingga diharapkan akan mampu memberikan kepastian harga dan pasar bagi produsen dan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi konsumen.

Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi dan Rapat Kerja Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI, memutuskan untuk meniadakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PUPM/LUPM), dan Tahun 2021 juga terjadi perubahan konsep penganggaran penyaluran/pendistribusian bahan pangan melalui TTIC/TTI. Pada Tahun 2020 penyaluran/pendistribusian melalui Bantuan Pemerintah (Banper), sedangkan Tahun 2021 tidak ada lagi Banper untuk PUPM/LUPM), berubah menjadi dana Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) melalui dana Dekonsentrasi dan Pusat untuk bantuan biaya distribusi bahan pangan dari Gapoktan (PUPM atau Non PUMP) ke TTIC/TTI.

Perbedaan konsep penyaluran/pendistribusian bahan pangan dari Tahun 2020 dengan Tahun 2021 menyebabkan capaian tahun 2021 tidak relevan untuk dibandingkan dengan tahun 2020 karena komponen pembentuknya berbeda. Atas dasar hal tersebut, maka capaian 2021 dianggap sama dengan target yang ditetapkan yaitu meningkat sebesar 0,22% (atau dianggap terealisasi sebesar 100%).

Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan sebagai upaya untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan memberikan insentif berupa penggantian biaya distribusi (transportasi dan kemasan) kepada pemasok PMT/TTIC untuk komoditas pangan, khususnya 10 (sepuluh) pangan pokok dan strategis. Dalam hal ini, PMT/TTIC memiliki peran sentral dalam mempengaruhi efek psikologis pasar dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan dengan menjual komoditas pangan yaitu: beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas pangan lainnya. Realisasi penyaluran sampai dengan akhir tahun 2021 sebagaimana pada Gambar 11.



Gambar 11. Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan di PMT/TTIC/TMT/TTI

Dilihat dari volume tonase yang didistribusikan/dialurkan tahun 2021 telah melebihi tonase yang ditargetkan. Pada tahun 2021, terjadi refofusing anggaran di Badan Ketahanan Pangan, sehingga terjadi penyesuaian target volume bahan pangan yang didistribusikan, dari target awal DIPA sebesar 50.000 ton mengalami refofusing sampai dengan DIPA (Revisi-IV) sebesar 13.435 ton, sehingga realisasi volume bahan pangan yang didistribusikan/dialurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI tahun 2021 sebesar 14,791 ton atau 110,09% dari target tahun 2021.

Realisasi kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) berupa biaya transportasi dan/atau kemasan untuk pasokan ke PMT/TTIC/TMT/TTI Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dari Januari-Desember 2021 sebesar 14.971 ton atau 110,09% dari target 13.435 ton. Sedangkan realisasi keuangan Rp13,75 miliar atau 95,07% dari pagu Rp14,46 miliar (OMSPAN). Belum optimalnya realisasi keuangan khususnya disebabkan Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat mengalami kendala dalam administrasi pendistribusian bahan pangan yang terealisasi sekitar 25-35%. Penyaluran bahan pangan melalui kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan ke PMT/TTIC/TMT/TTI terdiri dari komoditas Beras 12.311 ton (83,30%), Cabai Merah Keriting 307,98 ton (2,08%), Cabai Rawit Merah 169,65 ton (1,15%), Bawang Merah 526,05 ton (3,56%), Bawang Putih 22,43 ton (0,15%), Telur Ayam Ras 548,31 ton (3,71%), Daging Ayam Ras 6,92 ton (0,05%), Daging Sapi/Kerbau 1,30 ton (0,01%), Gula Pasir 105,53 ton (0,71%), Minyak Goreng 190,99 ton (1,29%) dan komoditas pangan Lainnya 590,68 ton (3,99%).

Pendistribusian komoditas pangan ke PMT/TTIC dan TMT/TTI selain dialurkan secara langsung, juga dengan transaksi secara online melalui aplikasi marketplace PasTani, GoFood, GrabMart, GoMart, Mitra Bukalapak dan Digiretail Mandiri.

Persentase kinerja total penyaluran komoditas pangan dengan fasilitas distribusi pangan di daerah tertinggi di capai Provinsi Bali mencapai 446 ton atau 141,14% dari target 316 ton. Sedangkan terendah di Provinsi Jawa Timur penyaluran komoditas pangan sebanyak 314,40 ton atau 59,32 % dari target 530 ton. Realisasi anggarannya yang dicapai Provinsi Jawa Timur hanya mencapai Rp139,55 juta atau 26,33 % dari anggaran Rp530 juta. Hal ini disebabkan penyaluran komoditas pangan di Provinsi Jawa Timur tidak optimal disalurkan kepada PMT/TTIC Kabupaten/Kota, serta tim provinsi kurang optimal berkoordinasi dengan tim kabupaten/kota.

2. Peningkatan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras

Ubi Kayu, Ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kentang, dan pisang merupakan pangan lokal sumber karbohidrat non beras yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke arah industrialisasi dan komersialisasi pangan lokal yang berdaya saing dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,15% dari tahun sebelumnya. Perkembangan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Perkembangan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Tahun 2017-2021

No	Komoditas	Produksi (Ton)					Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Aneka Kacang	736.781	664.193	615.938	641.043	614.148	-4,20
2	Aneka Umbi	20.967.992	17.925.410	17.866.109	17.875.206	17.526.783	-1,95
3	Kentang	1.164.738	1.284.760	1.314.654	1.282.768	1.343.772	4,76
4	Pisang	7.162.678	7.264.379	7.280.659	8.182.756	8.673.792,73	6,00
5	Sagu	432.913	463.542	359.898	366.794	367.132	0,09
Pertumbuhan							0,94

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura 2021

Berdasarkan tabel diatas, produksi komoditas aneka kacang dan aneka umbi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 4,20% dan 1,95%.

Faktor penyebab penurunan produksi aneka umbi antara lain:

- 1) Situasi iklim dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2021 yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman aneka umbi, mengakibatkan hasil umbi tidak maksimal baik kualitas maupun kuantitas.
- 2) Luas panen menurun akibat konversi lahan pertanian ke non pertanian.
- 3) Hilirisasi industri aneka umbi belum berkembang.
- 4) Jaminan pasar dan harga komoditas aneka umbi belum stabil.

Sedangkan penurunan produksi aneka kacang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Situasi iklim dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2021 yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman aneka kacang, mengakibatkan hasil tidak maksimal baik kualitas maupun kuantitas.
- 2) Kurangnya petani yang menjadikan komoditas kacang-kacangan sebagai komoditas utama.
- 3) Persaingan penggunaan lahan dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan.

Atas permasalahan tersebut, maka upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan anggaran untuk kegiatan pengembangan aneka umbi dan kacang.
- 2) Promosi produk olahan aneka umbi dan kacang.
- 3) Meningkatkan dukungan UPH aneka umbi dan kacang.
- 4) Dukungan kebijakan jaminan pasar, harga dan pembiayaan diluar APBN.

Upaya pengembangan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal. Untuk itu dilakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap UMKM pangan lokal yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pangan lokal melalui kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL). Selain itu untuk meningkatkan produksi pangan lokal non beras, Kementerian Pertanian telah menyusun Satuan Gugus Tugas Diversifikasi Sumber Karbohidrat Pangan Lokal non Beras yang dituangkan dalam Kepmentan Nomor 404/Kpts/OT.050/M/6/2020. Satgas diversifikasi dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Identifikasi potensi komoditas sumber karbohidrat pangan lokal non beras;
- 2) Pengembangan sumber karbohidrat pangan lokal non beras dari hulu hingga hilir;
- 3) Penyusunan rencana aksi pengembangan sumber karbohidrat pangan lokal non beras jangka pendek, menengah, dan panjang;
- 4) Pengembangan UMKM pangan lokal non beras melalui pola kemitraan;
- 5) Promosi dan kampanye sumber karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatif;
- 6) Penyusunan anggaran untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi sumber karbohidrat pangan lokal non beras.

Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi di internal, Kementerian Pertanian telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak antara lain:

- 1) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertanian dengan PT. Bukalapak.Com tentang Pengembangan Kapasitas Usaha Dan Fasilitasi Pemasaran Online untuk Pelaku Usaha Bidang Pertanian Nomor: 90/NK/I/09/2020, Nomor: B462/KN.220/J/09/2020, Nomor: 1391/BL-BPPS/PPGR/MOU/IX/2020, nota kesepahaman ini sebagai upaya meningkatkan penetrasi UMKM pangan lokal dengan konsumen melalui *marketplace*.
- 2) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertanian dengan Masyarakat Singkong Indonesia, Masyarakat Sagu Indonesia, dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan

- Indonesia tentang Pengembangan Industri Pengolahan Singkong dan Sagu Sebagai Sumber Karbohidrat Non Beras Nomor B.493/HK.220/J/10/2020, Nomor MSI/01/MOU/X/2020, Nomor A.31/U/MASSI/X/2020, Nomor 22/S/PATPI-01/X/2020.
- 3) Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pertanian dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mendukung Diversifikasi Sumber Karbohidrat Pangan Lokal Non Beras.
 - 4) Melalui program Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL), telah disusun rencana aksi pembinaan terhadap UMKM, dengan target 1.000 UMKM di tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM dalam pengolahan dan pemasaran produk olahan pangan lokal. Untuk pemasaran hasil olahan pangan lokal UMKM telah dilakukan penyediaan outlet-outlet melalui Toko Tani Indonesia di seluruh provinsi serta melalui *marketplace*.

SS 1. IKU 3	
Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	
Target 2,27%	Realisasi 5,47%
% Capaian 120%*) Sangat Berhasil	
*) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* dan *sub system* untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia.

Rumus perhitungan rata-rata peningkatan konsumsi pangan berkualitas (%) sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Peningkatan konsumsi pangan berkualitas}}{\sum \text{Jenis konsumsi pangan berkualitas}}$$

Dimana rumus perhitungan peningkatan konsumsi pangan berkualitas (%) sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Konsumsi X (t)} - \text{Konsumsi X (t - 1)}}{\text{Konsumsi X (t - 1)}} \right) \times 100 \%$$

Keterangan:

Satuan volume konsumsi pangan dalam bentuk gram/kapita/hari

t : tahun berjalan

t-1 : tahun sebelumnya

Data konsumsi pangan secara nasional ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan zat gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam direktori ini, AKG yang digunakan merupakan asupan rata-rata sehari yang dikonsumsi oleh populasi dan bukan merupakan kecukupan gizi perorangan/individu. Di Indonesia, AKG dirumuskan dalam forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang telah diselenggarakan sejak tahun 1978. Analisis konsumsi pangan berdasarkan data Susenas tahun 2015 – 2020 menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG Tahun 2018).

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari), dan konsumsi protein penduduk (gram protein/kap/hari). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup: (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Capaian indikator peningkatan konsumsi pangan berkualitas tahun 2021 adalah sebesar 5,47% sehingga melampaui target sebesar 2,27% (terrealisasi 240,97%). Demikian juga bila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 2,27% maka capaian tahun 2021 ini telah terlampaui, sehingga kinerja tahun 2021 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang. Perkembangan konsumsi pangan berkualitas selama lima tahun terakhir secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun 2017-2021

No	Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi					% Pertumbuhan 2020/2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Sayur dan buah (gram/kap/hari)	224,8	248,1	244,3	231,77	226,20	-2,40
2	Daging (kg/kap/tahun)	10,76	12,26	11,28	11,61	11,90	2,50
3	Protein Asal Ternak (gram protein/kap/hari)	10,0	10,4	10,9	11,18	11,28	0,89
4	Umbi-umbian (gram/kap/hari)	56,3	45,0	43,5	41,20	49,80	20,87
Pertumbuhan Rata-rata							5,47

Sumber: BKP, 2021

1. Konsumsi Sayur dan Buah

Konsumsi sayur dan buah tahun 2021 sebesar 226,2 gram/kapita/hari atau (82,79%/ kategori berhasil), masih lebih rendah dibandingkan konsumsi anjuran susunan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 273,2 gram/kapita/hari. Kelompok pangan ini sangat penting peranannya dalam pencapaian kualitas sumberdaya manusia. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat masih rendah. Untuk itu, dibutuhkan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah. Badan Ketahanan Pangan sudah melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari untuk meningkatkan akses dan konsumsi sayur dan buah. Namun demikian, hal ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah yang melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor.

2. Konsumsi Daging

Konsumsi daging untuk tahun 2021 tercapai 11,9 gram/kapita/hari atau (86,23%/ kategori berhasil) dari target 13,8 kg/kapita/tahun. Konsumsi daging penduduk Indonesia berasal dari konsumsi daging ruminansia dan daging unggas. Dari hasil analisis konsumsi daging unggas lebih dominan daripada konsumsi daging ruminansia, yang dipengaruhi oleh tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat. Konsumsi daging merupakan kebutuhan penting untuk memperoleh asupan protein hewani sebagai zat pembangun tubuh, produksi antibodi dalam sistem kekebalan tubuh, dan membantu tubuh untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Belum tercapainya konsumsi daging masyarakat Indonesia dipengaruhi berbagai faktor antara lain daya beli masyarakat, dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi daging. Pandemi Covid-19 dalam 2 tahun terakhir sangat berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

3. Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kapita/hari)

Capaian konsumsi protein asal ternak tercapai 11,28 gram/kapita/hari atau (104,93% kategori sangat berhasil) dari target 10,75 gram/kapita/hari. Konsumsi protein asal ternak merupakan sumber protein hewani yang sangat esensial bagi tubuh. Salah satu keunggulan protein hewani adalah memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Protein hewani juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak omega-3. Asupan protein hewani menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk orang-orang yang ingin menerapkan pola makan sehat, untuk itu perlu upaya untuk peningkatan produksi dan konsumsi produk pangan hewani bagi penduduk. Kualitas konsumsi pangan penduduk yang beragam sangat penting untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Pada umumnya permintaan dan konsumsi produk pangan hewani responsif terhadap perubahan pendapatan dan harga terutama bagi konsumen berpendapatan rendah dan sedang. Daging, telur dan susu merupakan komoditas pangan yang berprotein tinggi yang umumnya memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibanding komoditas pangan lainnya. Dengan demikian, konsumsi atau permintaan produk ternak sangat berkaitan erat dengan kemampuan atau daya beli konsumen atau dapat dikatakan bahwa daging, telur dan susu merupakan produk-produk yang elastis terhadap pendapatan.

4. Konsumsi Umbi-umbian (gram/kapita/hari)

Capaian konsumsi umbi-umbian tercapai 49,80 gram/kapita/hari, yang terdiri dari singkong, ubi jalar, kentang, sagu, dan umbi lainnya. Umbi-umbian merupakan tanaman pangan penting sumber karbohidrat terutama dalam bentuk pati. Umbi-umbian dijadikan makanan pokok di beberapa negara khususnya Asia dan Afrika, karena menyumbangkan kalori terbesar sebagai makanan utama dalam sekali konsumsi.

Upaya untuk menunjang peningkatan produktivitas dan kualitas produk umbi-umbian akan sangat membantu mengatasi masalah pangan. Umbi-umbian mempunyai banyak keunggulan dan sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat pengganti beras, bahan pangan tersebut dapat disajikan dalam menu sehari-hari, asalkan diperkaya dengan pangan sumber protein yang tinggi. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan umbi-umbian adalah produk-produknya yang hingga saat ini cenderung konvensional, dengan kemampuan dan nilai gizi yang kurang menarik. Hal ini menyebabkan relatif rendahnya ketertarikan masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai sumber karbohidrat substitusi terhadap beras.

SS 1. IKU 4 Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	
Target 85,10%	Realisasi 90,46%
% Capaian 106,30 % Sangat Berhasil	

Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktek-praktek penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Hal ini meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang.

Rumus perhitungan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (%) sebagai berikut =

$$\frac{\sum(\text{persentase PSAT dan PSAH yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan})}{\sum \text{eselon I yang melaksanakan pengukuran}}$$

Dimana,

Formula persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan =

$$\frac{\sum \text{sampel PSAT hasil uji lab yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan}}{\sum \text{sampel PSAT yang diuji lab}} \times 100\%$$

Formula persentase PSAH yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan =

$$\frac{\sum \text{sampel PSAH yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan}}{\sum \text{pangan segar asal hewan yang beredar}} \times 100\%$$

Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, namun juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian utama di dunia, seperti rempah-rempah dan kelapa sawit.

Terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, maka jumlah kasus pangan menjadi sasaran strategis. Dengan mempertimbangkan bahwa penanganan keamanan pangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi tergantung pada jenis produk pangannya.

Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2021 yang terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar adalah persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan, khususnya yang disebabkan oleh Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) dan pangan asal hewan. Pangan segar yang memenuhi syarat tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar per Provinsi. Sedangkan pengukuran capaian Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Keamanan Pangan Segar dilakukan dengan melaksanakan pelayanan Sertifikasi Prima, registrasi PSAT, registrasi rumah pengemasan, Health Certificate dan sertifikat keamanan pangan lainnya;
2. Perhitungan jumlah pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah pangan produk pangan segar dan olahan primer hasil pertanian yang kandungan residu pestisida di bawah ambang batas maksimum residu (BMR) pestisida dan kandungan cemaran logam berat dibawah batas cemaran maksimum (BCM);
3. Perhitungan jumlah total pangan segar adalah produk pangan segar dan olahan primer hasil pertanian yang beredar.

Sedangkan pemantauan Pangan Segar Asal Hewan dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi:

1. Pengawasan keamanan produk hewan yang melibatkan pemerintah daerah (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota).
2. Monitoring dan surveillans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 9 Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, dan Bvet.
3. Pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH. Outcome yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.

Target pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah 85,10% di tahun 2021 dengan realisasi 90,46% atau 106,30%. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 85,5%, maka capaian tahun 2021 sudah melampaui target tahun 2024 atau terealisasi 105,80%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2021 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Perkembangan capaian indikator persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan, seperti terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2017-2021

Sampel Produk Pangan Segar	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sampel produk pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	616	933	1.326	665	2022
Jumlah seluruh sampel produk tumbuhan segar asal tumbuhan	666	1.077	1.390	728	2065
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	92,49	86,63	95,40	91,35	97,92
Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	17.941	11.993	24.842	16.367	16.862
Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan	26.002	23.562	30.745	18.900	20.316
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	69,00	50,90	80,80	86,60	83,00
Rata-rata Presentase PSAT dan hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	80,75	68,76	88,10	88,98	90,46

Sumber: BKP dan Ditjen PKH, 2021

Pencapaian indikator kinerja tahun 2021 sangat terkait dengan pengawasan keamanan pangan segar. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil monitoring keamanan pangan segar asal tumbuhan tahun 2021. Hasil monitoring keamanan PSAT Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2021

No.	Parameter	Jumlah Contoh	Hasil Uji	
			Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	Residu Pestisida	1.143 contoh	1.142 (99,91%)	1 (0,09%)
2	Cemaran Logam Berat	454 contoh	448 (98,7%)	6 (1,3%)
3	Cemaran Mikrobiologi	173 contoh	151 (87,3%)	22 (12,7%)
4	Cemaran Aflatoksin	295 contoh	281 (95,3%)	14 (4,7%)
Jumlah		2.065 contoh	2.022 (97,92%)	43 (2,08%)

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2021

Berdasarkan data monitoring keamanan pangan segar asal tumbuhan di atas, bahwa pangan segar yang beredar sebagian besar memenuhi kesesuaian terhadap persyaratan keamanan pangan. Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan hasil memenuhi persyaratan terhadap parameter residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan aflatoksin mencapai 97,92% atau (115,20%) dari target 85%.

Hasil pengujian keamanan PSAT dengan parameter pengujian residu pestisida, logam

berat, aflatoksin dan mikrobiologi ditemukan adanya sampel yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, karena hasil pengujian berada di atas ambang batas yang diijinkan. Masih ditemuinya cemaran pada PSAT ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penanganan PSAT belum memenuhi ketentuan cara – cara penanganan PSAT yang baik, yang mengacu pada GAP, GHP, GDP dan GHP. Potensi adanya kontaminasi atau residu pada PSAT dapat terjadi pada setiap rantai PSAT dan kontaminasi akan tinggi apabila penanganan PSAT tersebut tidak dilakukan dengan baik.
2. Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang belum berkompeten.

Sedangkan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan tahun 2021 sebanyak 20.316 sampel dengan hasil 16.862 sampel yang memenuhi syarat keamanan pangan yang dapat dilihat pada tabel 12. Adapun sampel aktif diambil dari 738 unit usaha, yang meliputi tempat penampungan susu, tempat pengolahan susu, gudang kering, rumah potong/gudang, tempat pengolahan daging, peternakan/pengumpul/pengemas telur konsumsi, tempat pengolahan telur.

Tabel 12. Hasil Sample PSAH Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2021

No.	Parameter	Jumlah
1	Sample Aktif	14.754 sample
2	sampel pasif	2.108 sample
Jumlah		16.862 sample

Sumber: Ditjen PKH, 2021

Keberhasilan pengawasan keamanan pangan segar ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Sertifikasi keamanan pangan PSAT oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan baik Pusat maupun Daerah (OKKPP-OKKPD). Kegiatan sertifikasi PSAT ini merupakan salah satu bentuk pengawasan sebelum peredaran (*pre-market*) yang dilakukan oleh OKKPP maupun OKKPD. Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (*On Farm*). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan pangan khususnya dari aspek residu pestisida; Prima 2 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Sepanjang tahun 2021, OKKP telah menerbitkan sertifikat Prima 3 sejumlah 472 sertifikat.

2. Sertifikasi kesehatan PSAT tujuan ekspor (*Health Certificate/HC*). HC diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2021, OKKP telah menerbitkan HC sejumlah 476 sertifikat.
3. Pengawasan keamanan PSAT dilakukan juga melalui kegiatan pendaftaran baik pendaftaran PSAT maupun pendaftaran rumah pengemasan (*packing house*). Pendaftaran PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor pendaftaran PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri. Sedangkan pendaftaran rumah kemas dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)* pada unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus pendaftaran rumah pengemasan merupakan respon terhadap kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi risiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2021 diperoleh capaian pendaftaran PSAT maupun rumah pengemasan yaitu: 1.811 pendaftaran PSAT dan 26 rumah kemas.
4. Monitoring dan surveilans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 9 Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, dan BVet.
5. Pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh Badan Pengujian Mutu dan Standarisasi Produk Hewan.
6. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaku unit usaha poduk hewan. Fungsi pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan. Keberhasilan output ini juga tidak terlepas dari kinerja output pemenuhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

SS 1. IKU 5 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	
Target 70,10%	Realisasi 88,49%
% Capaian 120%*) Sangat Berhasil	
*) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan strategi yang tepat dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan.

Realisasi indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani diperoleh dengan cara:

$$\frac{\sum(\text{rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani terhadap luas serangan})}{\sum(\text{data rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani})}$$

Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani diperoleh dengan cara membandingkan serangan OPT/DPI pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT/DPI tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{(\text{luas terkena} - \text{luas puso serangan OPT atau DPI})}{(\text{luas terkena serangan OPT atau DPI})} \times 100\%$$

Serangan OPT dan DPI yang ditangani merupakan upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis agar tidak terjadi gagal panen pada tanaman pangan dan hortikultura. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam. Luas serangan DPI yang ditangani adalah luas areal pertanaman yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena

adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi maupun mitigasi. Dengan adanya pengendalian, luas Tanaman yang terserang OPT dan DPI akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat, sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani adalah 88,49% atau tercapai 126,23% dari target tahun 2021. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target target akhir jangka menengah sebesar 70,40% maka tercapai 125,70% atau sangat berhasil. Oleh karena itu, kinerja tahun 2021 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi di tahun mendatang. Rincian persentase serangan OPT/DPI yang ditangani sektor pertanian Tahun 2021 terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,10	89,25	127,32
	1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan.	%	75,2	98,91	131,53
	2. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI.	%	60,2	78,86	131,00
	3. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95	98,24	103,41
	4. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%	50	80,99	161,98

Sumber: Ditjen TP dan Ditjen Hortikultura, 2021

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yaitu:

1. Perlindungan Tanaman Pangan

a. Pengendalian OPT

Upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis dilakukan terhadap komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, aneka umbi dan aneka kacang sehingga tidak menjadi puso. Dengan adanya pengendalian, luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat. Dan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso.

Rincian serangan OPT untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan Yang Ditangani (%)
Padi	348.563	4.470	98,73
Jagung	77.781	162	99,79
Kedelai	1.310	56	95,90
Kacang Tanah	1.494	5	99,67
Kacang Hijau	484	26	94,90
Ubi Kayu	1.823	1	99,95
Ubi Jalar	454	-	100,00
Total	431.910	4.721	98,91%

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2021

Dengan demikian dari target 75,20%, terealisasi 98,91% sehingga capaian rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman Pangan adalah 131,53%.

Keberhasilan capaian juga disebabkan oleh luas puso karena OPT hanya 1,09% dari total luas serangan, dan terjadi tren penurunan serangan dari tahun tahun sebelumnya.

Target indikator yang tertuang di RPJMN terkait pengendalian OPT adalah area yang mendapatkan sarpras pengendalian OPT dengan target 100.000 ha di tahun 2021, dengan realisasi 156.185 ha (156,19%). Capaian realisasi indikator Area yang mendapatkan Sarpras Pengendalian OPT tahun 2021 terhadap target RPJMN dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian area yang dapat ditangani terhadap target RPJMN

TAHUN	TARGET RPJMN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Area yang mendapatkan sarpras pengendalian OPT (ha)	Area yang mendapatkan sarpras pengendalian OPT (ha)	
2021	100,000	156,185	156.19
2024	100,000		156.19

Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penguatan pengendalian OPT:

- 1) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
Target kegiatan kegiatan PPHT padi, jagung, aneka kacang dan ubi kayu adalah 3.995 ha dengan realisasi fisik kegiatan PPHT mencapai 3.970 ha (99,37%).
- 2) Gerakan Pengendalian OPT
Target kegiatan Gerakan pengendalian OPT adalah 35.678 ha dengan realisasi mencapai 35.678 ha (100%)
- 3) Penangkaran dan Perbanyak Rumah Burung Hantu
Target kegiatan penangkaran dan perbanyak Rumah Burung Hantu adalah 633 unit dengan Realisasi fisik mencapai 633 unit atau 100%.
- 4) Penyediaan Pestisida dan Herbisida
Target kegiatan penyediaan pestisida dan herbisida adalah 156.185 ha realisasi fisik mencapai 156.185 ha atau tercapai 100%.
- 5) Pos Pelayanan Agens Hayati
Target kegiatan Pos Pelayanan Agens Hayati adalah 62 unit dengan realisasi fisik kegiatan Gerakan PPAH mencapai 62 unit (100%).
- 6) Perbanyak APH-Refugia
Target kegiatan perbanyak APH-Refugia sebanyak 78 unit dengan realisasi kegiatan perbanyak APH-Refugia tahun 2021 sebanyak 78 unit atau tercapai 100%.
- 7) Pemberdayaan Petani dalam Pemasarakatan PHT (P4)
Target kegiatan P4 sebanyak 120 unit, tersebar di 12 provinsi dengan realisasi kegiatan P4 sampai dengan akhir bulan Desember 2021 sebanyak 120 unit atau tercapai 100,00%.
- 8) Dem Area Budidaya Tanaman Sehat
Target kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat pada tahun 2021 pada areal seluas 35.610 ha. Realisasi fisik kegiatan Dem Area tahun 2021 mencapai 35.610 ha atau tercapai 100%.
- 9) Pengadaan Handsprayer
Target kegiatan pengadaan handsprayer adalah sebanyak 1.500 unit dengan realisasi mencapai 1.500 unit atau tercapai 100%.

b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan/variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan dan bencana alam. Banjir adalah tergenangnya areal pertanaman selama periode pertumbuhan Tanaman dengan ketinggian air dan jangka waktu tertentu, sedangkan kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air pada fase tertentu yang keduanya mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal sehingga berpotensi menurunkan produksi.

Luas terkena DPI yang dapat ditangani adalah luas Tanaman pangan yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upayaantisipasi dan mitigasi. Luas yang terdampak DPI di periode Okt-Sept 2020/2021 adalah 451.361 ha, dan yang puso seluas 95.407 ha. Sehingga rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman pangan adalah 78,86%. Rincian serangan DPI untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Banjir (Ha)		Kekeringan (Ha)		Total (Ha)		Rasio Serangan DPI yang Ditangani
	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	
Padi	360.898	80.945	53.366	5.296	414.262,84	86.240,97	79,18
Jagung	20.883	5.360	7.747	213	28.629,33	5.573,38	80,53
Kedelai	2.468	1.061	88	-	2.556,20	1.060,50	58,51
Kacang Tanah	474	135	-	-	473,50	134,60	71,57
Kacang Hijau	5.107	2.348	-	-	5.106,60	2.348,00	54,02
Ubi Kayu	275	49	-	-	274,61	49,00	82,16
Ubi Jalar	58	0	-	-	58,30	0,30	99,49
Jumlah	390.162	89.897	61.201	5.509	451.361	95.407	78,86

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2021

Luasan terdampak banjir lebih tinggi dari kekeringan pada tahun 2021, hal ini terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi selama periode tahun 2021. Luas areal Tanaman pangan yang terkena banjir 86,44% dari total luas terkena DPI, dengan puso 23,04%. Sedangkan luas yang terkena kekeringan 13,56% dari total luas serangan DPI, dengan puso 9,00%.

Luas areal yang terkena serangan banjir tahun 2021 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan pengendalian puso membutuhkan penanganan khusus dengan pendekatan lintas sektoral baik pada tingkat pusat dan daerah sebagai upayaantisipasi dan mitigasi. Dengan upaya ini mempengaruhi keberhasilan capaian indikator rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman pangan. Dari target indikator 60,20%, terealisasi 78,86% sehingga capaian rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman Pangan adalah 131,00%. Pengukuran capaian dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian Rasio Penanganan DPI terhadap Target

Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
60,2	78,86	131,00

Kegiatan yang mendukung penanggulangan DPI tanaman pangan, adalah sebagai berikut:

1. **Fasilitasi Pompa Air**
Target kegiatan fasilitasi pompa air sejumlah 771 unit dengan pagu Rp11.602.074.000. Realisasi fisik fasilitas pompa mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp11.588.061.400 (99,88%) terhadap pagu.
2. **Pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI**
Target kegiatan pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI adalah 620 ha dengan pagu Rp2.839.978.000. Realisasi fisik dan keuangan tercapai 100%.
3. **Dem Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim**
Target kegiatan Dem Area Dampak Perubahan Iklim seluas 8.100 ha dan pagu Rp12.150.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.
4. **Padat Karya Petani Penanganan DPI/Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim**
Target kegiatan padat karya penanganan dampak perubahan iklim seluas 10.483 ha, dilaksanakan melalui kegiatan gerakan penanganan banjir dengan pagu sebesar Rp4.168.700.000. Realisasi fisik kegiatan mencapai 9.682 ha (92,36%) dan realisasi anggaran mencapai Rp3.907.438.900 (93,73%).

2. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2021 adalah sebesar 98,24% dari target sebesar 95% atau capaian kerjanya sebesar 103,41% (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 18 dapat dilihat rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2021.

Tabel 18. Data Luas Serangan OPT Hortikultura Tahun 2021

NO	KOMODITAS	KATEGORI LUAS SERANGAN			
		Kategori Ringan	Kategori Sedang	Kategori Berat	Kategori Puso
1	Alpukat	583,22	47,73	-	-
2	Aneka Cabai	23.589,07	1.279,09	302,02	26,58
3	Anggrek	2,72	-	-	-
4	Bawang Merah	7.053,12	538,11	74,91	9,41
5	Bawang Putih	192,53	11,50	31,00	-
6	Belimbing	1,20	-	-	-
7	Buah Naga	105,44	11,00	17,00	1,50
8	Durian	858,15	44,26	3,94	0,00
9	Jagung Manis	16,84	-	-	-
10	Jahe	234,98	8,41	-	-
11	Jambu Air	12,52	0,46	0,10	-
12	Jambu Kristal	94,59	10,00	-	-
13	Jamur	-	-	-	-
14	Jeruk	20.631,98	6.592,16	2.770,36	1.640,12
15	Kelengkeng	114,48	-	110,00	-
16	Kentang	2.932,09	44,60	3,35	2,00
17	Krisan	355,93	-	-	-
18	Kubis	4.088,17	94,10	1,75	-
19	Kunyit	14,26	0,01	-	-
20	Mangga	2.635,91	120,49	51,07	-
21	Manggis	491,05	30,46	-	-
22	Mawar	44,16	-	-	-
23	Melon	27,85	-	-	-
24	Nanas	784,93	12,60	-	-
25	Pepaya	341,22	161,55	3,23	-
26	Pisang	17.529,01	1.391,96	403,35	114,56
27	Rambutan	50,60	1,50	-	-
28	Salak	4.060,97	-	-	80,00
29	Semangka	254,78	5,51	-	-
30	Tomat	3.304,79	212,68	5,22	0,83
TOTAL		90.406,57	10.618,19	3.777,30	1.875,00

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021.

Keberhasilan capaian kinerja ini dilakukan melalui upaya peningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura dan penangan DPI antara lain:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan.

Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dimulai dari budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, serta petani yang menjadi ahli/manajer PHT. Dukungan Gerakan Pengendalian OPT berupa fasilitasi bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang merupakan stimulan. Kegiatan ini melibatkan petani/ kelompok tani/ PPAH dan klinik PHT dengan didampingi petugas POPT seperti ditunjukkan Gambar 12. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT.



Gambar 12. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2021

- b. Penerapan Pengelolaan OPT Skala Luas / *Area Wide Management* (AWM)

Dalam rangka mendukung kegiatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS) komoditas hortikultura khususnya buah-buahan potensi ekspor, dilakukan kegiatan gerakan pengendalian OPT yang diwujudkan dalam kegiatan penerapan pengelolaan OPT skala luas (*Area-Wide Management/ AWM*) yang dilakukan secara massif dan terpadu dalam satu kawasan yang luas dengan tujuan untuk menurunkan populasi suatu OPT/OPTK sasaran yang dapat menghambat ekspor produk hortikultura. Perlakuan yang dilakukan dalam tindakan AWM meliputi

sanitasi lahan, penggunaan umpan, pemerangkapan, dan monitoring secara berkala. Pengendalian hama yang dilakukan juga harus mengikuti prinsip-prinsip PHT serta mengutamakan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Pengendalian yang dilakukan sejak masih dalam tahap *on-farm* akan lebih efektif untuk mencegah risiko produk terkontaminasi OPT dibandingkan jika hanya dilakukan saat produk sudah berada di *packing house*. Kegiatan ini menargetkan terciptanya kawasan AWM pada komoditas buah-buahan khususnya untuk komoditas manggis, salak, buah naga, mangga, pisang, nanas dan jeruk di 14 provinsi sentra komoditas buah yang produk buahnya sudah atau akan diekspor dan atau daerah-daerah endemis OPT.

c. Penguatan kelembagaan hortikultura (LPHP/LAH/Klinik PHT)

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran kelembagaan hortikultura salah satunya yaitu dengan memfasilitasi bantuan sarana prasarana klinik PHT (sebanyak 31 unit) yang dilaksanakan oleh UPTD BTPH di 33 provinsi.

Kegiatan fasilitasi sarana prasarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal, yang diarahkan sebagai sarana untuk pengembangan bahan pengendali ramah lingkungan untuk mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian.

d. Meningkatkan Penerapan PHT (PPHT) di Sentra Hortikultura

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan PPHT yang bertujuan untuk melatih petani menjadi ahli PHT dengan mendidik petani secara langsung di lapangan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh petani sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT di lahan usahanya.

e. Memberikan surat kewaspadaan /peringatan dini terkait data iklim menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin

Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi *Early Warning System* (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT ekstrim di lapangan.

f. Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI

Fasilitasi bantuan sarana penanganan DPI sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim berupa teknologi hemat air melalui irigasi tetes/ kabut (*drip/ sprinkler/ mist irrigation*), pipanisasi (pralon/selang), teknologi panen air (embung/water reservoir), sumur dangkal dan sumur dalam (bor), penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Penetapan pola tanam berbasis kesesuaian agroklimat, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah.

g. Menerapkan teknologi adaptasi/ mitigasi DPI

Salah satu cara untuk mengendalikan perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO₂, CH₄, N₂O) yaitu dengan mempertahankan keutuhan habitat alami dan meningkatkan kerapatan populasi pepohonan khususnya buah tahunan seperti mangga, manggis, durian, alpukat, jeruk dan nangka di lahan hortikultura.

Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat dan pelatihan peningkatan SDM melalui video conference Zoom petugas DPI.



Gambar 13. Fasilitasi Bantuan Sarpras Penanganan DPI di Provinsi Sulawesi Barat

SS 1. IKU 6 Presentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80,50%	Realisasi 80,74%
% Capaian 100,30% (Sangat Berhasil)	

Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMS) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, dan Hog Cholera atau yang sering dikenal dengan RABAH. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status Kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat zoonosis atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

Perhitungan wilayah terkendali PHMS didapat dari rata-rata Angka Kesehatan Hewan (AKH) 402 Kab/Kota di 34 Provinsi dengan cara membandingkan wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{Luas wilayah terbebas dari penyakit hewan menular strategis})}{\sum(\text{wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis})} \times 100\%$$

Wilayah yang terdampak adalah wilayah yang memiliki risiko penularan PHMSZ termasuk di dalamnya wilayah yang sudah bebas atau berhasil dibebaskan. Dari definisi tersebut, maka seluruh wilayah yang sudah teridentifikasi sebagai wilayah terdampak adalah sebanyak 402 wilayah. Setiap tahunnya dilakukan upaya seperti pengawasan lalu lintas, vaksinasi dan *biosecurity* di wilayah tersebut.

Kegiatan pengendalian di 402 kabupaten/kota terhadap 5 (lima) penyakit hewan menular strategis yaitu *Rabies*, *Anthraks*, *Brucellosis*, *Avian Influenza* (AI) dan *Hog Cholera* dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Kegiatan Pengendalian di 402 Kabupaten/Kota Terhadap 5 Penyakit Hewan Menular Strategis

No	Penyakit	Jumlah Kabupaten Kota terdampak	Jumlah Terkendali
1	<i>Anthraks</i>	113	99
2	<i>AI</i>	261	182
3	<i>Brucellosis</i>	253	226
4	<i>CSF</i>	53	47
5	<i>Rabies</i>	156	121
	Total	836	675

Sumber: Ditjen PKH, 2021

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis adalah:

$$\frac{675}{836} \times 100\% = 80,74\%$$

Capaian tersebut bila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 80,5% maka tercapai 100,30% sangat berhasil.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 capaiannya sebesar 80,01% maka capaian tahun 2021 meningkat sebesar 0,86%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 67% maka tercapai 120,77% (sangat berhasil). Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 81% maka capaian tahun 2021 ini telah terealisasi 99,63%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2021 ini perlu ditingkatkan di tahun mendatang. Perkembangan wilayah yang terbebas penyakit menular strategis tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2017- 2021

Wilayah Terkendali/Terdampak	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota)	470	474	477	326	675
Total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota)	611	611	611	407	836
Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	76,92	77,58	78,07	80,10	80,74

Sumber: Ditjen PKH, 2021

Langkah yang telah dilakukan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis khususnya Penyakit zoonosis antara lain:

1. Pelaksanaan surveilans ke wilayah tertarget yang dilakukan oleh 8 UPT Veteriner yaitu: Balai Veteriner Medan, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Veteriner Denpasar, serta Balai Veteriner Subang. Target awal surveilans sebesar 86.596 sampel dan setelah ada refocusing maka target berubah menjadi 77.684 sampel, terealisasi sebesar 95.330 sampel. Kegiatan surveillans untuk penyakit rabies sebanyak 9.000 sampel dengan rincian dari alokasi reguler sebesar 84.990 dan alokasi dana PEN sebesar 4.270 sampel.
2. Pencegahan dan pengamanan penyakit dengan target 2.196.000 Dosis terealisasi sebanyak 2.313.492 dosis (105,35%) dengan rincian obat dan vaksin antara lain *Rabies, AI, Anthrax, ASF, Brucellosis, dan Hog Cholera*.
3. Perubahan status Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner pada tahun 2021 sebanyak 1.026 orang, dengan rincian 575 orang Dokter Hewan, 119 orang S1 Paramedik, 194 orang D3 Paramedik dan 138 orang SMA Paramedik. Pada akhir Oktober terjadi perubahan dikarenakan adanya penerimaan CPNS dan PPPK, sehingga jumlah *existing* sebanyak 292 orang Dokter Hewan, dan 257 orang sebagai Paramedik.
4. Kegiatan kompartementalisasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pada tahun 2021, telah menerbitkan sertifikat kompartemen bebas AI sebanyak 84 unit yang terdiri dari 9 unit Peternakan *Grand Parent Stock* (GPS), 37 unit *Parent Stock* (PS), 21 unit *Final Stock* (FS) dan 17 unit *hatchery*. Unit usaha peternakan tersebut tersebar di 13 provinsi
5. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - a. *Rabies*
 - 1) Vaksinasi *Rabies* selama tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 851.608 dosis dengan pelaksanaan vaksinasi di 29 Provinsi.
 - 2) Program penanggulangan *Rabies* dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan vaksinasi massal dengan target melakukan vaksinasi pada 100% anjing pada basis desa secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan rabies melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan pelaksanaan surveilans untuk deteksi dini melalui surveilans terintegrasi dengan sektor kesehatan dengan implementasi tata laksana kasus gigitan (takgit), melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas anjing dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan lalu lintas antar daerah dengan melibatkan instansi terkait. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut perlu dibahas lebih lanjut mengenai keterbatasan anggaran dan

sumber daya yang diperlukan serta kontribusi daerah dalam pelaksanaan program.

b. Pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI)

Program pengendalian penyakit AI di peternakan unggas, pada tahun 2021 telah dikeluarkan sertifikasi bebas AI pada perusahaan peternakan skala menengah dan besar yang tersebar di Propinsi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, serta Sulawesi Selatan.

Pengendalian penyakit hewan *Avian Influenza* pada unggas dengan menerapkan kegiatan biosekuriti pada peternakan unggas, penerapan kompartementalisasi bebas penyakit AI pada peternakan unggas, pengendalian penyakit *Avian Influenza* dengan vaksinasi AI tertarget pada wilayah tertular dan perbatasan untuk mencegah penyebaran penyakit AI. Pengendalian penyakit AI dilakukan vaksinasi sebanyak 1.195.000 dosis.

c. Pengendalian Penyakit *Brucellosis*

Pengendalian penyakit *Brucellosis* dilaksanakan pada wilayah yang tertular dan pada wilayah pembebasan dengan melakukan surveilans dengan prevalensi penyakit diatas 0,2% dilakukan program vaksinasi dengan vaksin *Brucellosis*, sedangkan prevalensi bawah 0,2% dilakukan kegiatan test dan potong bersyarat (*test & slaughter*).

Tahun 2021 kegiatan pengendalian *Brucellosis* dalam rangka menyiapkan wilayah bebas dan pembebasan dari penyakit *Brucellosis* untuk mendukung kegiatan gangguan reproduksi dan program nasional SIKOMANDAN peningkatan populasi sapi dan kerbau secara nasional mengadakan vaksinasi sebanyak 39.200 dosis.

d. Pengendalian penyakit *Antraks*

Kegiatan pengendalian penyakit *Antraks* masih dilakukan dengan kegiatan pemberian bantuan vaksin dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran *Antraks* ke wilayah/daerah sekitar. Tahun 2021 telah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 31.000 dosis.

e. Pengendalian penyakit *Hog Cholera*

Pengendalian penyakit *Hog Cholera* untuk wilayah tertular dan saat ini 2021 yang melaporkan penyakit *Hog Cholera* pada Propinsi Bali, Sumatera Utara, Nias, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan perbatasan Riau, perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Vaksinasi dilakukan sebanyak 7.000 dosis.

SS 1. IKU 7 Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	
Target 100%	Realisasi 100%
% Capaian 100% (Berhasil)	

Tindak lanjut atas temuan OPTK dan HPHK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK dan OPTK pada kegiatan operasional, maka masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dapat terdeteksi secara dini. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa perlakuan, penolakan maupun pemusnahan bersama media pembawanya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK.

Perhitungan capaian indikator di atas sebagai berikut:

$$IKSS.7 = \left(\frac{\text{Jumlah temuan jenis HPHK dan OPTK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan jenis HPHK dan OPTK}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

1. tindak lanjut temuan HPHK dan OPTK berupa perlakuan, penolakan atau pemusnahan media pembawa
2. tindak lanjut temuan ketidaksesuaian berupa pemberitahuan ketidaksesuaian (*notification of non-compliance*) yang disampaikan ke negara asal komoditas
3. temuan HPHK, OPTK dan temuan ketidaksesuaian berasal dari kegiatan pemeriksaan pada kegiatan operasional pelayanan karantina

Menteri Pertanian dan jajarannya berkomitmen untuk mencapai target kinerja ini seperti yang terlihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.



Gambar 14. Menteri Pertanian Melakukan Pemusnahan di Karantina Pertanian Soekarno Hatta



Gambar 15. Tindakan Pemusnahan yang Berlokasi di SKP Bandung

Sumber: Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, September 2021

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan di tempat pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2021, berhasil menemukan 12 jenis HPHK dan 24 Jenis OPTK. Seperti dalam Tabel 21.

Tabel 21. Daftar Jenis HPHK dan Jenis OPTK

No	Jenis HPHK	No	Jenis OPTK
1	Bovine Viral Diarrhea (BVD)	1	Aphelenchoides fragariae
2	Brucella melitensis	2	Arabis mosaic virus
3	Tripanosoma	3	Dickeya zeae
4	ASF pada daging	4	Ditylenchus destructor
5	HPAI	5	Ditylenchus dipsaci
6	LPAI	6	Erwinia carotovora subsp. Atroseptica (=Pectobacterium atrosepticum)
7	Anaplasma	7	Helminthosporium solani
8	Johne Disease	8	Impatiens necrotic spot tospovirus
9	Brucella abortus	9	Meloidogyne hapla
10	Demodecosis	10	Pantoea stewartii
11	Trichinella	11	Pantoea stewartii subsp. stewartii
12	Ring Worm (Dermatophytosis)	12	Penicillium expansum
		13	Peronosclerospora sorghi
		14	Peronospora manshurica
		15	Pseudomonas syingae pv. Syringae
		16	Pseudomonas viridiflava
		17	Rhodococcus fascians
		18	Tilletia caries
		19	Tilletia indica
		20	Tilletia laevis
		21	Tilletia tritici
		22	Trogoderma granarium
		23	Asphodelus fistulosus
		24	Tilletia controversa

Terhadap temuan HPHK dan OPTK tersebut sudah dilakukan tindakan karantina untuk mengeradikasi HPHK dan OPTK tersebut melalui perlakuan dan pemusnahan bersama komoditas pertanian sebagai media pembawanya. Terdapat 4 temuan ketidaksesuaian yaitu pengujian aflatoxin pada kacang tanah melebihi BMC yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, pengujian logam berat (kadmium dan timbal) pada cabe kering melebihi BMC yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, Pemasukan impor reagen tuberculin tes tanpa dokumen, serta pemasukan impor petfood tanpa dokumen. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan mengirimkan *notification of non-compliance* atau

pemberitahuan ketidaksesuaian ke negara asal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian masuknya komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina,

Berdasarkan rumus perhitungan, dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\left(\frac{12 + 24 + 4}{12 + 24 + 4} \right) \times 100\% = 100\%$$

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100% atau tercapai 100% dari target tahun 2021. Realisasi kinerja tahun 2021 tersebut tidak dapat dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya di 2020 dikarenakan indikator ini merupakan penggabungan 3 (tiga) indikator di tahun 2020 dan menjadi indikator baru di tahun 2021.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 ini telah terpenuhi. Jenis temuan dan tindak lanjut temuan OPTK dan HPHK secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan hama penyakit hewan karantina didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina (Pemeriksaan) melalui pendidikan dan pelatihan;
- 2) Meningkatnya kemampuan deteksi dan identifikasi OPTK, HPHK dan cemaran atau kontaminasi keamanan hayati terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Indonesia atau pengiriman dari satu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia, meliputi:
 - a) Dukungan sarana prasarana pelaksanaan tindakan karantina (antara lain instalasi karantina, peralatan tindakan karantina)
 - b) Dukungan sarana prasarana laboratorium antara lain alat dan bahan pengujian,
 - c) Peningkatan kualitas pengujian melalui pengembangan metode pengujian laboratorium, penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017
 - d) Dukungan sistem informasi kegiatan operasional perkarantinaan.
- 3) Meningkatnya kemampuan dalam melakukan tindak lanjut atas temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati pada media pembawa yang dilalulintaskan
 - a) Meningkatnya jumlah SDM karantina
 - b) Meningkatnya kompetensi dalam melakukan tindakan karantina
 - c) dukungan sarana dan pasarana yang memadai
- 4) Optimalisasi pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan rekomendasi hasil analisis risiko OPTK maupun HPHK;

- 5) Tersedianya kebijakan berupa Permentan, Kepmentan, Pedoman, Juklak, Juknis, SOP dan Protokol Operasional Perkarantinaan,
- 6) Meningkatnya pengawasan HPHK/OPTK melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,
- 7) Sosialisasi karantina kepada pihak terkait antara lain pelaku usaha, instansi pemerintah, negara mitra.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Peningkatan kompetensi petugas karantina secara terus menerus dalam melakukan pengawasan dan tindakan karantina 8P khususnya dalam melakukan pengujian laboratorium, analisis risiko terhadap OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan akses informasi dan basis data digital yang akurat dan terkini antara lain data temuan OPTK, HPHK serta keamanan hayati termasuk sebaran HPHK dan OPTK),
 - b. Meningkatkan keikutsertaan pejabat karantina dalam pendidikan dan pelatihan baik nasional dan internasional,
- 2) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan analisis risiko.
- 3) Peningkatan mutu sarana dan prasarana laboratorium dan tempat pemeriksaan karantina pertanian.
- 4) Peninjauan kembali Peraturan Perundangan perkarantinaan secara berkesinambungan mengikuti perkembangan lingkungan strategis antara lain status dan situasi OPTK dan HPHK.
- 5) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina secara berkesinambungan.
- 6) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

SS 1. IKU 8 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	
Target 42%	Realisasi 56,25%
% Capaian 120%*) Sangat Berhasil	
*) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Fungsi karantina adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran regulasi perkarantinaan. Regulasi karantina menganut asas *Ultimum Remedium* yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan ketentuan administrasi di bidang karantina hewan dan tumbuhan. Sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (*administrative penal law*), sehingga sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mempan. Dalam menjalankan peran tersebut, wewenang Penyidik (PPNS) Badan Karantina Pertanian dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan kepada proses hukum. Pengukuran indikator ini dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan sampai P21 dengan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang sudah terjadi. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, masuk kategori pro-justisi dan ditangani oleh PPNS Badan Karantina Pertanian. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 dibanding jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21, yaitu pelimpahan kasus dari penyidik ke pengadilan. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus yang ditangani oleh PPNS Badan Karantina Pertanian dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IKSS.8 = \left(\frac{\sum \text{kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan sampai tahap P21}}{\sum \text{kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi}} \right) \times 100\%$$

Keterangan: Kasus pelanggaran yang dihitung adalah kasus yang sudah terjadi termasuk kasus pelanggaran yang belum dapat diselesaikan tahun ini dan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data kasus pelanggaran perkarantinaan tahun 2021 terkait Penyelundupan satwa liar tidak dilindungi, Pengeluaran Sayuran disertai dengan Baby Lobster ke Singapura, lalulintas sapi dari Kab. Donggala, Pemasukan (Impor) komoditas pertanian dari Tawau-Malaysia, Penyelundupan daging babi di pelabuhan Bakauheni, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$IKSS 8 = \frac{9}{8} \times 100\% = 56,25\%$$



Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyelidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari 16 kasus pelanggaran perkarantinaan, 9 kasus dapat diselesaikan sampai P21, sedangkan 1 kasus selesai dengan SP3 dan 6 kasus

masih dalam proses penyidikan (SPDP) yang diteruskan di tahun 2022, sehingga capaian penyelesaian kasus pertanian impor tahun 2021 adalah sebesar 56,25%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 42% dengan realisasi 133,93%. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka capaian 2021 mengalami penurunan sebesar 6,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 45%, maka capaian tahun 2021 sudah melampaui atau terealisasi 125%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2021 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Kasus komoditas pertanian ini pada umumnya dikarenakan pemilik atau penanggung jawab komoditas tidak melengkapi dokumen persyaratan karantina Phytosanitary Certificate (PC) atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan Animal Health Certificate (AHC) atau Sertifikat Kesehatan Hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Pertanian. Kasus komoditas pertanian impor yang dapat diselesaikan disajikan **Lampiran 7**.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

1. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan pendampingan penyelesaian dugaan pelanggaran perkarantinaan pertanian di UPTKP;
2. Perkembangan teknologi dan informasi di masa pandemi COVID-19 menciptakan pola pendampingan yang lebih efektif dan efisien melalui mekanisme Hybrid (daring dan luring) ;
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kewasdakan Badan Karantina Pertanian di Pusat dan UPTKP ;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan dan penegakan hukum dengan Kementerian / Lembaga terkait yaitu TNI AD-AU-AL, POLRI, PT. POS Persero, Ditjen KSDAE, Ditjen Gakum KLHK) dalam penanganan pelanggaran perakarantinaan pertanian.

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan konsultasi dan pendampingan penyelesaian kasus dengan Korwas PPNS Bareskrim POLRI;
2. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM kewasdakan Badan Karantina Pertanian;
3. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan pedoman kewasdakan;
4. Membuka kerjasama dengan instansi lain seperti BIN, BAKAMLA, Kejaksaan, BAIS-TNI;
5. Penguatan koordinasi dengan TNI-POLRI, Bea Cukai, POS, Jasa Pengiriman, *Indonesia E-commerce Association* (IDEA) dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
6. Pengembangan kerjasama bilateral atau regional perkarantinaan wilayah perbatasan (Papua New Guinea, Timor Leste, Malaysia, Thailand, Singapura, Philipina);
7. Penguatan pengawasan berbasis data elektronik melalui aplikasi SIWASDAK yang terintegrasi dengan IQ FAST dan sertifikat elektronik (E-Cert);
8. Penderasan informasi perkarantinaan melalui media informasi Badan Karantina Pertanian dalam rangka kegiatan Pre-emptif.

SS 1. IKU 9 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	
Target 56,16%	Realisasi 55,69%
% Capaian 99,16% Berhasil	

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; (2) pengairan lahan pertanian; dan (3) ketersediaan lahan pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yaitu: (1) Prasarana yang dimaksud adalah prasarana budi daya pertanian; (2) Prasarana budi daya pertanian yaitu segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung bagi budi daya pertanian; dan (3) Prasarana budi daya pertanian terdiri dari lahan; jaringan irigasi dan/atau drainase; akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Sumber data untuk tingkat pemenuhan prasarana pertanian terdiri dari :

1. Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (a)
2. Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (b)
3. Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (c)

Dengan rumus perhitungan :

$$x = \left(\frac{a + b + c}{3} \right) \times 100\% = \left(\frac{34,09 + 62,93 + 56,95}{3} \right) \times 100\% = 55,69$$

Keterangan :

x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian

a = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian = 70,05

b = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian = 34,09

c = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian = 63,03

Berdasarkan pengukuran diperoleh Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tahun 2021 sebesar 55,69%, atau terealisasi 99,16% dari target yang ditetapkan (berhasil). Capaian ini mengalami peningkatan 3,90% dari tahun 2020. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 58,01%, maka telah terealisasi 95,89%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2021 ini

perlu ditingkatkan di tahun mendatang. Hasil perhitungan capaian kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian

Indikator Kinerja	Target 2021		Realisasi 2021		Capaian Kinerja 2021		Katagori
Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56.16	%	55.69	%	99.16	%	Berhasil
1.1. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	34.62	%	34.09	%	98.47	%	Berhasil
1.2. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian	66.98	%	62.93	%	93.95	%	Berhasil
1.3. Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	56.95	%	70.05	%	123.00	%	Sangat Berhasil

1. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian.

Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian pada Tahun 2021, disimpulkan sangat berhasil yaitu dari target 56,95%, tercapai 70,05% atau sebesar 123%. Capaian tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 23 yang hasil perhitungannya diperoleh melalui capaian indikator beberapa aktivitas kegiatan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$x = \frac{\frac{a}{b} + \frac{\frac{c}{e} + \frac{d}{f}}{2}}{2} \times 100\% = \frac{\frac{1.901 + 276}{1.725} + \frac{\frac{400.000}{1.492.789} + \frac{100.000}{9.895.286}}{2}}{2} \times 100\% = 70,05$$

Keterangan :

- x = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
- a = Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan = 1.901 pelaku usaha
- b = Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector = 276 pelaku usaha
- c = Jumlah luas lahan pertanian yang terlindungi asuransi pertanian = 400.000 ha
- d = Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian = 100.000 ekor
- e = Total luas lahan pertanian berpotensi terkena puso (Total luas lahan pertanian dengan besaran senilai 1.492.789 merupakan asumsi lahan yang terkena puso 10% dari hasil perkalian luas lahan sawah total nasional (7.463.948 ha) dengan jumlah musim tanam per tahun (2 kali) atau IP 200 dengan. Data luas lahan sawah nasional berdasarkan data kementerian ATR/BPN tahun 2019)
- f = Total ternak sapi/kerbau betina yang umur ≥ 1 th dan masih berproduksi. Data diperoleh dari penjumlahan total ternak kerbau, ternak sapi perah dan sapi potong yang berumur ≥ 1 th dikali 50% yang merupakan representasi dari jumlah ternak betina (Data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)

Tabel 23. Capaian Indikator Beberapa Aktivitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian				
	Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian	56.95%	70.05%	123.00%	Sangat Berhasil
	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan	1.550 pelaku usaha	1.901 pelaku usaha	122.65%	Sangat Berhasil
	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector	175 pelaku usaha	276 pelaku usaha	157.71%	Sangat Berhasil
	Jumlah luas lahan yang terlindungi asuransi pertanian	400.000 Ha	400.000 Ha	100.00%	Berhasil
	Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian	100.000 Ekor	100.000 Ekor	100.00%	Berhasil

Sumber: Ditjen PSP, 2021

Berdasarkan Tabel 23 dapat dilihat bahwa pencapaian tersebut diperoleh dari:

- Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan adalah sebanyak 1.901 pelaku usaha dibanding target 1.550 pelaku usaha;
- Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector adalah sebanyak 276 penerima manfaat yang terdiri dari 268 pelaku usaha perorangan dan 8 kelompok dibanding target 175 pelaku usaha;
- Jumlah luas lahan yang terlindungi asuransi pertanian adalah sebesar 400.000 ha, dibanding target 400.000 ha.
- Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian adalah sebanyak 100.000 ekor, dibandingkan target 100.000 ekor, tercapai sebanyak 100.000 ekor.

Pencapaian tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

- Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan diperoleh dari penjumlahan antara pelaku usaha yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan pelaku usaha yang mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitasi pembiayaan.

Akses pembiayaan melalui kredit program utamanya dilakukan dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan akses pembiayaan melalui fasilitasi pembiayaan dilakukan dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan modal usaha dari sumber pembiayaan lainnya (kredit non program).

Realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan tercapai 1.901 pelaku usaha dari target 1.550 pelaku usaha (122,65%). Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 119,66%, sedangkan tahun 2021 capaian yang diperoleh sebesar 122,65%.

b. Jumlah Pelaku Usaha Pertanian Yang Mendapatkan Akses Permodalan Dari *Private Sector*.

Private sector mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Usaha Mikro Kecil (PUMK) atau Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dimana mereka memberikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun sosial. PUMK adalah dana yang dialokasikan oleh perusahaan yang berasal dari keuntungan perusahaan yang kemudian diperuntukkan untuk kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan yang dapat diakses secara pinjaman oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan bunga 6% per tahun. PUMK ini adalah salah satu sumber pembiayaan kegiatan sektor pertanian. Pada tahun 2021 *private sector* yang disasar dalam rangka pencapaian indikator kinerja adalah 5 (lima) BUMN yang senantiasa menyalurkan PUMK/TJSL untuk sektor pertanian.

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari *private sector* diperoleh dari pengurangan komponen jumlah pelaku usaha pertanian yang ditolak pengajuan permodalan oleh *private sector* dari komponen jumlah pelaku usaha pertanian yang mengajukan akses permodalan dari *private sector*.

Realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator jumlah pelaku usaha pertanian yang mengajukan akses permodalan dari *private sector* adalah sebanyak 276 pelaku usaha yang terdiri dari 268 pelaku usaha dan 8 kelompok yang mengajukan permohonan modal kepada *private sector* dari target 175 pelaku usaha dan dari permohonan tersebut tidak ada yang ditolak. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 157,71%.

Pada tahun 2021 terdapat ada 5 (lima) BUMN yang menjadi sumber permodalan bagi 276 pelaku usaha dan kelompok yang memiliki usaha di bidang pertanian: (1) PT. Petrokomia Gresik menyalurkan PUMK/TJSL (139 orang pelaku usaha); (2) PT. Pupuk Kujang telah menyalurkan pinjaman modal usaha PUMK/TJSL (58 orang Pelaku Usaha); (3) PT. Pertamina menyalurkan PUMK/TJSL (68 orang pelaku usaha); (4) PT. Sriwijaya Palembang menyalurkan PUMK/TJSL (3 orang pelaku usaha); dan (5) PT. Jasindo telah menyalurkan PUMK/TJSL (8 kelompok).

Persentase capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari *private sector* dari tahun 2020 ke tahun

2021 meningkat dari 100% (berhasil) menjadi 157,71% (sangat berhasil). Hal ini terjadi karena dilakukannya sosialisasi sumber pembiayaan alternatif ini melalui kegiatan apresiasi pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian, sehingga walaupun target indikator kinerja meningkat dari 150 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 175 pada tahun 2021 namun target tetap terlampaui.

Untuk mencapai indikator kinerja jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector dilaksanakan melalui fasilitasi pertemuan berupa apresiasi Permodalan dan Asuransi Pertanian untuk mengakses pinjaman/ bantuan modal;

- c. Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya.

Secara umum aktivitas AUTP berkontribusi dalam mendukung program swasembada pangan dengan melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi yang terealisasi seluas 400.000 Ha (100%) pada tahun 2021, dan telah disalurkan kepada 1.367.678 orang petani, pada 22 provinsi dan 201 kabupaten/kota. Sedangkan aktivitas AUTS/K berkontribusi dalam mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi/kerbau akibat mati dan atau kehilangan yang terealisasi sejumlah 100.000 ekor sapi (100%) dari 43.670 orang peternak, yang mencakup 28 provinsi dan 258 kabupaten/kota pada tahun 2021. Kegiatan AUTS/K mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan total capaian jumlah sapi yang dilindungi asuransi hingga tahun 2021 sebanyak 560.694 ekor

2. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian.

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pengairan yang dimaksud adalah lahan pertanian mendapatkan suplai air. Jika belum terdapat data terkait kebutuhan jaringan irigasi, maka dapat digunakan asumsi dengan menggunakan jumlah irigasi per luas tanam sebagai dasar perhitungan. Suplai air bisa didapatkan dari hasil rehabilitasi jaringan irigasi,

pengembangan embung pertanian, dan pengembangan sumber air yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Untuk menghitung capaian indikator Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} x = \frac{a}{b} x 100\% &= \frac{3.771.448 + 287.180}{11.904.564} x 100\% \\ &= \frac{4.058.628}{11.904.564} x 100\% = 34,09 \end{aligned}$$

Keterangan :

- x = Identifikasi Tingkat Pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplay pengairan
- a = Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air melalui jaringan irigasi baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan sumber air dan pengembangan embung pertanian th.2015 sd 2020+2021 (Ha)
- b = Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan seluas 11.904.564 ha terdiri atas luas lahan sawah irigasi seluas 4.755.054 ha, luas sawah non irigasi seluas 3.337.729 ha dan luas lahan tegal/kebun seluas 3.811.781 ha

Capaian Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian tercapai 34,09% dari target sebesar 34,62% atau 98,47%. Capaian dimaksud diperoleh dari Data Realisasi Kegiatan : a) Rehabilitasi jaringan irigasi th. 2015-2020 seluas 3.396.633 ha, b) Pengembangan sumber air th. 2015-2020 sebanyak 13.322 unit atau konversi seluas 266.440 ha, c) Embung pertanian th. 2015-2020 sebanyak 4.335 unit atau konversi seluas 108.375 ha, d) irigasi pertanian tahun 2021 seluas 287.180 ha.

Pencapaian tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Pertanian
RJIT merupakan kegiatan perbaikan/ penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Dengan direhabilitasinya jaringan irigasi tersier, diharapkan manfaatnya/dampaknya dapat meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Pada tahun 2021 untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, dialokasikan anggaran untuk dana Tugas Pembantuan dan Anggaran Belanja Tambahan Pemulihan Ekonomi Nasional (ABT PEN) sebesar Rp386.235.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp386.235.000.000,00 (100,00%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Serta dialokasikan anggaran untuk kegiatan pilot percontohan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebesar Rp525.337.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp475.000.000,00 (90,42%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Disamping itu, terdapat pengalokasian anggaran untuk normalisasi saluran irigasi dari sumber anggaran dana Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebesar Rp86.400.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp86.400.000,00 (100%)

dan realisasi fisik sebesar 100%.

Hasil yang dicapai adalah tercapainya jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di 31 Provinsi dan 317 Kabupaten seluas **5.156 unit** atau seluas **257.800 Ha** (100,00%) dari target 5.156 unit atau seluas 257.800 Ha. Capaian ini diperoleh dari kegiatan RJIT melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 4.380 unit atau seluas 219.000 Ha, dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur Irigasi sebanyak 6 unit atau seluas 300 Ha dan RJI ABT sebanyak 770 unit atau seluas 38.500 Ha. Gambar 16 menunjukkan salah satu kegiatan pengembangan jaringan irigasi yang dilaksanakan di Pro. Sulawesi Selatan.



Gambar 16. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun 2021 pada Poktan Nusa Indah di Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan

b. Pengembangan Sumber Air untuk Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan

Pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura peternakan satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian. Kegiatan ini dikembangkan melalui kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah, yang berdampak pada beragamnya perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah.

Alokasi kegiatan pengembangan sumber air yang dibangun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.447.988.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp99.754.872.735,00 (99,31%), dan realisasi fisik 100%.

Total anggaran yang dilokasikan untuk kegiatan Pengembangan Sumber Air Tahun 2021 melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 838 unit, terdiri dari irigasi perpompaan sebanyak 688 unit yang tersebar yang tersebar di 32

propinsi dan 280 kabupaten, irigasi perpipaan sebanyak 150 unit yang tersebar di 22 propinsi dan 95 kabupaten, dan pengembangan sumber air melalui dana Bantuan Pemerintah Pusat dengan program Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebanyak 134 unit yang tersebar di 11 provinsi dan 36 kabupaten dengan anggaran sebesar Rp15.701.050.000.000,00. Gambar 17 menunjukkan salah satu kegiatan Kegiatan Irigasi Perpompaan yang dilaksanakan pada Tahun 2021



Gambar 17. Kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun 2021 pada Poktan Karya Jaya, Desa Mangunjawa, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Prov. Jawa Barat

- c. Konservasi Air dan Lingkungan Hidup melalui pengembang embung pertanian/long storage/dam parit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas pertanian dan mengurangi risiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau. Pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian dari dana Tugas Pembantuan sebesar Rp48.120.000.000,00 (Rp120.000.000,00/unit) dengan realisasi anggaran sebesar Rp48.120.000.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100% yaitu terbangunnya embung pertanian sebanyak 401 unit yang tersebar 32 propinsi 242 kabupaten dan sebanyak 96 unit dari dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui program Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebanyak 96 unit dengan anggaran Rp11.931.400.000,00 yang tersebar di 11 provinsi 21 kabupaten. Gambar 18 menunjukkan salah satu kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada Tahun 2021.



Gambar 18. Pengembangan Embung Pertanian pada Poktan Tunas Taruna, Desa Gedongjetis, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah

3. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi, rehabilitasi dan perluasan areal baru.

Untuk menghitung capaian indikator Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{7.463.948 + 2.840,92}{11.865.087} \times 100\% \\
 &= \frac{7.466.789}{11.865.087} \times 100\% = 62,93
 \end{aligned}$$

Keterangan :

x = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

a = Total luas lahan pertanian yang tersedia saat ini adalah dalam ukuran (ha) dan berdasarkan perhitungan data luas lahan baku sawan (BPN 2020) seluas 7.463.948 ha, ditambah luas area realisasi kegiatan ekstensifikasi lahan olah tanah seluas 2.840,92 ha.

B = Jumlah kebutuhan lahan padi berdasarkan target produksi pada Komoditas Padi yang diperoleh dari asumsi kebutuhan berdasarkan luas target luas tanam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan data perencanaan seluas 11.865.087 ha.

Kegiatan ekstensifikasi merupakan suatu usaha penambah luas lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan, lahan terlantar, bero untuk pertanian dengan sistem sawah. Kegiatan ekstensifikasi diharapkan dapat

menambah luas baku lahan sawah dan sekaligus sebagai penyeimbang laju alih fungsi lahan yang semakin marak.

Pada Tahun 2021, pelaksanaan pekerjaan ekstensifikasi lahan sawah mendukung *Food Estate* ini dilakukan dengan pola swakelola dengan instansi pemerintah lain (IPL) yaitu Korem 012/Panju Panjung.


Sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan ekstensifikasi lahan sawah seluas 16.643 Ha (Kabupaten Kapuas 12.769 Ha dan Pulang Pisau seluas 3.874 Ha) dengan alokasi anggaran konstruksi sebesar Rp266.299.200.000,-. Kegiatan ini terealisasi (land clearing dan land levelling) seluas 15.502,76 Ha atau sebesar 93,15% dengan olah tanah seluas 2.840,92 ha atau 17,07%. Tertundanya penyelesaian fisik di lapangan, terutama dalam pengolahan tanah, disebabkan masuknya musim hujan yang menyebabkan lokasi ekstensifikasi lahan pada lahan rawa mengalami banjir. Tindaklanjut penyelesaian fisik di lapangan oleh pelaksana dan petani sampai tanam akan dilakukan setelah banjir surut. adanya perpanjangan waktu penyelesaian konstruksi ekstensifikasi lahan dari 31 Desember 2021 menjadi Februari 2022 (surat kesepakatan antara KPA, PPK, dan Pelaksana Kegiatan). Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp266.298.560.000,- atau 100 % dari kontrak kegiatan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 41 Tahun 2009, merupakan implementasi dari Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian diimplementasi lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat masalah alih fungsi lahan pertanian pangan, terutama lahan pertanian (sawah) ke lahan non pertanian sawah dimana setiap tahun terjadi konversi lahan.

Hilangnya lahan pertanian produktif ini apabila tidak dikendalikan akan mengganggu kelangsungan produksi yang akhirnya bisa menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, baik itu ketahanan pangan daerah maupun nasional. Selain fungsi pasokan produksi, lahan pertanian juga mempunyai berbagai fungsi lain yaitu sebagai penyedia dan pembuka lapangan kerja, fungsi lingkungan dan fungsi wilayah tangkapan air (*water catchment area*). Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ini menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi lain tersebut. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.

Pada tahun 2021, dialokasikan anggaran Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dialokasikan melalui dana Pusat dan dekonsentrasi pada 47 kabupaten dalam 8 provinsi. Realisasi keuangan sebesar Rp28.291.076,338,00 atau 92,4% dari total anggaran.

Pada Tahun 2021, berdasarkan rekapitulasi penetapan LP2B dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota maupun dalam Perda Khusus PLP2B, sebanyak 535 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda RTRW. Dari jumlah tersebut, 267 Kabupaten/Kota telah menetapkan LP2B dalam Perda RTRW dan 268 Kabupaten/Kota belum menetapkan LP2B dalam Perda RTRW. Gambar 19 menunjukkan salah satu kegiatan ekstensifikasi (*land clearing*) Tahun 2021 di Prov. Kalimantan Tengah.



Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Ekstensifikasi (*Land Clearing*) tahun 2021 di Lokasi Terusan Raya Barat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

SS 1. IKU 10 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	
Target 86,69%	Realisasi 92,11%
% Capaian 106,25% Sangat Berhasil	

Indikator ini untuk mengetahui pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian. Sarana tersebut meliputi benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan; pupuk, pestisida, pakan dan alsintan.

Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian secara keseluruhan dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian})}{\sum \text{eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian}}$$

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pada era Pemerintahan Jokowi-KH.Ma'ruf, penerapan mekanisasi pertanian meningkat sangat signifikan jumlahnya. Penerapan mekanisasi pertanian dalam jumlah banyak ini telah memberikan hasil nyata dalam pertanian Indonesia saat ini. Dampaknya terjadi penghematan tenaga kerja sebanyak 70-80%, penghematan biaya produksi 30-40%, peningkatan produksi 10-20%, dan penurunan kehilangan hasil saat panen dari 20% menjadi 10%.

Penggunaan mekanisasi pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah pertanian modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan) diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan harus terukur dan hasilnya dapat dijadikan masukan untuk perbaikan ke depan.

Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat oleh Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian.

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan alat dan mesin pertanian tahun 2020 dan 2021. Sampel sarana produksi tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Akan tetapi, khusus untuk sarana pertanian pupuk dan pestisida pengukuran dilakukan dengan perbandingan antara pupuk dan pestisida yang terdistribusi dengan kebutuhan pupuk dan pestisida.

Berdasarkan cara pengukuran, capaian indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian adalah sebesar 91,84%% atau terealisasi sebesar 105,94% (sangat berhasil). Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 86,9% maka capaian tahun 2021 ini telah melampaui dengan realisasi 105,68%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2021 perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang.

Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian merupakan Indikator kinerja yang termuat dalam Revisi II Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2021, yang dijabarkan lebih rinci pada Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengukuran terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian baru dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga hasil pengukuran Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sarana produksi pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pupuk dan pestisida, sarana produksi hortikultura, sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan, serta sarana produksi pertanian prapanen. Capaian tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2021 terlihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2021

Jenis Sarana Produksi Pertanian	Tingkat Kemanfaatan (%)
Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura	88,41%
Fasilitasi Alsintan Pasca Panen Pangan Hewani Asal Ternak	98,42%
Alsintan Pra Panen	89,51%
Total Tk.Kemanfaatan Sarana Pertanian	92,11%

Sumber: Ditjen PSP, Ditjen Hortikultura, dan Ditjen PKH, 2021

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana produksi pertanian, yaitu sebagai berikut:

1. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura

Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu

faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Pada Tahun 2021 Kementerian Pertanian telah memfasilitasi bantuan benih hortikultura kepada kelompok tani, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang tersebar di 32 provinsi, 186 kabupaten/kota dan 2.624 kelompok tani penerima bantuan. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Benih buah (jeruk, lengkeng, mangga, manggis, durian, salak, pisang dan alpukat)
- b. Benih sayuran (cabai, kangkung, sawi hijau, kacang panjang, mentimun, kentang, bawang merah dan bawang putih)
- c. Benih tanaman obat (jahe dan kunyit).

Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan Survei melalui pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dari 168 kabupaten penerima bantuan dilakukan Survei dengan responden 67 kabupaten, dari penerima bantuan 2.624 kelompok tani dilakukan survei pada 273 kelompok tani (10,40 %).

Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan benih yaitu aspek : 1) jumlah/volume benih yang diterima sudah mencukupi kebutuhan/target tanam, 2) jenis benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta, 3) varietas benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta, 4) waktu serah terima benih sudah sesuai dengan jadwal tanam, 5) kondisi benih saat diterima, 6) apakah benih yang diterima sudah ditanam, 7) kondisi benih yang sudah ditanam, 8) apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi, 9) kepuasan terhadap benih yang diberikan, 10) hasil panen dari bantuan benih yang diberikan, 11) apakah akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari pemerintah.

Dari hasil Survei 88,41 % responden menyatakan bantuan benih yang diterima bermanfaat. Tingkat kemanfaatan bantuan benih yang diberikan ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%, namun demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini akan terus ditingkatkan agar bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing

produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat.

2. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen Pangan Hewani Asal Ternak

Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium Kesehatan hewan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan ke 8 UPT Veteriner. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana untuk hijauan pakan ternak dan pakan olahan dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisisioner, sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana Kesmavet dan Perbibitan dan Produksi Ternak menggunakan kuesioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang menerima bantuan. Rincian capaian kemanfaatan sarana produksi asal ternak dapat dilihat pada tabel 25 dan kegiatan kegiatan di salah satu rumah potong hewan dapat dilihat pada Gambar 20.

Tabel 25. Capaian kemanfaatan sarana produksi asal ternak

Jenis Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Sarana Produksi Pertanian yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan				98,42%
Sarana prasarana Hijauan Pakan Ternak	30	30	30	100%
Sarana prasarana pakan olahan	2	2	2	100,00%
Container Semen Beku	281	281	281	100,00%
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	349	349	349	92,10%
Sarana prasarana RPH	1	1	1	100%

Keberhasilan kinerja tingkat kemanfaatan sarana pertanian dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan laboratorium veteriner;
- Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada Direktorat Pakan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL.
- Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- Penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek): a) bimtek untuk peningkatan sistem mutu laboratorium (ISO SNI 17025); b) bimtek penggunaan peralatan pengujian laboratorium; c) bimtek pakan olahan; d) bimtek kesmavet.



Gambar 20. Kegiatan di Salah Satu Rumah Potong Hewan

3. Kemanfaatan Alsintan Pra Panen

Pengambilan sampel dalam rangka perhitungan pemanfaatan alsintan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengambilan sampel diambil secara acak dengan cara survei ke lokasi/penerima bantuan baik kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Pengelola Brigade Dinas Kabupaten/Kota. Pada saat survei dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian yang sudah disusun sebelumnya. Survei dilakukan berdasarkan data CPCL penerima bantuan Alsintan Tahun 2020, untuk enam jenis Alsintan sebanyak 25.529 unit yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 27.

Jumlah sampel alsintan prapanen dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5%. Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

dimana :

N = Jumlah populasi;

e = tingkat margin error yang digunakan.

Jumlah sampel alsintan prapanen dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5%, dengan jumlah polulasi sebanyak 25.529 unit (jumlah bantuan Alsintan TA.2020) maka jumlah sampel setelah dihitung menggunakan rumus diatas sebanyak 394. Capaian tingkat kemanfaatan alsintan pra panen secara rinci ditunjukkan pada Tabel 26.

Tabel 26. Capaian Tingkat Kemanfaatan Alsintan Pra Panen Tahun 2021

Jenis Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Sarana Produksi Pertanian yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Traktor Roda 2	6.666	103	96	93,20%
Traktor Roda 4	1.033	16	16	100,00%
Pompa	7.514	116	96	82,76%
Rice Transplanter	470	7	6	85,71%
Cultivator	2.057	32	27	84,38%
Hand Sprayer	7.789	120	117	97,50%

Sumber: Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021

Dari target survei sebanyak 394 unit hanya 242 unit atau 61,42 % yang bisa dilakukan dengan survei langsung. Untuk memenuhi kekurangan sampel tersebut, maka dilakukan pengumpulan laporan pemanfaatan dari daerah melalui Aplikasi BAST Online dan kuisisioner pengawasan bantuan alsintan TA. 2020 yang telah disebarakan ke dinas pertanian kabupaten/kota/provinsi. Berdasarkan hasil olah data kuisisioner, diketahui bahwa kemanfaatan alsintan paling rendah adalah pompa air yaitu 82,76%. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan air yang masih mencukupi. Berdasarkan wawancara dengan penerima bantuan, pompa air akan digunakan ketika ketersediaan air sudah mulai menurun yaitu ketika musim kemarau dimulai sekitar Bulan Agustus 2021 sementara pengambilan data ini sebagian besar dilakukan sebelum musim kemarau. Tingkat kemanfaatan tertinggi adalah traktor roda 4 sebesar 100 %. Di lapangan memang traktor roda 4 ini banyak digunakan oleh petani untuk mengolah lahannya. Keuntungannya antara lain pengolahan lahan lebih cepat dan efisien sehingga mampu menurunkan waktu dan biaya produksi.

Tahun 2021 Kementerian Pertanian menyediakan alat mesin pertanian prapanen sebanyak 25.134 unit atau tercapai 100% dari target sebanyak 25.134 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp686.608.902.913,00 atau tercapai sebesar 99,82% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp687.820.193.000,00. Secara rinci realisasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Realisasi Kegiatan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen Tahun 2021

NO.	JENIS ALSINTAN	SATUAN	PAGU		REALISASI KONTRAK				REALISASI FISIK			
			VOLUME (UNIT)	ANGGARAN (Rp)	VOLUME		ANGGARAN		VOLUME		KEUANGAN	
					Unit	%	(Rp)	%	Unit	% Terhadap Pagu	(Rp)	% Terhadap Pagu
1	Traktor Roda 2	Unit	5.747	166.070.613.000	5.747	100,00	165.952.671.550	99,93	5.747	100,00	165.952.671.550	99,93
2	Traktor Roda 4	Unit	888	305.595.000.000	888	100,00	304.811.112.708	99,74	888	100,00	304.811.112.707	99,74
3	Pompa Air	Unit	7.690	138.717.934.000	7.690	100,00	138.669.670.100	99,97	7.690	100,00	138.669.670.100	99,97
4	Rice Transplanter	Unit	318	21.263.157.000	318	100,00	21.259.205.740	99,98	318	100,00	21.259.205.556	99,98
5	Hand Sprayer	Unit	6.863	7.192.257.000	6.863	100,00	6.949.631.000	96,63	6.863	100,00	6.949.631.000	96,63
6	Cultivator	Unit	3.428	48.582.412.000	3.428	100,00	48.567.892.000	99,97	3.428	100,00	48.567.892.000	99,97
7	Alat Tanam Jagung	Unit	200	398.820.000	200	100,00	398.720.000	99,97	200	100,00	398.720.000	99,97
JUMLAH			25.134	687.820.193.000	25.134	100,00	686.608.903.098	99,82	25.134	100,00	686.608.902.913	99,82

Sumber: Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021

Penggunaan alat dan mesin pertanian telah diketahui secara luas merupakan salah satu cara upaya terkini dan modern dalam meningkatkan produksi dan efisiensi usaha tani, mutu dan nilai tambah produk serta kesejahteraan petani. Penggunaan alat dan mesin pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya kerja tenaga manusia dari setiap tahapan dari proses produksi pertanian. Dalam perkembangannya, penggunaan alsintan telah menjadi kebutuhan penting bagi petani seperti yang ditunjukkan pada Gambar 21, 22, dan 23.



Gambar 21. Dokumentasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen di berbagai Wilayah Tahun 2021



4. Kemanfaatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Pupuk dan Pestisida merupakan sarana produksi yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen yang akhirnya akan mendorong peningkatan produksi. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Kemanfaatan fasilitas pupuk dan pestisida diukur berdasarkan pengelolaan distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi (pupuk organik dan pembenah tanah serta pupuk anorganik) serta distribusi pestisida (pestisida kimia dan pestisida alami). Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani. Pupuk dan pestisida yang terdistribusi inilah yang langsung termanfaatkan habis oleh petani dalam mengolah lahannya.

Untuk menghitung capaian tingkat kemanfaatan fasilitas pupuk dan pestisida digunakan rumus sebagai berikut :

$$x = \left(\frac{\frac{a+b}{c+d} + \frac{e}{f}}{2} \right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{\frac{7.763.001 + (7.468.006 + 23.695.150)}{24.306.418 + (8.296.571 + 26.308.852)} + \frac{587}{587}}{2} \right) \times 100\% = 83,04$$

Keterangan :

x = Identifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida

a = Identifikasi total pupuk bersubsidi (ton) yang terdistribusi

b = Identifikasi total pupuk non-subsidi (ton) yang terdistribusi

c = Identifikasi total kebutuhan pupuk (ton) bersubsidi

d = Identifikasi total kebutuhan pupuk (ton) non-subsidi

e = Identifikasi total pestisida (ton) yang terdistribusi

f = Identifikasi total kebutuhan pestisida (ton)

a. Pupuk Bersubsidi

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan memenuhi sasaran indikator produksi beberapa komoditas pertanian tahun 2021, diperlukan pencapaian peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budidaya secara tepat dengan penggunaan sarana produksi sesuai teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Ketersediaan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang utama terutama pupuk

bersubsidi. Dalam penyalurannya, diharapkan dapat memenuhi azas 6 (enam) tepat, yaitu : tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga.

Kebutuhan pupuk bersubsidi diperoleh dari usulan kebutuhan Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK) pada sistem eRDKK per tanggal 22 Januari 2021 sebanyak 24.306.418 Ton (Urea : 5.610.392 Ton, SP-36 : 1.252.069 Ton, ZA : 2.055.846 Ton, NPK : 8.554.884 Ton dan Organik : 6.833.226 Ton).

Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggungjawab masing-masing, sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di lini III), Pengecer (penyalur di lini IV) hingga sampai kepada petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi berdasarkan data e-rdck yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Permentan No. 49 tahun 2020.

Pada tahun 2021, alokasi pupuk bersubsidi adalah sebanyak 8.776.847 ton dan 500.000 liter terdiri dari 7 jenis pupuk dengan realisasi sebanyak 7.763.001 ton dan 195.769 liter atau 88,45% yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 28. Sampai dengan Desember 2021, anggaran pupuk subsidi terealisasi sebesar 21.304.074.673.894,00 atau 91,80% dari pagu anggaran sebesar Rp23.206.615.120.000,00.

Tabel 28. Rincian alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2021

No	Jenis Pupuk	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Urea (Ton)	4.166.669	3.502.610	84,06
2	SP-36 (Ton)	500.000	382.28	76,46
3	ZA (Ton)	720.000	676.802	94
4	NPK (Ton)	2.724.000	2.673.836	98,16
5	NPK Formula Khusus (Ton)	17.000	14.895	87,62
6	Organik Granul (ton)	649.178	512.577	78,96
7	Organik Cair sebanyak (liter)	500.000	195.769	39,15

Sumber: Ditjen PSP, 2021



Gambar 24. Menteri Pertanian Melakukan Inspeksi Dadakan (Sidak) di Gudang PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III yang berada di Indramayu-Jawa Barat, Dalam Rangka Pengecekan Stok Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Pemerintah memfasilitasi sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk melalui sistem eRDKK yang merupakan *web base* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data petani penerima subsidi pupuk setiap tahun diperbaharui melalui sistem e-RDKK tersebut. Alokasi anggaran mendukung layanan e-RDKK dan layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi tahun 2021 melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, terealisasi Rp134.656.008.051,00 atau 96,66% dari pagu anggaran sebesar Rp139.308.561.000,00 dengan output 10.000.000 orang, realisasi 100%.

b. Pupuk Non Bersubsidi

Kebutuhan pupuk non subsidi anorganik diperoleh dengan menjumlahkan kebutuhan pupuk anorganik kegiatan Food Estate dengan kebutuhan pupuk anorganik subsektor tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai), kebutuhan pupuk anorganik subsektor hortikultura (cabe, bawang merah) dan kebutuhan pupuk anorganik subsektor perkebunan (tebu rakyat). Jumlah kebutuhan pupuk anorganik tersebut dihitung dengan cara mengalikan luas lahan dengan dosis pupuk anorganik, sehingga diperoleh jumlah kebutuhan pupuk anorganik sebanyak 8.296.571 Ton.

Sedangkan kebutuhan pupuk non subsidi organik diperoleh dengan menjumlahkan kebutuhan pupuk organik di kegiatan Food Estate dengan kebutuhan pupuk organik subsektor tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai), kebutuhan pupuk organik subsektor hortikultura (cabe, bawang merah) dan kebutuhan pupuk organik subsektor perkebunan (tebu rakyat) serta

kebutuhan pupuk organik yang diperoleh dari kegiatan UPPO. Jumlah kebutuhan pupuk organik tersebut dihitung dengan cara mengalikan luas lahan dengan dosis pupuk organik, sehingga diperoleh jumlah kebutuhan pupuk organik sebanyak 26.308.852 Ton.

Pupuk non subsidi yang terdistribusi merupakan jumlah pupuk yang beredar di petani penerima bantuan dari Kementerian Pertanian di luar pupuk subsidi yang diasumsikan sebanyak 90% dari total kebutuhan pupuk non subsidi baik anorganik maupun organik (sub sektor tanaman pangan : padi, jagung kedelai; sub sektor hortikultura : cabe, bawang merah; sub sektor perkebunan : tebu rakyat) serta terealisasi 100% untuk kegiatan Food Estate dan UPPO . Sisa dari 90% tersebut diasumsikan sebagai pupuk non subsidi yang masih berada di gudang penyimpanan. Untuk tahun 2021, pupuk non subsidi anorganik yang terdistribusi sebanyak 7.468.006 Ton dan pupuk non subsidi organik yang terdistribusi sebanyak 23.695.150 Ton.

Tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intensifikasi Food Estate, dilaksanakan pemberian bantuan saprodi untuk peningkatan kesuburan lahan dan perlindungan tanaman seperti ditunjukkan pada Tabel 29. Untuk peningkatan kesuburan lahan, bantuan saprodi terdiri dari Herbisida, Pupuk Hayati Cair, Dolomit, Urea, dan NPK dengan realisasi saprodi sebesar 48.304.583 kg/ltr atau terealisasi 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp182.321.667.056,00 atau terealisasi 100%. Kegiatan penyaluran pupuk non subsidi dapat dilihat pada Gambar 25 dan 26.

Tabel 29. Realisasi Pengadaan Saprodi Intensifikasi *Food Estate* di Provinsi Kalteng dan Sumsel

Saprodi	Volume			%	Anggaran		%
	Target	Satuan	Realisasi		Realisasi	Pagu (Rp)	
Dolomit	33,026,113	Kg	33,026,113	100	54,160,524,270	54,160,524,270	100
Herbisida	95,441	Liter	95,441	100	6,008,061,900	6,008,061,900	100
NPK	10,220,081	Kg	10,220,081	100	81,657,729,750	81,657,729,750	100
Pupuk Hayati	190,882	Liter	190,882	100	11,484,317,800	11,484,317,800	100
Urea	4,772,066	Kg	4,772,066	100	29,011,033,336	29,011,033,336	100
Total	48,304,583	Kg/Ltr	48,304,583	100	182,321,667,056	182,321,667,056	100



Gambar 25. Bantuan Pupuk Urea Non Subsidi Kepada Poktan Saka Batang, Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah



Gambar 26. Bantuan Pupuk NPK Non Subsidi Kepada Poktan Poktan Maju Sentosa, Desa Muda Sentosa, Kecamatan Buay Madang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumatera Selatan

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pupuk non subsidi adalah melalui kegiatan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik), yaitu program bantuan pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi, produktivitas, mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani melalui produksi pupuk organik secara insitu diberikan melalui transfer uang senilai Rp200.000.000,00 dilakukan dengan pembangunan kandang ternak dan penyiagaan lahan HMT. Salah satu kegiatan UPPO dapat dilihat pada Gambar 27.

Tahun 2021 kegiatan UPPO terealisasi sebanyak 1.326 unit atau 99,85% dari target sebesar 1.328 unit, dengan realisasi anggaran sebesar Rp265.340.000.000,00 atau sebesar 99,90% dari pagu anggaran sebesar Rp265.600.000.000,00.



Gambar 27. Dokumentasi Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2021 pada Poktan Mekat Asih, Desa Munjuliaya, Kecamatan Purwakarta, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat

c. Pestisida

Kebutuhan pestisida dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jenis tanaman, umur tanaman dan tingkat keparahan serangan OPTnya. Kebutuhan pestisida dihitung dengan mengasumsikan 5% dari luas areal pertanian yang terbatas pada komoditas padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah dan tebu (data dari Ditjen komoditas). Luas areal pertanian seluas 23.445.966 Ha yang terkena serangan OPT seluas 1.172.298,30 Ha. Dengan dosis pestisida sebesar 0,5 kg/Ha (setara dengan dosis anjuran 1 ml/liter) maka diperoleh kebutuhan pestisida sebesar 587 Ton/Ha, sehingga pada tahun 2021 jumlah kebutuhan pestisida sebesar 587 Ton yang terdiri dari kebutuhan pestisida kimia sebesar 528 Ton dan kebutuhan pestisida alami sebesar 59 Ton. Pestisida terdistribusi adalah pestisida yang telah terdaftar dan memiliki ijin dari Menteri Pertanian melalui proses penyaluran oleh produsen ke kios pengecer hingga dipasarkan kepada petani, realisasi pestisida terdistribusi adalah 100% atau sebanyak 587 ton.

SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) **Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing** **Komoditas Pertanian**

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti komoditas perkebunan. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas substitusi impor. Demikian pula dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari suatu produk pertanian, Kementerian Pertanian mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu Kementerian Pertanian melakukan upaya untuk memperkuat penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta berupaya meningkatkan ekspor komoditas pertanian prospektif.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan (2) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional.

SS 2. IKU 11 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	
Target 84,40%	Realisasi 90,89%
% Capaian 107,69% Sangat Berhasil	

Penggunaan mekanisasi pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah pertanian modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Sarana pasca panen adalah alat untuk peningkatan produksi pangan dan mampu menghemat biaya tenaga kerja dan mengefisiensikan usaha tani.

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan&Kesehatan Hewan, serta Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian})}{\sum \text{Eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian}}$$

Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk hingga pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Kemudian pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan pertanian. Sampel sarana pascapanen dan pengolahan tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan cara pengukuran di atas, capaian indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian adalah sebesar 90,89% atau terealisasi sebesar 107,69% atau sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 86,90% maka capaian tahun 2021 ini telah melampaui dengan realisasi 104,59%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2021 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang.

Sarana pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana panen dan pengolahan hasil sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan & kesehatan hewan.

Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian merupakan Indikator kinerja yang termuat dalam Revisi Renstra Kementerian Pertanian maupun Renstra Eselon I yang dilakukan pada tahun 2021. Pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut baru mulai dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga pengukuran terhadap tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Rincian jumlah alsintan, jumlah sampel, dan tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2021 terlihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2021

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Sub Sektor Tanaman Pangan				85,50%
Combine Harvester Besar				85,50%
Combine Harvester Sedang				
Combine Harvester Kecil				
Corn Combine Harvester				
Corn Sheller				
Dryer UV				
Power Thresher				
Power Thresher Multiguna				
RMU				
Vertical Dryer				
Sub Sektor Hortikultura				96,25%
Sarana pascapanen	247	118	118	100,00%
Sarana pengolahan	235	40	37	92,50%
Sub Sektor Perkebunan				100,00%
Sarana pascapanen	418	18	18	100%
Sarana pengolahan	636	10	10	100%
Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan				81,82%
Sarana Pengolahan Susu	2	2	2	100%
Sarana pengolahan Pupuk	3	3	3	100%
Sarana Pengolahan Unggas	1	1	1	100%
Sarana Pengolahan Daging	1	1	1	100%
Sarana Pengolahan Limbah (Biogas)	25	25	20	80%
Sarana Tata Niaga	1	1	0	0%
Total Tk.Kemanfaatan Sarana Pertanian				90,89%

Sumber: Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH, 2021

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana pertanian, yaitu sebagai berikut:

1. Kemanfaatan Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan

Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan harus dilaporkan dalam bentuk pembuatan laporan pemanfaatan. Sehingga, kegiatan tersebut dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Analisa kemanfaatan alsintan dilakukan dengan menggunakan kuesioner online aplikasi google form dan kuesioner offline/hard copy. Sampel minimal yang diambil sebanyak 10% dari total unit sarana pascapanen dan pengolahan. Sampel tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia untuk 10 jenis alsintan pascapanen, yaitu combine harvester besar, combine harvester sedang, combine harvester kecil, corn combine harvester, corn sheller, dryer UV, power thresher, power thresher multiguna, RMU, dan vertical dryer. Contoh bantuan sarana pascapanen pada Gambar 28.



Combine harvester besar

Vertical dryer

Gambar 28. Beberapa Jenis Alsintan Pascapanen

Sampel yang diperoleh sebanyak 937 unit atau 13,76% dari total 8.808 unit batuan sarana pascapanen dan pengolahan dengan responden terdiri dari :

- a. Jumlah sampel 937 yang terdiri dari 908 kelompok tani/gapoktan, 29 brigade di 24 provinsi untuk sampel kemanfaatan sarana pascapanen seperti ditunjukkan pada Tabel 31.

Tabel 31. Jenis Sarana Pasca Panen Pertanian

No	Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Disalurkan 2021 (Unit)	Jumlah Sampel Alsintan	Alsintan Yang Termanfaatkan (Unit)
1	Combine Harvester Besar	310	80	74
2	Combine Harvester Sedang	58	7	7
3	Combine Harvester Kecil	25	13	12
4	Corn Combine Harvester	10	8	7
5	Corn Sheller	1.854	291	234
6	Dryer UV	59	5	4
7	Power Thresher	2.866	330	280
8	Power Thresher Multiguna	1.515	192	172
9	RMU	57	7	7
10	Vertical Dryer	54	4	4
Total Sub Sektor Tanaman Pangan		6.808	937	801
Tingkat Kemanfaatan (%)				85,50

b. 138 responden di 21 provinsi untuk sample alsintan pengolahan hasil tanaman, Dari hasil analisis alsintan pasca panen termanfaatkan 801 unit sehingga indeks kemanfaatan alsintan pascapanen TP Tahun 2021 mencapai 85,50% dan hasil analisis untuk kemanfaatan alsintan pengolahan hasil tanaman mencapai 86,23%.

Total tingkat kemanfaatan alsintan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan Tahun 2021 sebesar 85,87% seperti ditunjukkan pada Tabel 32, sehingga capaian tingkat kemanfaatan alsintan pasca panen dan pengolahan sebesar 100,90%.

Tabel 32. Tingkat Kemanfaatan Pascapanen dan Pengolahan Tanaman Pangan

No	Jenis Alsintan	Tingkat Kemanfaatan (%)
1	Alsintan Pasca Panen	85,50
2	Alsintan Pengolahan Hasil	86,23
Tingkat Kemanfaatan Pasca Panen dan Pengolahan (%)		85,87

Keberhasilan pencapaian tingkat kemanfaatan alsintan pascapanen dan pengolahan didukung oleh ketepatan penerima dan ketepatan lokasi bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Disamping itu, ketepatan waktu penerimaan bantuan, kondisi kelengkapan dan performa running test alsintan menjadi faktor yang menentukan besarnya pemanfaatan alsintan yang mempengaruhi peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas hasil panen. Pemanfaatan Alsintan dapat dilihat pada Gambar 29.

Gambar 29. Pemanfaatan Alsintan Panen *Combine Harvester* Besar

Perkembangan alokasi Alsintan dari Tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada Tabel 33 Jenis alsintan yang tersedia dan paling banyak dibutuhkan antara lain *Power Thresher* dan *Power Thresher* Multiguna, *Corn Sheller*, dan *Combine Harvester*.


Tabel 33. Rincian Sarana Pascapanen dan Pengolahan yang Tersedia Tahun 2017-2021

NO.	JENIS ALSINTAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Combine Harvester Kecil	789	130	100	141	25
2	Combine Harvester Sedang	853	176	130	180	58
3	Combine Harvester Besar	3	834	611	311	12
4	Corn Combine Harvester Sedang	0	0	0	35	-
5	Corn Combine Harvester Besar	126	585	325	35	10
6	Combine Harvester Multifungsi	0	265	66	169	212
7	Power Thresher	319	3.525	3.616	1.681	2.866
8	Corn Sheller	2.258	2.275	3.087	1.060	1.854
9	Corn Sheller Mobile	0	0	0	405	420
10	Power Thresher Multiguna/Kedelai	868	2.284	2.759	334	1.515
11	Power Thresher Multiguna Mobile	0	0	0	713	357
12	Vertical Dryer Padi Kap 6 Ton	17	802	243	10	4
13	Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton	0	0	0	15	47
14	Vertical Dryer Jagung 6 Ton	5	65	18	-	-
15	Vertical Dryer Jagung 10 Ton	0	0	0	2	3
16	Dryer UV	0	0	0	20	59
17	Dryer Mobile	0	0	0	1	-
18	RMU	31	119	72	35	57
19	RMU Pneumatic	0	0	0	3	-
20	Packing grading	0	123	100	13	3
21	Color Sorter	0	1	3	6	15
22	Husker dan Polisher	0	58	27	10	55

Sumber: Ditjen TP, 2021

2. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan diperoleh berdasarkan hasil kunjungan lapang dan komunikasi melalui media WhatsApp (WA) bagi kelompok tani penerima bantuan sarana pengolahan hortikultura, sehingga diperoleh data tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang diberikan tahun 2020 adalah sebesar 96,25% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 100% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,5% seperti ditunjukkan pada Gambar 30.



Gambar 30. Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2021

Kegiatan untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah harus dimulai dari hulu sampai hilir melalui penerapan kaidah *Good Agriculture Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)* sampai dengan *Good Distribution Practices (GMP)*.

Penerapan GHP dan GMP ditujukan agar produk tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran dan umur simpan sehingga kualitas setiap terjaga dengan baik, serta untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk hortikultura. Dalam rangka penerapan GHP dan GMP diperlukan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan. Sebagai upaya peningkatan keefektifan bantuan sarana yang diberikan maka dilakukan survei tingkat kemanfaatan mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan sesuai peruntukkan.

Kementerian Pertanian pada tahun 2020 mengalokasikan 247 unit bantuan sarana pascapanen untuk satker daerah sebanyak 137 unit dan untuk satker pusat sebanyak 110 unit (aspirasi). Bantuan sarana pascapanen tersebut dialokasikan untuk komoditas cabai bawang dan hortikultura lainnya. Dari total bantuan tersebut, 10 % dari total bantuan dijadikan sampel dengan jumlah 25 sampel provinsi antara lain : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua. Sampel paling banyak berada di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 15 sampel dan yang paling sedikit adalah Sulawesi Tengah dengan 1 sampel. Dalam keberjalanannya seluruh sarana Pascapanen Tahun 2020 termanfaatkan dengan baik.

Kementerian Pertanian juga mengalokasikan sarana pengolahan Hortikultura sebanyak 235 unit. Dengan rincian 201 unit pada tahun 2020 dan 34 unit tahun 2021 yang disalurkan di 40 lokasi yang tersebar di 35 Kabupaten/kota dalam 12 Provinsi, antara lain : Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Banten, dan Gorontalo. Sampel paling banyak berada di provinsi Jawa Timur dengan jumlah 8 sampel dan yang paling sedikit adalah Sultra dan Bali dengan sampel masing-masing 1 (satu) sampel.

Akan tetapi sarana pengolahan hortikultura tersebut tidak seluruhnya termanfaatkan. Dari 40 Sampel yang diambil, terdapat 3 sarana yang masih belum termanfaatkan dengan baik. 3 Sampel tersebut tersebar di 3 kabupaten/kota dalam 3 provinsi. Kabupaten/Kota tersebut antara lain : Madiun, Solok Selatan dan Bulu Kumba. Tidak dimanfaatkannya dengan baik sarana pengolahan hortikultura dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sarana pengolahan yang diberikan seperti Vacuum Fraying (pengorengan) memiliki daya listrik terlalu tinggi yaitu 2.200 Watt, padahal mayoritas kelompok penerima bantuan hanya memanfaatkan teknologi dengan daya listrik yang normal yaitu 900 watt. Daya listrik yang besar menjadikan semakin tingginya *cost* yang harus dikeluarkan, sehingga menjadikan penerima bantuan kembali menggunakan teknologi lama (tradisional) yang lebih menekan biaya usaha.
- b. Selain itu Sumber Daya Manusia yang menerima bantuan masih rendah. Hal itu menjadikan kemampuan menerima teknologi baru juga rendah. Penerima bantuan dalam keberjalanannya tidak dapat mengoperasikan sarana bantuan dengan baik sehingga tidak dimanfaatkan, alasannya belum dilakukannya pelatihan secara intens terkait penggunaan alat pengolahan hortikultura tersebut, juga sebagai faktor yang saling berkaitan dengan faktor sebelumnya. Bimbingan dan pendampingan menjadi hal yang sangat penting terutama bagi penerima bantuan yang masih tradisional dan masih asing dengan teknologi modern, agar dapat menerima perubahan. Ketersediaan bahan baku olahan (cabai, bawang) yang terbatas hal ini dikarena posisi harga cabai dan bawang cukup mahal sehingga kelompok penerima bantuan enggan melakukan olahan, sehingga petani lebih cenderung menjual dalam bentuk segar.

Parameter yang diamati pada aspek penggunaan/pemanfaatan sarana pascapanen dan sarana pengolahan yaitu: a) kesesuaian sarana dengan kebutuhan, b)

pemanfaatan di Tahun 2019, c) pemanfaatan di Tahun 2020, d) rencana pemanfaatan di Tahun 2021, dan e) perawatan sarana.

Pada aspek manfaat/dampak parameter dibuat spesifik sesuai tujuan dan sasaran kegiatan pascapanen dan pengolahan. Parameter yang digali untuk aspek dampak sarana pascapanen adalah penurunan kerusakan hasil, penurunan losses dan peningkatan pendapatan. Disamping itu, parameter yang diamati sebagai dampak pemanfaatan sarana pengolahan adalah peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing dan peningkatan pendapatan. Pengukuran dampak dilakukan berdasarkan persepsi petani terhadap dampak/manfaat yang diperoleh dari penggunaan sarana yang diberikan.

3. Fasilitas Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Produk Perkebunan

Tahun 2021 jumlah sarana pascapanen perkebunan yang didistribusikan sebanyak 418 unit dan sarana pengolahan hasil perkebunan sebanyak 636 unit. Analisa kemanfaatan fasilitas sarana perkebunan dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan kepada sampel 28 kelompok tani/sarana yang tersebar di 9 provinsi. Berdasarkan pengolahan hasil survei, diperoleh tingkat kemanfaatan sarana perkebunan Tahun 2021 mencapai 100%. Secara detail tingkat kemanfaatan sarana perkebunan dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel 34. Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2021

No	URAIAN IKSP	Jumlah sarana yang tersedia		Jumlah sampel KT/Unit	Jumlah unit yg dimanfaatkan	Tingkat Kemanfaatan			Keterangan
		2020	2021			Target	Realisasi	capaian	
1.	Tingkat kemanfaatan Sarana Pascapanen	146	258	18	18	80,50	100,00	124,22	18 unit sarana pascapanen yang dimanfaatkan dari 18 unit sarana yang diberikan
2.	Tingkat kemanfaatan Sarana Pengolahan	126	636	10	10	80,50	100,00	124,22	18 unit sarana pascapanen yang dimanfaatkan dari 18 unit sarana yang diberikan
Total/rata-rata		272	874	28	28	80,50	100,00	124,22	

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2021

Berdasarkan Tabel 29 dapat dijelaskan bahwa realisasi tingkat kemanfaatan sarana perkebunan sebesar 100% atau mencapai 124,22% dari target 80,5%, masuk dalam katagori sangat berhasil. Capaian kinerja tersebut terbagi atas dua yaitu:

- Kemanfaatan sarana pasca panen perkebunan tercapai 100% dengan sampel 18 Unit sarana pasca panen perkebunan yang tersebar di 9 Provinsi;
- Kemanfaatan sarana pengolahan perkebunan tercapai 100% dengan sampel 10 Unit sarana pengolahan perkebunan yang tersebar di 9 Provinsi.

4. Fasilitas Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan maka dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diukur dengan menggunakan kuisioner (survei) ke seluruh penerima manfaat. Hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Alsintan yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel Alsintan (Unit)	Alsintan yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
1. Sarana Pengolahan Susu	2	2	2	100,00
2. Sarana pengolahan Pupuk	3	3	3	100,00
3. Sarana Pengolahan Unggas	1	1	1	100,00
4. Sarana Pengolahan Daging	1	1	1	100,00
5. Sarana Pengolahan Limbah (Biogas)	25	25	20	80,00
Jumlah	32	32	27	81,82
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan				81,82

Sumber: Ditjen PKH, 2021

Keberhasilan kinerja tingkat kemanfaatan sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Bantuan sarana peternakan yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi;
- Adanya koordinasi yang optimal dan terencana antara satker pelaksana, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

Namun demikian terdapat sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang belum dapat dimanfaatkan karena pada kelompok penerima manfaat (kegiatan desa korporasi sapi) belum ada ternaknya yang disebabkan gagal lelang.

SS 2. IKU 12	
Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	
Target 7,71%	Realisasi 12,78%
% Capaian 120%* Sangat Berhasil	
*) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Nilai ekspor produk pertanian utama terdiri dari nilai ekspor 39 (tiga puluh sembilan) komoditas dari empat subsektor yaitu, yaitu subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, porang), subsektor hortikultura (mangga, manggis, pisang, durian, nanas, salak, jahe, krisan, kentang, jamur, cabai, bwg merah), subsektor perkebunan (Kelapa, karet, sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, vanili, pala, jambu mete, nilam, kayu manis, tembakau, sagu) dan sub sektor peternakan (Hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, benih dan bibit ternak). Pertumbuhan nilai ekspor diukur dalam nilai persentase dengan membandingkan jumlah pertumbuhan nilai ekspor pertanian dengan jumlah komoditas ekspor pertanian atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional})}{\sum(\text{komoditas ekspor pertanian})}$$

Pertumbuhan nilai ekspor pertanian dihitung dengan cara membandingkan nilai ekspor tahun berjalan dengan nilai ekspor pertanian tahun sebelumnya.

Target kinerja pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian utama tahun 2021 adalah sebesar 7,71%, sedangkan realisasinya mencapai 12,78%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 165,76%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 12,28%, capaian Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional tahun 2021 telah terlampaui, yaitu 104,07%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2021 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Total nilai ekspor pertanian tahun 2021 senilai US\$ 43.654.641.309 disumbang oleh sub sektor perkebunan senilai US\$ 40.611.268.058 atau 93,03% dengan kontribusi terbesar dari komoditas Kelapa Sawit yaitu senilai US\$ 30.247.756.000 (naik US\$ 2.910.163.368 atau tumbuh 53,48% dibanding tahun 2020).

Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Secara rinci volume ekspor untuk masing-masing produk pertanian utama dijabarkan pada Tabel 36.

Tabel 36. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2021

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)			Pertumbuhan Nilai 2020- 2021(%)
		2019	2020	2021*)	
1	Padi	1.192	1.431	3.035	112,06
2	Kacang tanah	12.170	14.761	13.788	-6,59
3	Ubi jalar	8.918	10.033	11.354	13,17
4	Jagung	15.481	36.136	36.909	2,14
5	kedele	22.000	23.066	27.772	20,40
6	Ubi Kayu (olahan)	9.439	40.936	124.456	204,03
7	Kacang Hijau	36.730	52.422	42.295	-19,32
8	Porang	22.621	39.694	20.424	-48,55
9	Mangga	3.462	4.580	4.556	-0,52
10	Nenas	203.819	274.126	336.899	22,90
11	Manggis	42.619	81.151	71.829	-11,49
12	Salak	1.891	1.297	1.786	37,69
13	Pisang	11.344	5.650	6.083	7,65
14	Krisan	700	733	904	23,33
15	Kentang	6.051	8.111	5.961	-26,51
16	Jamur	4.625	4.882	5.053	3,50
17	Jahe	4.933	4.440	3.563	-19,76
18	Durian	301	232	149	-35,78
19	Bawang Merah	10.586	13.741	7.097	-48,35
20	Cabai	14.824	25.079	22.455	-10,46
21	Lada	147.343	160.388	166.751	3,97
22	Pala	138.024	158.420	198.060	25,02
23	Cengkeh	111.537	176.540	96.082	-45,57
24	Jambu mete	154.770	149.748	114.910	-23,26
25	Kopi	883.123	821.932	851.719	3,62
26	Kelapa Sawit	16.801.686	19.707.894	30.247.756	53,48
27	Karet	3.654.931	3.246.592	4.122.668	26,98
28	Kakao	1.198.735	1.244.184	1.207.839	-2,92
29	Kelapa Sawit	890.810	1.171.840	1.650.404	40,84
30	T eh	92.347	96.323	89.233	-7,36
31	Nilam	154.770	148.916	163.105	9,53
32	Tembakau	201.976	195.919	213.449	8,95
33	Vanili	69.610	60.248	39.930	-33,72
34	Sagu	2.277	2.861	2.467	-13,75
35	Obat Hewan	1.127	16.685	55.405	232,06
36	Hewan Hidup	66.038	80.407	56.973	-29,14
37	produk hewan pangan segar dan olahan	523.890	733.756	679.967	-7,33
38	Produk hewan non pangan	138.127	133.207	308.473	131,57
39	Benih dan bibit ternak	2.196	597	36	-93,97
Rata-rata Pertumbuhan Per tahun					12,78

Sumber: Pusdatin, 2021

Persentase peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 tertinggi disumbang oleh ekspor obat hewan sebesar 232,06%, ubi kayu sebesar 204,03%, produk hewan non pangan sebesar 131,57%, padi sebesar 112,06%, kelapa sawit sebesar 53,48%, kelapa sebesar 40,84%, dan karet sebesar 26,98%. Peningkatan nilai ekspor komoditas tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor komoditas dimaksud. Salah satu kegiatan dalam rangka mendorong ekspor komoditas pertanian ditunjukkan pada Gambar 31.



Gambar 31. Pelepasan Ekspor Komoditas Pertanian Dari 17 Pintu Utama yang Tersebar di 17 Provinsi Indonesia

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 beberapa komoditas hortikultura masih bisa melakukan ekspor ke mancanegara walaupun adanya penutupan jalur penerbangan ke sejumlah negara, ternyata tak menyurutkan semangat eksportir untuk terus mengirim komoditas andalan nusantara. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan petani karena masih dapat menikmati harga produk yang lebih baik. Permintaan buah tropis di berbagai negara sangat tinggi, terlebih pada saat pandemi Covid-19, masyarakat dunia sangat membutuhkan asupan vitamin yang berasal dari buah-buahan segar. Disamping itu, Kementerian Pertanian juga melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan rumah kemas (packing house) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang teregistrasi, sehingga dilakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi. Pada tahun 2021, promosi kontak bisnis dilakukan secara online ODICOFF (*One Day With Indonesia Coffee Fruits and Floriculture*) di 10 negara.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai ekspor hortikultura untuk kedua belas komoditas yaitu Krisan, Kentang, Bawang Merah, Jamur dan Cendawan, Cabai, Pisang, Nenas, Mangga, Manggis, Durian, Salak dan Jahe pada tahun 2021 sebesar US\$ 466.335.422,57 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan data tahun 2020 sebesar US\$ 424.021.547,27. Peningkatan nilai ekspor hortikultura ini menjadi suatu kebanggaan dalam keberjalanan strategi ekspor dalam komoditas hortikultura yang telah diterapkan dan dijalankan dalam era pandemik yang masih terus berlangsung ini.

Selain performa peningkatan ekspor komoditas pertanian yang menjanjikan, di sisi lain beberapa komoditas memperlihatkan penurunan. Penurunan nilai ekspor tertinggi adalah untuk ekspor benih dan bibit ternak. Walaupun dari segi volume meningkat, pada tahun 2021 nilai ekspor benih dan bibit ternak turun 93,97% dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini terutama terutama karena tujuan ekspor terbesar produk *Hatching Egg* adalah negara Myanmar dan Vietnam, dimana kedua negara tersebut membutuhkan kurang lebih 1,7 juta butir HE, namun belakangan ini kondisi politik keamanan Myanmar yang belum stabil.

Selain itu, upaya perluasan akses pasar HE ke Brunei Darussalam telah dirintis sejak tahun 2019, saat ini masih belum selesai G to G antar kedua Negara terkait pemenuhan persyaratan Bebas *Avian Influenza*.

Salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS). Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Terdapat 5 kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian, yang juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam upaya mencapai target GRATIEKS, yakni:

1. Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.

Pada tahun 2021 telah dilakukan upaya identifikasi pelaku usaha ekspor di daerah dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di seluruh provinsi. Melalui kegiatan identifikasi pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditi di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor. Disamping itu, pada tahun 2021 juga telah dilakukan beberapa pertemuan dan penyampaian informasi kepada para pelaku usaha baik skala industri maupun UMKM yang memiliki potensi ekspor, untuk fasilitasi akses pasar ekspor, diantaranya yakni:

- a) Fasilitasi pertemuan dengan *market place* Aspenku.com yang berorientasi ekspor sebagai sarana promosi produk yang berbasis digital.
- b) Penyampaian informasi terkait peluang promosi dan akses pasar ekspor komoditi peternakan dan kesehatan hewan di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Afrika Selatan, Jepang, Brunei Darussalam, dan

- Singapura.
- c) Melakukan serangkaian kegiatan promosi ke 10 Negara yang dikemas dalam program *One Day With Indonesian Coffee, Fruits, Floriculture, Livestock and Veterinary Products (ODICOFF)*.
2. Menambah ragam komoditas ekspor dengan cara: mendorong ekspor dalam bentuk jadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* menggali potensi daerah, serta mendorong tumbuhnya investasi di bidang industri agribisnis. Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya dalam menambah jenis produk yang dapat diterima di negara yang telah menjadi tujuan ekspor Indonesia, diantaranya adalah:
 - a) Jepang yang sebelumnya baru menerima produk olahan daging ayam yang telah melewati proses pemanasan, maka telah mulai dilakukan proses *G to G* untuk produk lainnya seperti daging beku ayam, dan daging sapi beserta olahannya. Pihak Jepang masih memerlukan informasi lebih lanjut terkait sertifikasi bebas kompartemen AI yang dilakukan Indonesia, serta proses *self declaration* bebas kompartemen AI tersebut di OIE.
 - b) Singapura yang sebelumnya baru menerima produk daging babi dan telur asin, maka tengah dilakukan proses *G to G* untuk akses pasar daging ayam beserta olahannya, dan telur ayam untuk konsumsi.
 - c) Brunei Darussalam yang sebelumnya telah menerima produk susu Indonesia serta kambing dan domba, Sedangkan untuk penambahan komoditi *Hatching Egg* (HE) masih dalam proses *G to G*.
 - d) Cina yang sebelumnya telah menerima produk sarang burung walet asal Indonesia, maka pada tahun 2020 dan 2021 telah diproses permintaan dibukanya akses pasar untuk produk daging ayam, daging sapi, dan ceker ayam. Namun proses *G to G* masih terkendala, karena pihak Cina meminta akses pasar untuk komoditi yang sama. Di sisi lain Cina merupakan negara endemis flu burung.
 3. Meningkatkan frekuensi pengiriman ekspor dilakukan melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 4. Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum kerja sama. Pada tahun 2021 negara yang menjadi target mitra dagang baru yakni Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam dan Singapura.
 5. Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K). Upaya yang telah dilakukan, yakni dengan mendorong para pelaku usaha ekspor terutama untuk komoditi ternak hidup kambing dan domba

dengan melakukan kemitraan dengan para peternak serta melakukan pendampingan kepada mitranya dalam aspek produksi. Dengan demikian dapat dihasilkan ternak yang memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan ekspor, serta memiliki daya saing baik secara mutu maupun harga di pasar ekspor. Pada akhirnya diharapkan kontinuitas dari ternak yang akan diekspor tanpa menggerus ketersediaan dalam negeri.

SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Pertanian

Dalam konteks pembangunan pertanian, penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di suatu negara.

Pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan-persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan permintaan pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan pembibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta masih rawannya ketahanan pangan dan energi. Dengan masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik budi daya yang lebih maju dan inovasi teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih inovasi teknologi yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur dari pencapaian indikator: (1) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dan (2) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi.

SS 3. IKU 13	
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	
Target 70%	Realisasi 115,61%
% Capaian 120%*) Sangat Berhasil	
*) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Pengukuran realisasi indikator tersebut diperoleh dengan cara membandingkan hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan, atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{hasil penelitian yang dimanfaatkan (t - 4 hingga t)}}{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (t - 4 hingga t)}} \right) \times 100\%$$

Sesuai dengan proses bisnis penelitian dan pengembangan sampai pengguna, maka hasil penelitian dan pengembangan yang telah dihasilkan perlu dimanfaatkan. Pengukuran dilakukan melalui kompilasi data hasil penelitian dan pengembangan yang telah dimanfaatkan lingkup Balitbangtan serta kompilasi hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan lingkup Balitbangtan dari tahun 2017-2021. Hasil litbang yang dimanfaatkan merupakan produk riset/litbang yang dimanfaatkan oleh pengguna (internal maupun eksternal). Pengguna diartikan secara luas yaitu peneliti, petani, perguruan tinggi, pengusaha, lembaga, dll. Hasil litbang dapat berupa: lisensi, sitasi, publikasi pemanfaatan, dokumentasi/foto kegiatan, berita acara serah terima, tanda terima, surat keterangan, dll. Dimanfaatkannya hasil litbang selaras dengan didiseminasikannya ke pengguna, sehingga dimanfaatkan sama dengan didiseminasikan. Diseminasi dimaksud merupakan diseminasi pemanfaatan hasil Litbang. Pemanfaatan hasil litbang yang diukur sebatas proses dan tidak sampai kepada dampak atas pemanfaatan hasil litbang tersebut.

Capaian IKU persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan adalah sebesar 115,61%, atau sebesar 165,16% (sangat berhasil) dari target yang ditetapkan. Rincian jenis penelitian dan perhitungan capaian IKU persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan terlihat dalam Tabel 37.

Tabel 37. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Dihasilkan Selama 5 Tahun

No	IKSP/IKA	Realisasi
1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	82
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	128
2	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	61
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	208
3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	112
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	143
4	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	56
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	101
5	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	1126
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	879
6	Jumlah hasil perekayasaan/pengembangan mekanisasi pertanian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	24
	Jumlah hasil perekayasaan/pengembangan mekanisasi pertanian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	35
7	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang dimanfaatkan (akumulatif 5 tahun terakhir)	37
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	78
8	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	59
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	101
9	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulatif 5 tahun terakhir)	969
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	512
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		2.526
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		2.185
Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (persen)		115,61

Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2021

Capaian indikator kinerja Balitbangtan dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dan juga penurunan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 38. Adanya peningkatan kinerja sebesar 39,54% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 76,07%, dikarenakan perencanaan yang lebih baik di tahun kedua Pasca Pandemi COVID-19 ini. Telah dilakukan upaya-upaya dan strategi untuk mempercepat proses dihasilkannya inovasi teknologi litbang pertanian, di antaranya adalah dengan mendukung program Kementan seperti kegiatan Food Estate (FE), Program Riset Nasional (PRN), Riset Pengembangan IPTEK Kolaboratif (RPIK), dan Hilirisasi Inovasi Hasil Litbang Pertanian. Dengan mendukung program strategis/prioritas Kementerian Pertanian tersebut juga sekaligus sebagai upaya meningkatkan diseminasi dan dimanfaatkannya hasil Balitbangtan kepada stakeholder terkait.

Tabel 38. Capaian Indikator Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian per Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	90,44	113,01	92,73	76,07	115,61

Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan target Renstra 2020-2024. Capaian Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 75%, maka telah terealisasi 154,15%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2021 harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang, dengan terus melakukan upaya penyebarluasan hasil litbang ke pihak-pihak terkait, melalui penciptaan inovasi teknologi yang solutif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sampai ke peningkatan kapasitas untuk mendesiminasikan teknologi agar inovasi tersampaikan dengan jelas dan siap terap.

Rincian dari capaian indikator kinerja Balitbangtan dalam periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja Balitbangtan Dalam Periode Renstra 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Realisasi	Tahun					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Target	65	70	70	75	75	75
			Realisasi	76,07	115,61				154,15

Beberapa hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun terakhir dan hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan selama 5 (lima) tahun diantaranya untuk komoditas strategis Kementerian Pertanian, yaitu: jagung, kentang, alsin, dan pangan lokal berbahan sagu, serta teknologi lainnya seperti di bawah ini:

1. Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29

Jagung Hibrida varietas Nakula Sadewa 29 dilepas melalui SK Mentan No. 820/Kpts/TP.010/12/2017 dimanfaatkan sejak 8 Januari 2021 dengan nomor lisensi : 31/HK.510/H.2.3/1/2021, 094/ALM/I/2021 oleh CV Agro Lestari Mandiri dalam bentuk perlindungan varietas tanaman (PVT). Varietas jagung ini menghasilkan jagung hibrida tongkol ganda, dengan produksi dua kali lipat dari jagung biasa. Kegiatan panen benih dapat dilihat pada Gambar 32.



Gambar 32. Panen Perdana Benih Jagung Nakula Sadewa 29 Jagung Hibrida Yang Dihasilkan Tahun 2017 Oleh Gubernur Sulawesi Selatan di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) Tanggal 17 Februari 2021.

2. Formula Difusi Aromaterapi Berbahan Utama Minyak Eucalyptus dan Proses Pembuatannya

Formula Difusi Aromaterapi Berbahan Utama Minyak Eucalyptus dan Proses Pembuatannya dihasilkan tahun 2020 dan dimanfaatkan dalam bentuk paten sejak 21 Januari 2021 dengan nomor lisensi : B-66.3/HK.230/H.4.3/01/2021 003/KWK/I/2021 oleh PT Kreasi Wijaya Kusuma. Difusi Aromaterapi Berbahan Utama Minyak Eucalyptus dapat dilihat pada Gambar 33.



Gambar 33. Formula Difusi Aromaterapi Berbahan Utama Minyak Eucalyptus

3. Kit Elisa Untuk Mendeteksi Antibodi Terhadap Nucleoprotein Virus SARS Cov-2

Kit Elisa Untuk Mendeteksi Antibodi Terhadap Nucleoprotein Virus SARS Cov-2 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 34, dihasilkan tahun 2020 dan dimanfaatkan sejak 2 Maret 2021 dengan nomor lisensi : 389/HK.520/H.5.1/03/2021 001/Eks/CEO/III/2021 oleh PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia dalam bentuk paten.



Gambar 34. Kit Elisa Untuk Mendeteksi Antibodi Terhadap Nucleoprotein Virus SARS Cov-2

4. Kentang Varietas Golden Agrihorti

Kentang Varietas Golden Agrihorti seperti ditunjukkan pada Gambar 35, dilepas melalui SK Mentan No. 186/Kpts/SR.130/D/IX/2020 dan dimanfaatkan sejak 3 November 2021 dengan nomor lisensi : 1552/HK.220/H.3.1/11/2021 01/PL-311/2021 oleh PT Asagro Makmur Alam dalam bentuk PVT. Keunggulan dari formula ini salah satunya adalah cocok untuk bahan baku French fries dan berdaya hasil tinggi.



Golden Agrihorti

Gambar 35. Kentang Varietas Golden Agrihorti

5. Formulasi Feromon dan Proses Pembuatannya (feromon-Exi)

Formulasi Feromon seperti pada Gambar 36, dan Proses Pembuatannya (Feromon-Exi) dihasilkan tahun 2012 dan dimanfaatkan sejak 14 Agustus 2021 dengan nomor lisensi : B-8324/HK.230/H.11/11/2021 801/NSG/F-EXI/2021 oleh CV Nusagri dalam bentuk paten. Feromon merupakan senyawa yang diproduksi dan dilepas oleh serangga untuk memikat serangga lawan jenisnya karena adanya tanggapan fisiologi tertentu. Zat ini berasal dari kelenjar endokrin. Feromon Exi hadir memberikan solusi dalam pengendalian hama ulat bawang secara efektif dan ekonomis.



Gambar 36. Formulasi Feromon dan Proses Pembuatannya (Feromon-Exi)

6. Mesin penanam Padi Untuk lahan Sawah Dalam (Rice Transplanter jajar Legowo)

Mesin Penanam Padi Untuk Lahan Sawah Dalam (Rice Transplanter Jajar Legowo) dihasilkan tahun 2018 dan telah banyak dimanfaatkan oleh petani dalam pengembangan kawasan, dan juga telah dimanfaatkan sejak 22 Februari 2021 dengan nomor lisensi: B-2543/HK.230/H.9/07/2021 008/KONTRAK/TMS/2021 oleh PT Tanikaya Multi Sarana dalam bentuk paten. Keunggulan dari mesin ini salah satunya adalah kemudahan operasional, mampu menggantikan 20 tenaga kerja tanam/ha, kapasitas lapang 5-6 jam/ha sehingga mampu menurunkan kebutuhan tenaga kerja dan biaya tanam sekaligus mempercepat waktu tanam.

7. Perbaikan Teknologi Pengolahan Produk Dari Umbi Porang Berkualitas Ekspor

Kementerian Pertanian, menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pengolahan pasca panen tanaman porang bagi sejumlah anggota kelompok tani porang di Kabupaten Manggarai Timur, pada Senin (6/9/2021) seperti ditunjukkan pada Gambar 37.



Gambar 37. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan Pasca Panen Tanaman Porang

Dalam kegiatan ini, selain mendapatkan materi, para peserta juga melakukan praktik, mulai dari pengolahan chip porang hingga pengolahan aneka produk tepung porang jadi mie porang, beras porang, cake porang, selai porang, brownies porang, jelly porang, dan stik porang. Hal ini dilakukan agar harga jual porang lebih tinggi jika dibandingkan dijual dalam bentuk glondongan.

8. Peta Tanah, Peta Lahan Gambut, Peta Status Hara P dan K

Kompilasi peta di atas telah dimanfaatkan pada tahun 2021 oleh beberapa Pemda/Pemprov seperti Prov Riau, Bupati Pakpak Barat, Walikota Bandar Lampung, Prov Sumsel; Perguruan Tinggi, seperti IPB, UNAND, UTB, UNNES, IT

DEL, UGM, dan Swasta seperti PT. Samukti Karya Lestari, GIZ PROPEAT. Contoh peta dapat dilihat pada Gambar 38.



Gambar 38. Tampilan Muka Peta Tanah

9. Aplikasi Android Sebaran Teknologi Unggulan

Pada dasarnya rekomendasi teknologi pada suatu tempat dapat diterapkan di lokasi lain dengan karakteristik yang serupa. Informasi deskripsi teknologi yang berhasil dikembangkan di suatu tempat penting juga diketahui oleh berbagai pemangku kepentingan di daerah lainnya. Data-data yang telah dihasilkan telah dikumpulkan melalui pengembangan database dan sistem informasi yang disebut SI Sebaran Teknologi Unggulan. Kementerian Pertanian membangun dan mengembangkan sebuah Sistem Informasi sebaran teknologi unggulan berbasis webGIS (*Geographic Information System*) dan android. Dalam aplikasi tersebut juga memuat *database* jaringan pertanian nasional (JPN) yang menjadi mitra pendampingan teknologi Balitbangtan.

Kemampuan GIS berbeda dengan sistem informasi lainnya membuatnya menjadi berguna bagi berbagai kalangan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang akan terjadi. Kemampuan GIS antara lain memetakan letak, memetakan kuantitas, memetakan kerapatan (*Densities*), memetakan perubahan dan memetakan apa yang ada di dalam dan di luar suatu area.

Sistem Informasi Sebaran Teknologi Unggulan, dapat dilihat pada link berikut: <https://teknologibptp.id/home/home> Versi android SI Sebaran Teknologi Unggulan dapat diunduh dalam link sebagai berikut: <https://play.google.com/store/apps/details?id=agro.inovasi.teknologi>. Tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar 39.



Gambar 39. Tampilan Aplikasi Sebaran Teknologi pada Android

Tercapainya kinerja indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain:

- a. Diterapkannya monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik;
- b. Sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti laboratorium, perpustakaan, pengolah data, jaringan internet, dan lain-lain;
- c. Tata kelola yang selaras dengan standar manajemen ISO 9001:2008 sebagai acuan pelaksanaan manajemen, SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk laboratorium, dan manajemen penelitian Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) untuk meningkatkan mutu hasil litbang;
- d. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, serta ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknis litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai;
- e. Intensifnya pertemuan/koordinasi secara berjenjang di tingkat Balitbangtan sampai ke UK dan UPT untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian diantaranya adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun dengan kementerian lain serta Pemerintah Daerah. Hal ini memudahkan dalam proses hilirisasi kegiatan dan diseminasi hasil-hasil penelitian.

Upaya perbaikan tetap dilakukan oleh seluruh jajaran Balitbangtan dalam rangka tercapainya sasaran kegiatan, diantaranya dilakukan dengan : 1) meningkatkan kompetensi SDM peneliti dan teknisi dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan, 2) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat, 3) melakukan padu padan pola kerjasama Balit Komoditas dengan BPTP, 4) perlunya inventarisasi teknologi atau komponen teknologi yang telah dihasilkan Balit Komoditas secara berkala, dan 5) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak eksternal Balitbangtan.

Selain itu, Upaya perbaikan terhadap hasil penelitian yang belum seluruhnya dimanfaatkan oleh masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 1) menyediakan inovasi yang tepat guna (*good innovation*) dan berorientasi pada kebutuhan petani pengguna bukan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan daerah terhadap pengembangan dan penyelenggaraan penyuluhan, serta kelembagaan penyuluhan; 3) memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada petani terutama petani menengah ke bawah untuk menggunakan inovasi teknologi yang disediakan dengan diawali fasilitasi dan bimbingan dari penyuluh; dan 4) memilih metode penyuluhan yang efektif (*good extension method*), serta memberdayakan agen penyuluhan secara optimal (*good extension agent*).

SS 3. IKU 14	
Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	
Target 75%	Realisasi 75,51%
% Capaian 100,68 % Sangat Berhasil	

Inovasi dan teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakan atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani karena petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Agar inovasi dan teknologi dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi inovasi dan teknologi oleh Penyuluh Pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian berperan sangat penting karena sebagai jembatan teknologi dan inovasi hasil penelitian bagi petani, sehingga mereka mau dan mampu menerapkan inovasi dan teknologi untuk peningkatan produksi serta produktivitas usahatani.

Diseminasi inovasi teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru untuk diterapkan dalam proses produksi atau kegiatan budidaya. Proses inovasi dan diseminasi teknologi pertanian sangat penting dalam mendorong proses penerapan inovasi serta teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahatani.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakekatnya adalah proses perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) dalam kegiatan usahatani guna meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan petani serta ketahanan pangan. Penyuluh Pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses diseminasi inovasi dan teknologi kepada petani di WKPP, dengan materi inovasi teknologi yang bersumber dari hasil penelitian dan kajian atau sumber informasi lainnya. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) petani yang menerapkan teknologi, yang salah satunya bersumber dari laporan penyuluh pertanian, telah dicapai sebanyak **17.160.420 petani** yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2021, dari **22.725.437 petani** yang tergabung dalam kelompok tani secara nasional dan terdaftar dalam Aplikasi Simluhtan pada periode tanggal 31 Desember 2021.

Ppengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$\frac{\Sigma \text{ Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian}}{\Sigma \text{ total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian}} \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi, sebagai berikut:

$$= 17.160.420 / 22.725.437 \times 100\%$$

$$= 75,51 \%$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 75,51 / 75,00 \times 100$$

$$= 100,68 \% \text{ (sangat berhasil)}$$

Sesuai hasil perhitungan tersebut, bahwa capaian realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi tahun 2021 yaitu sebesar **75,51% atau 17.160.420 petani**, dari target capaian yang ditetapkan sebesar 75% atau 17.044.078 petani. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi adalah **sangat berhasil** yaitu sebesar **100,68%**.

Capaian realisasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kegiatan diseminasi teknologi kepada para petani melalui berbagai metode, antara lain: Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran APBN maupun PHLN (SIMURP dan IPDMIP), bimbingan teknis, latihan, kunjungan, dan supervisi oleh penyuluh pertanian, dll. Terkait hal tersebut, rincian capaian petani yang menerapkan teknologi sebanyak **17.160.420 petani (75,51%)**, diperoleh dari petani yang mengikuti kegiatan:

1. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran Dana Dekonsentrasi menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **32.096 petani**. Kegiatan SL dilaksanakan di 131 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), 131 kabupaten dan 33 provinsi. Kegiatan SL tersebut diikuti oleh **1.310 poktan** peserta dan dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh **517 Penyuluh Pertanian**, seperti ditunjukkan pad Gambar 40.



Gambar 40. Kegiatan Penyuluh Pertanian di Prov. Maluku

2. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi *Climate Smart Agriculture* (CSA) yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek SIMURP) menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **12.160 petani**, dengan rincian:

- a. Petani peserta Sekolah Lapangan (SL) CSA, dengan rincian': 76 BPP x 3 Penyuluh Pertanian x 8 poktan x 5 petani = **9.120 petani**;

Berdasarkan rincian tersebut, bahwa kegiatan Sekolah Lapang (SL) CSA dilaksanakan di 76 BPP. Masing-masing BPP diikuti oleh 2 Penyuluh Pertanian dan 8 poktan sebagai peserta. Dari masing-masing poktan rata-rata sebanyak 5 petani yang menerapkan teknologi CSA

- b. Petani binaan Koordinator Penyuluh Pertanian/Koordinator BPP dan bukan merupakan petani peserta SL CSA, namun dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh Korluh sebagai upaya untuk menambah jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi kegiatan CSA SIMURP (*outreach*), dengan rincian : 76 BPP x 1 Koordinator Penyuluh Pertanian x 8 poktan x 5 petani = **3.040 petani**

Berdasarkan rincian tersebut, bahwa setiap Koordinator Penyuluh Pertanian melakukan diseminasi teknologi CSA kepada 8 poktan binaannya, dan dari masing-masing poktan rata-rata sebanyak 5 petani yang menerapkan teknologi CSA. Contoh kegiatan sekolah lapang dapat ditunjukkan pada Gambar 41.



Gambar 41. Kegiatan Sekolah Lapang

3. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi seperti ditunjukkan Gambar 42, bersumber dari anggaran PHLN (Proyek IPDMIP) yang dilaksanakan di 712 BPP, 65 kabupaten, dan 14 provinsi menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **412.692 petani**. Data jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian seperti pada **Lampiran 8**.



Gambar 42. Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi

4. Fasilitasi bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi sebanyak **192.000 petani**, dengan rincian sebagai berikut : **2.400 Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) x 4 poktan x 20 petani = 192.000 petani.**
5. Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi **38.221 Penyuluh Pertanian**, yang terdiri dari 24.742 Penyuluh Pertanian PNS, 11.404 PPPK, dan 2.075 THL-TB PP menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi sebanyak **16.511.472 petani**. Fasilitasi BOP tersebut merupakan bantuan operasional bagi Penyuluh Pertanian dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada poktan dan petani binaannya, salah satunya melakukan diseminasi inovasi dan teknologi. Output dari kegiatan diseminasi teknologi pertanian adalah meningkatnya jumlah petani yang mau dan mampu menerapkan teknologi tersebut. Setiap Penyuluh Pertanian melakukan diseminasi kepada 16 poktan, dan dari masing-masing poktan rata-rata sebanyak 27 petani yang menerapkan teknologi pertanian.

Pada umumnya, jenis inovasi teknologi yang diterapkan oleh petani, meliputi:

1. Aspek input
 - a. Pemupukan Berimbang
 - b. Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
 - c. Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)
2. Aspek budidaya
 - a. Penerapan jarak tanam
 - b. Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
 - c. Penerapan sistem penanaman jajar legowo super
 - d. Pengendalian hama terpadu
 - e. Budidaya tanaman dengan sistem organik
 - f. Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
 - g. Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, tractor roda empat, *combine harvester, rice transplanter*)
 - h. Sistem Tunda Potong, nutrisi dan pakan ternak
 - i. Optimalisasi reproduksi IB/KA pengendalian keswan
 - j. Budidaya Ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan) dan Bangkok
 - k. Pengelolaan Kandang semi intensif
3. Aspek pengolahan dan packaging
 - a. Penggunaan Rice Milling Unit/RMU
 - b. Pengolahan pupuk kompos.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian realisasi petani yang menerapkan teknologi pertanian, antara lain:

1. Dukungan dalam optimalisasi peran dan fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi melalui penyediaan Sarana IT bagi BPP; dan
2. Dukungan dalam penderasan informasi dan materi penyuluhan pertanian serta diseminasi inovasi teknologi yang dilakukan melalui berbagai media antara lain:

media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya, dll), video tutorial, infographis, dan media online/daring seperti website cyber extension, dan acara “Ngobrol Asyik”/Ngobras serta acara “Mentan Sapa Petani dan Penyuluh” (MSPP) yang dilakukan secara rutin pada setiap hari Selasa dan Jum’at seperti diilustrasikan pada Gambar 43.



Gambar 43. Kegiatan Penderasan Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian

3. Dukungan melalui fasilitasi pembiayaan untuk penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui Dana Dekonsentrasi bagi 34 provinsi, berupa fasilitasi anggaran kegiatan Sekolah Lapangan (SL), fasilitasi bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Honorarium dan BPJS bagi THL-TB PP, Biaya Operasional Penyuluh (BOP), pengawalan dan pendampingan secara berjenjang dari mulai provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, dan dukungan manajemen satker
4. Dukungan melalui fasilitasi lainnya, berupa:
 - a. Renovasi BPP untuk optimalisasi 5 peran BPP
 - b. Penyediaan paket data bagi penyuluh pertanian
 - c. Fasilitasi Demonstrasi Farming (Demfarm) penerapan inovasi teknologi yang bersumber dari PHLN (IPDMIP)
 - d. Pelatihan/Training of Farmer (TOF) yang bersumber dari kegiatan SIMURP



Training of Farmers (ToF) Climate Smart Agriculture (CSA) (SIMURP) di Kec. Pagaden Kab. Subang Jawa Barat, Sep 2020

Gambar 44. Kegiatan ToF *Climate Smart Agriculture* (CSA) (SIMURP)

5. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, dll, guna meningkatkan kinerjanya
6. Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian yaitu aplikasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan *Cyber Extension*. *Cyber extension* merupakan pengembangan informasi dan inovasi pertanian berbasis teknologi informasi dan inovasi komunikasi (TIK) dengan menggunakan jaringan komputer terprogram yang terkoneksi dengan internet. Berkembangnya sistem penyuluhan pertanian melalui cyber extension akan lebih mampu mengembangkan sistem akses informasi aktual, inovasi, kreativitas dan uji lokal serta dapat meningkatkan keberdayaan penyuluh pertanian melalui penyiapan informasi dan materi penyuluhan pertanian secara tepat waktu;
7. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian secara berjenjang dari mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa melalui kegiatan: latihan, kunjungan, supervisi, pertemuan *offline* dan *online*, dll
8. Meningkatkan sinergitas diinternal Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam kegiatan diseminasi teknologi pertanian, meliputi:

1. Masih adanya wabah pandemi Covid-19, sehingga berdampak terhadap refocusing anggaran dan kegiatan penyuluhan pertanian baik di pusat maupun daerah yang berakibat tidak optimalnya capaian output kegiatan penyuluhan pertanian;
2. Keterbatasan akses dan sarana prasarana media informasi dan komunikasi serta sarana pendukung kegiatan penyuluhan lainnya pada beberapa Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, BPP, penyuluh pertanian, dan petani
3. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM), antara lain:
 - a. Pada umumnya tingkat pendidikan petani rendah, hal ini menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi relative sangat terbatas;
 - b. Pada umumnya, petani pengguna inovasi merupakan petani yang berskala kecil dan kurang berani menanggung risiko dalam mengadopsi inovasi serta teknologi pertanian;
 - c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Penyuluh Pertanian di lapangan.
4. Latar belakang sosial budaya masyarakat yang beragam sehingga mengakibatkan timbulnya multipersepsi terhadap introduksi inovasi dan teknologi baru.

SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4)

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan Pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dilapangan sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian keempat adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani Nasional yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja, yaitu (1) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dan (2) Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

SS 4. IKU 15 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya	
Target 75%	Realisasi 79,92%
% Capaian 106,56%	

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu perbandingan antara peserta yang mengikuti pelatihan dan sudah menerapkan materi pelatihan dengan total peserta yang mengikuti pelatihan. Sumber Daya Manusia Pertanian yang mengikuti pelatihan adalah Aparatur dan non aparatur pertanian yang sudah mendaftarkan di UPT Pelatihan, setiap peserta yang mengikuti pelatihan akan didata ke dalam aplikasi elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian (eSIPP). Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan}}{\Sigma \text{SDM pertanian yang mengikuti pelatihan pertanian}} \times 100\%$$

Adapun data tersebut diperoleh dengan cara:

1. Data Jumlah (Σ) SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan diperoleh dengan melakukan Kunjungan Lapang, wawancara, observasi dengan menggunakan instrument dan/atau menggunakan system aplikasi online;
2. Data Jumlah (Σ) SDM pertanian yang mengikuti pelatihan diperoleh dari realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2021, SDM yang mengikuti pelatihan berjumlah 39.888 Orang, jumlah peserta yang sudah menerapkan materi pelatihan 31.877. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2021 adalah:

$$= 31.877 / 39.888 \times 100$$

$$= \mathbf{79,92 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 79,92 / 75,00 \times 100$$

$$= \mathbf{106,56\% \text{ (Sangat Berhasil)}}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2021 adalah 75% dengan realisasi **79,92%**. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah **106,56% (Sangat Berhasil)**.

Hambatan dalam pengukuran indikator kinerja Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya untuk tahun 2021, variabelnya adalah peserta pelatihan yang menerapkan materi pelatihan dan didukung dengan eviden penerapannya.

Hambatannya adalah purnawidya pelatihan memerlukan sarana untuk menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan. Sedangkan penyelenggara pelatihan memerlukan waktu untuk merekap dan menyajikan data.

Upaya penanggulangan yang dilakukan agar purnawidya peserta pelatihan dapat menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, dan penyelenggara Pelatihan dapat dengan cepat menyajikan laporan dari hasil yang disampaikan oleh purnawidya, pusat pelatihan pertanian telah menyiapkan aplikasi dengan nama e-pik (elektronik pengukuran indikator kinerja) dimana penyelenggara pelatihan dan purnawidya dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya baru menjadi indikator Kementerian Pertanian tahun 2021. Sebelumnya indikator ini menjadi satu pengukuran dengan kelembagaan yang meningkat kapasitasnya. Sehingga capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90%, maka capaian tahun ini telah terealisasi sebesar 88,8%. Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut di tahun mendatang.

Capaian Kinerja dengan IKSK "Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya" tahun 2021 secara rinci terlihat dalam tabel 40.

Tabel 40. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2021

No	SATKER	ΣTotal SDM yang mengikuti pelatihan	Σ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan	%
1	PPMKP CIAWI	5.056	4.120	81,49
2	BBPKH CINAGARA	4.425	3.454	78,06
3	BBPP LEMBANG	4.706	3.770	80,11
4	BBPP KETINDAN	3.679	3.012	81,87
5	BBPP BATU	4.528	3.594	79,37
6	BBPP BATANGKALUKU	4.122	3.212	77,92
7	BBPP BINUANG	3.116	2.580	82,80
8	BBPP KUPANG	2.946	2.519	85,51
9	BPP JAMBI	3.491	2.701	77,37
10	BPP LAMPUNG	3.819	2.915	76,33
TOTAL		39.888	31.877	79,92

Sumber: BPPSDMP, 2021

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya adalah didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain :

a. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya, namun untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik tersebut maka harus dilakukan Identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

b. Metode Dan Kurikulum Pelatihan Yang Tepat

Metodologi Pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta Pelatihan yang akan dilatih. Metodologi Pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogy), Experiential Learning Cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, asaran, mata Pelatihan; dan silabus. Selain Penyusunan Kurikulum juga disusun silabus Pelatihan, Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi Pelatihan; dan perkiraan waktu Pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

c. Profesionalisme Ketenagaan Pelatihan (Pengelola Pelatihan Dan Widyaiswara)

Penetapan Ketenagaan Pelatihan didasarkan pada kesesuaian Kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; Kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat Pelatihan bagi pelatih di bidangnya.

d. Prasarana Dan Sarana Pelatihan yang Mendukung

Penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan.

e. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek,


peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka sharing experience.

Selama pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian tahun 2021 terkendala dengan adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemic Covid – 19. Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut melaksanakan program pelatihan online berbasis *Learning Management System* (LMS) dan *Zoom Meeting* dengan nama *Bertani On Cloud* (BOC). Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani.

SS 4. IKU 16 Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya	
Target 19%	Realisasi 19,83%
% Capaian 104,37%	

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Indikator peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu: 1) kelompok tani (poktan) yang meningkat kelas kemampuannya, dan 2) poktan/gapoktan yang bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan poktan dan gapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan KEP baik yang berbadan hukum atau belum berbadan hukum seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi kelembagaan petani (poktan/gapoktan) agar lebih terarah dalam berusahatani untuk lebih berorientasi agribisnis sehingga dapat meningkatkan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usaha. Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan untuk mengubah cara berusahatani yang semula secara subsistem sekedar pemenuhan kebutuhan dasar menjadi lebih berorientasi agribisnis dan memiliki skala ekonomi komersial, mekanik dan usaha yang menguntungkan dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada gambar 45.



Gambar 45. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain:

1. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
2. Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
3. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
4. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
6. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
7. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSPP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), bahwa kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) yang dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) serta dievaluasi secara berkelanjutan dan tercantum dalam Simluhtan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, dengan bersumber dari data Simluhtan pada periode 31 Desember 2021 dan laporan jumlah kelembagaan petani yang menjadi KEP, maka diperoleh data sebanyak 12.833 KEP, dan data gapoktan secara nasional serta terdaftar dalam aplikasi SIMluhtan periode 31 Desember 2021 sebanyak 64.598 gapoktan.

Adapun formula/cara menghitung persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

$$=(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani}) / (\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan}) \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2021, sebagai berikut:

$$= 12.833 / 64.598 \times 100$$

$$= 19,83 \%$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 19,83 / 19,00 \times 100$$

$$= 104,37\% \text{ (Sangat Berhasil)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, bahwa capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 19,83% atau 12.833 KEP, dari target capaian yang ditetapkan sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah sangat berhasil yaitu sebesar 104,37%. Bentuk-bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu : Koperasi Tani, PT, CV, Kelompok Usaha Bersama (KUB), gapoktan bersama, dan LKMA. Data Rekapitulasi Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Per Provinsi Tahun 2021 secara rinci ditunjukkan pada Tabel 41.

Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya baru menjadi indikator Kementerian Pertanian tahun 2021. Sebelumnya indikator ini menjadi satu pengukuran dengan persentase SDM yang meningkat kapasitasnya. Sehingga capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 22%, maka capaian tahun ini telah terealisasi sebesar 90,14%. Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut di tahun mendatang.

Tabel 41. Data Rekapitulasi Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Per Provinsi Tahun 2021

No	Provinsi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani	Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani						
			Koperasi Tani	PT	CV	KUB	LKMA	Lainnya	Tidak diketahui
1	Aceh	669	632	-	1	22	2	5	7
2	Bali	71	57	-	1	5	-	8	-
3	Banten	141	77	-	1	25	23	12	3
4	Bengkulu	102	45	1	-	5	38	8	5
5	D.I. Yogyakarta	445	94	-	-	232	85	33	1
6	DKI Jakarta	6	6	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	39	21	-	-	8	1	9	-
8	Jambi	299	97	-	1	139	43	16	3
9	Jawa Barat	1.337	327	3	4	504	218	203	78
10	Jawa Tengah	2.362	403	7	-	502	932	485	33
11	Jawa Timur	1.375	315	1	4	359	284	368	44
12	Kalimantan Barat	205	173	-	1	18	-	7	6
13	Kalimantan Selatan	281	29	-	2	123	23	90	14
14	Kalimantan Tengah	144	71	-	-	29	6	33	5
15	Kalimantan Timur	74	31	-	1	10	17	13	2
16	Kalimantan Utara	52	37	-	-	1	-	14	-
17	Kepulauan Bangka Belitung	30	25	1	-	1	-	2	1
18	Kepulauan Riau	19	15	-	-	2	-	2	-
19	Lampung	236	100	4	-	38	55	30	9
20	Maluku	93	82	-	-	8	1	2	-
21	Maluku Utara	3	-	1	-	1	-	1	-
22	Nusa Tenggara Barat	584	294	1	2	168	72	38	9
23	Nusa Tenggara Timur	426	133	-	2	248	16	5	22
24	Papua	38	3	-	-	32	-	3	-
25	Papua Barat	22	14	-	-	8	-	-	-
26	Riau	192	134	-	6	15	2	27	8
27	Sulawesi Barat	658	412	-	-	225	2	17	2
28	Sulawesi Selatan	747	239	-	1	315	67	96	29
29	Sulawesi Tengah	185	152	-	-	14	5	12	2
30	Sulawesi Tenggara	464	113	-	1	257	48	32	13
31	Sulawesi Utara	62	28	-	2	21	-	11	-
32	Sumatera Barat	287	108	-	-	114	37	22	6
33	Sumatera Selatan	639	168	-	-	129	75	237	30
34	Sumatera Utara	545	249	-	1	256	24	14	1
	Jumlah	12.833	4.684	19	31	3.834	2.077	1.855	333

Sumber : Simluhtan 31 Desember 2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, meliputi:

1. Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi
2. Membangun sinergitas diinternal Kementerian Pertanian, K/L terkait dan daerah dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
3. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus);

4. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu, serta website cyber extension;
5. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani, melalui langkah-langkah, sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi kepada poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - 1) Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
 - 2) Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - 3) Memiliki rencana usaha;
 - 4) Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - 5) Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - 6) Telah membangun kemitraan usaha;
 - b. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
 - c. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
 - 1) Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - 2) Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - 3) Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
 - 4) Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - 5) Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pegawai/komisaris.
 - d. Memfasilitasi rembogtani atau musyawarah untuk menyepakati rencana pembentukan KEP;
6. Tumbuhnya kesadaran petani untuk mengembangkan usahatani yang diwadahi kelembagaan ekonomi petani.



Gambar 46. Profil Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dimuat dalam Tabloid

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, antara lain:


1. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi akibat dilakukan refocusing anggaran;
2. Belum adanya petunjuk teknis dan SOP tentang pembentukan KEP;
3. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
4. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan manajemen dan usaha;
5. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi;
6. Kelembagaan ekonomi petani masih belum berorientasi usaha produktif;
7. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
8. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
9. Kelembagaan ekonomi petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya;
10. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.

SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2021-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 merupakan periode ke tiga yang ditandai dengan terbitnya Permentan RB Nomor 25 tahun 2021. Dengan ditetapkannya Permentan RB nomor 25 tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi. Dalam PermenPANRB No 26 tahun 2021 ini, yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan delapan area perubahan yang telah dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform.

Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian dilakukan sejak tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan pada Gambar 47.



Gambar 47. Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga


Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana, serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria hasil memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10%, serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Sasaran Strategis nomor 5 (lima) ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu (1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan (2) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

SS 5. IKU 17	
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	
Target 80,71	Realisasi *)
% Capaian *)	

Keterangan: *) Nilai Reformasi Birokrasi Kementan tahun 2021 masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB

Kinerja capaian atas indikator nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2021 belum dapat dihitung dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. Meskipun demikian proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2021 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kementan RB sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Februari 2022. Kegiatan evaluasi RB tersebut diilustrasikan pada Gambar 48.




Gambar 48. Progres Evaluasi RB Kementerian Pertanian Tahun 2021

Pada tanggal 22 Februari 2022 telah dilakukan *exit meeting* evaluasi Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP pada beberapa Kementerian/Lembaga. Beberapa catatan atas evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disampaikan pada *Exit Meeting* antara lain:

1. Manajemen Perubahan
 - a. Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada level unit organisasi, belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Sehingga beberapa kegiatan RB belum sepenuhnya dapat dijalankan, hal ini akan berdampak pada keberhasilan dalam mencapai hasil yang akan diwujudkan.
 - b. Belum optimalnya dalam mendorong hasil perubahan yang dibuat oleh agen perubahan, hal ini ditandai dengan beberapa inovasi perubahan yang belum dapat diintegrasikan dan diimplementasikan pada sistem manajemen.
2. Deregulasi Kebijakan
 - a. Sebagian besar instansi pemerintah belum optimal dalam melakukan *Regulatory Impact Assesment* (RIA) pada kebijakan yang telah dimiliki atau yang akan disusun, sehingga dampak pada kebijakan yang dibuat belum optimal.
 - b. Belum optimalnya identifikasi kebijakan yang tidak harmonis utamanya dengan K/L yang memiliki keterkaitan atas urusan yang sedang diatur untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi.
3. Organisasi
 - a. Tindak lanjut dari Penyederhanaan organisasi yang belum sepenuhnya dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penataan koordinasi yang belum optimal menjelaskan pola koordinasi dan rentang kendali dalam organisasi
 - b. Belum seluruh instansi pemerintah memiliki rumusan pola mekanisme hubungan dan koordinasi kelompok jabatan fungsional dengan JPT.
 - c. Pada beberapa instansi pemerintah, adanya pembentukan unit-unit kerja baru belum sepenuhnya memperhatikan kinerja yang dihasilkan serta kontribusinya kepada organisasi.
4. Tata laksana
 - a. Peta proses bisnis yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja utama organisasi. Serta belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan kinerja antar unit-unit kerja khususnya dalam mendukung capaian kinerja instansi.
 - b. *Grand design* IT belum sepenuhnya optimal dalam menyajikan ukuran, target, dan ruang lingkup yang jelas serta proyeksi pengembangan lanjutan.
5. Manajemen SDM
 - a. Analisis gap kompetensi yang dimiliki dari hasil *assessment* kompetensi pegawai, belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, sehingga pengembangan kompetensi yang dilakukan belum optimal dalam mengurangi gap kompetensi yang terjadi.

- b. Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya menunjukkan keterhubungan sebab-akibat di tiap levelnya serta belum dijadikan dasar utama dalam pemberian tunjangan kinerja atau reward lain bagi pegawai.
 - c. Dialog kinerja yang dilakukan antara pimpinan dan seluruh pegawai belum sepenuhnya optimal, sehingga belum sepenuhnya kinerja individu berkontribusi terhadap kinerja organisasi.
6. Akuntabilitas
- a. Keterlibatan pimpinan secara aktif, khususnya dalam melakukan pemantauan kinerja baik organisasi maupun individu secara berkala belum optimal dilakukan
 - b. Masih dijumpai aplikasi terkait akuntabilitas yang belum terintegrasi dengan aplikasi lain (mis: aplikasi anggaran, monev program/kegiatan/renaksi, kepegawaian, Manajemen risiko/peta risiko) agar dapat menunjang kinerja organisasi.
7. Pengawasan
- a. Pemetaan manajemen risiko belum sepenuhnya disusun dalam rangka mendukung pencapaian kinerja
 - b. Masih dijumpai kondisi dimana Kapasitas dan kuantitas APIP belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan bagi unit kerja dalam rangka penguatan integritas dan mencapai kinerja utama.
 - c. Pengusulan unit kerja menuju WBK/WWBM pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pada sebagian besar instansi pemerintah belum disertai dengan *success rate* yang tinggi.
8. Pelayanan Publik
- a. Terdapat perbaikan pelayanan publik dengan menciptakan inovasi. Akan tetapi inovasi yang dibangun belum sepenuhnya dapat dipastikan telah memiliki sistem yang tetap (SOP dan dukungan manajemen lain).
 - b. Hasil survei kepuasan yang telah dilakukan terhadap pengguna layanan, belum dimanfaatkan secara optimal sebagai umpan balik untuk perbaikan pelayanan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah.

Pencapaian indikator nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan pada gambar 49.



Gambar 49. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2017-2021

Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen (*evidence*) sesuai area perubahan Reformasi Birokrasi terkait. Peningkatan hasil capaian PMPRB Kementerian Pertanian tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Beberapa upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan nilai RB adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
 - a. Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi, Tim Pelaksana, dan Tim Manajemen Perubahan Kementerian Pertanian;
 - b. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 (disahkan melalui Permentan No.24/2021) dan Penetapan Rencana Aksi Pusat dan Unit Eselon I Kementerian Pertanian.
 - c. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2021.
2. Deregulasi Kebijakan
 - a. Melakukan identifikasi, analisis terhadap Permentan turunan UU Cipta Kerja;
 - b. Melakukan penyusunan/revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron antara lain:
 - 1) Permentan 15 tahun 2021 tentang Standar Perizinan Berusaha dan Standar Produk dalam kegiatan berusaha sektor pertanian;
 - 2) Permentan 16 tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan;
 - 3) Permentan 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum;

- 4) Permentan 18 tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
 - 5) Permentan 19 tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan;
 - 6) Permentan 22 tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang baik;
 - 7) Permentan 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura.
 - 8) Permentan Nomor 08 tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Melakukan transformasi jabatan struktural (Eselon III dan IV) ke dalam jabatan fungsional;
 - b. Melakukan desain organisasi sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024;
 4. Penataan Tatalaksana
 - a. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peta Proses Bisnis Induk Kementerian Pertanian 2020-2024;
 - b. Penyusunan Peta Proses Bisnis Induk Kementan 2020 – 2025;
 - c. Melakukan reinventarisasi dan klusterisasi aplikasi sistem informasi;
 - d. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, pengadaan barang dan jasa, keuangan, dan aset Kementerian Pertanian;
 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Melakukan perhitungan Kebutuhan Pegawai berbasis Jabatan sesuai analisis jabatan dan beban kerja Organisasi;
 - b. Melaksanakan Rekrutmen CPNS Berbasis Kinerja dan CAT on line;
 - c. Melakukan penguatan disiplin pegawai melalui evaluasi kode etik dan disiplin pegawai;
 - d. Penyusunan standar kompetensi seluruh jabatan;
 - e. Melakukan *assesment* kepada seluruh pegawai;
 6. Penguatan Akuntabilitas
 - a. Keterlibatan pimpinan dalam Perencanaan, antara lain:
 - 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - 2) Reviu dan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang dan menengah
 - b. Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik (esakip.pertanian.go.id) dan dilakukan pemantauan tiap triwulan;
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM
 - 1) *Workshop* Penyusunan Perjanjian Kinerja (e-PK) 23 Juli 2021;
 - 2) *Workshop* Pengukuran Kinerja Berbasis Elektronik (e-SAKIP) Juli-Agt 2021;
 - d. Melaksanakan reviu pengelolaan barang dan jasa;

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Inovasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
 - b. Penyempurnaan Website Kementerian Pertanian (www.pertanian.go.id)
 - c. Melakukan pengembangan aplikasi dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan prima;

8. Penguatan Pengawasan

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Auditor Internal Kementerian Pertanian menjalankan peran pengawasan dalam berbagai pendekatan baik *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Secara *oversight* Inspektorat Jenderal mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh baik kinerja kegiatan dan anggaran. Secara *insight*, Inspektorat Jenderal mengevaluasi program dan kegiatan serta memberikan rekomendasi perbaikan dan secara *foresight* Inspektorat Jenderal mendampingi mitra kerja memprediksi risiko yang akan terjadi yang menghambat pencapaian sasaran program/kegiatan pembangunan pertanian.

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen, dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, Inspektorat Jenderal melakukan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM)* berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis.
2. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control (GRC)* di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Peningkatan kapabilitas SDM dengan karakter "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal
4. yang responsif) untuk mencapai IACM menuju level 4.


Peran Inspektorat Jenderal sebagai penjaminan kualitas (*Quality Assurance*), tentunya tidak hanya cukup menyatakan benar dan salah, tetapi mampu menunjukkan alternatif penyelesaian masalah dan bahkan ikut memastikan rekomendasi yang disampaikan benar-benar efektif. Peran dan kinerja Inspektorat Jenderal sebagai APIP tidak hanya dibangun dari aspek kewenangan (*Authority*), tetapi juga dibangun dari aspek integritas (*integrity*), kapabilitas (*capability*), kapasitas (*capacity*), dan *agility* sehingga penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP agar mampu mengawal pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Penguatan pengawasan Inspektorat Jenderal mendukung aksi pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan melakukan pendampingan UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam pembangunan SPI Terintegrasi, melakukan reviu Perubahan peraturan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, melakukan reviu Pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intran unit eselon I Kementerian Pertanian, Zona Integritas menuju WBK/WBBM

dengan, mengelola pelaporan gratifikasi onlie (Sigap-UPG), *Wistle Blowing System* (Pengaduan Masyarakat) dan Pemasyarakat Pendidikan Anti Korupsi.

SS 5. IKU 18 Nilai Kinerja Anggaran	
Target 91,23	Realisasi 93,77%
% Capaian 102,36 % Sangat Berhasil	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Pertanian dinilai kinerja keuangannya. Nilai kinerja Kementerian Pertanian tahun 2021 sebesar 93,77% atau termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 50.



Gambar 50. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2021


Sumber: Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017 (SMART), 2021

Persentase capaian kinerja anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART (monev kinerja anggaran PMK 22/2021) di atas terdiri dua indikator, yaitu:

1. Persentase Capaian Sasaran Strategis adalah 100%.
2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I adalah 87,54%.

Dibandingkan dengan tahun 2020, Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2021 ini mengalami penurunan. Penurunan Nilai Kinerja ini lebih disebabkan pada faktor rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I yang turun sebesar 0,84% dari tahun

sebelumnya. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada Gambar 51.



Gambar 51. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2019-2021

Sumber: Diolah dari Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021 (SMART)

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 214/2017, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$ <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>* Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
---	--

Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian diperoleh dari rata-rata NE Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana terlihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2021

NILAI KINERJA ANGGARAN ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TA 2021									
No.	Kode Eselon I	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	1	Sekretariat Jenderal	81,44	95,5	99,08	92,19	3,39	-20	0
2	2	Inspektorat Jenderal	94,27	100	95,92	98,43	100	15,49	88,725
3	3	Ditjen Tanaman Pangan	86,77	91,41	96,33	81,97	100	6,33	65,825
4	4	Ditjen Hortikultura	85,28	100	97,68	79,21	27,1	18,79	96,975
5	5	Ditjen Perkebunan	79,97	100	94,25	71,88	10,02	-20	0
6	6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	90,42	100	95,62	86,71	100	1,04	52,6
7	8	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	88,15	100	98	82,7	100	3,74	59,35
8	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	84,46	100	97,12	92,25	11,62	-20	0
9	10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	89,87	100	98,34	91,98	100	4,42	61,05
10	11	Badan Ketahanan Pangan	90,86	100	97,75	84,87	100	4,67	61,675
11	12	Badan Karantina Pertanian	91,41	100	99,46	96,08	100	0,56	51,4
Rata-rata Nilai Efisiensi									48,87

Sumber: Diolah dari Aplikasi SMART Kementerian Keuangan pertanggal 18 Februari 2021

Berdasarkan Tabel 40, nilai efisiensi sumber daya anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2021 mencapai 48,87. Hal tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian masih belum optimal, terutama bagi Eselon I yang nilainya masih berada di bawah rata-rata NE Kementerian Pertanian. Oleh karena itu pada tahun 2021 perlu upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Kementerian Pertanian.

Belum optimalnya efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; a) Ketidaktepatan dalam rencana penarikan dana sesuai jadwal bulanan yang telah ditetapkan, b) Seringnya revisi anggaran, dan c) Penarikan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Upaya ke depan, rencana penarikan dana harus benar-benar dicermati melalui koordinasi antara pejabat/petugas yang menangani perencanaan anggaran, evaluasi, dan pelaksana teknis.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2021 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

1. Anugerah Top Digital Implementation 2021

Pada tahun 2021 Kementerian Pertanian memperoleh anugerah Top Digital Implementation 2021 star level 4 yang ditunjukkan pada Gambar 52, atas implementasi SPBE dan digitalisasi menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Pemilihan pemenang dilakukan dengan seleksi awal terhadap 800 calon peserta, hingga menghasilkan 200 kandidat terbaik. Pakar IT dan Dewan Juri, merekomendasikan calon perusahaan dan instansi pemerintah yang dinilai berhasil mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi digital. Hal itu didukung dengan hasil penilaian SPBE yang dilakukan Kemenpan RB sebagai pertimbangan dalam seleksi awal ini.



Gambar 52. Pemberian Anugerah Top Digital Implementation

Kategori pemenang Implementasi TOP DIGITAL, dikelompokkan menjadi Star Level atau Star Level 1-5, sesuai dengan bidang usaha dan klasifikasi institusi. Kriterianya adalah apakah tata kelola TI (Kebijakan, Organisasi, Implementasi sistem dan prosedur) sudah baik dan telah diterapkan secara konsisten, dengan perbaikan terus-menerus. Lembaga yang dinilai berhasil perlu menerapkan implementasi teknologi digital dan pemanfaatannya terintegrasi di seluruh divisi/unit kerja dan berdampak pada kinerja, daya saing, dan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat dan infrastruktur yang mendukung teknologi digital tersedia sesuai dengan kebutuhan saat ini dan dapat dikembangkan terus menerus untuk kebutuhan masa depan.

2. Anugerah Keterbukaan Infomasi Publik Tahun 2021

Pada tahun 2021, PPID Kementerian Pertanian kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2021 yang ditunjukkan pada Gambar 53, sebagai badan

publik terbaik kategori Kementerian dengan klasifikasi informatif. Kementerian Pertanian mendapatkan nilai 99,29 menjadi Kementerian dengan nilai tertinggi (indeks 100). Hal ini melebihi target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dengan indikator nilai hasil monev Keterbukaan Informasi Publik pada PPID di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu nilai 80.



Gambar 53. Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

3. Peringkat II Tingkat Kementerian/Lembaga Atas Konsistensi dan Rutinitas Dalam Penyerahan Arsip Statis ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)



Gambar 54. Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Kementerian Pertanian antara Kepala ANRI dengan Sekretaris Jenderal Kementan

Dalam hal penyerahan arsip statis, atas konsistensinya dan rutinitas dalam penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia, Unit Kearsipan Kementerian Pertanian pada Tahun 2021 mendapat penghargaan Peringkat II Kementerian/Lembaga yang rutin menyerahkan arsip statis ke ANRI seperti ditunjukkan pada Gambar 54 dan 55.

Selain itu pada tahun 2021, Kementerian Pertanian juga mendapatkan penghargaan terkait penyelamatan dan pelestarian arsip terjaga dari Arsip Nasional Republik

Indonesia dan Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Bernilai guna Pertanggungjawaban Nasional dari ANRI dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).



Gambar 55. Pelestarian arsip terjaga dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Bernilai guna Pertanggungjawaban Nasional dari ANRI dari ANRI

4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mencatat selama 5 tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel, kredibel, dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) secara resmi menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada K/L di Indonesia yang ditunjukkan pada Gambar 56, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan RI), Jumat, 25 Juni 2021. Penghargaan ini diberikan setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang diterbitkan 31 Mei 2021.



Gambar 56. Penyerahan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian

5. Penghargaan terkait Pengelolaan Layanan Hubungan Masyarakat

- a. Top Government *Public Relation* Award 2021 dengan total skor 95,30 poin. Terhadap penilaian aspek media digital, aspek social media dan aspek



Gambar 57. Piagam Penghargaan Top Government Public Relation Award 2021

- b. Anugerah Media Humas (AMH) 2021 memperoleh peringkat ke 3 pada kategori Komunikasi Publik Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri



Gambar 58. Anugerah Media Humas (AMH) 2021

- c. *Public Relation* Indonesia Award (PRIA) 2021, *Silver Award* untuk Sub Kategori Media Sosial



Gambar 59. Piagam Penghargaan dan Penyerahan Penghargaan

- d. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri dianugerahi Public Relations (PR) Indonesia Award sebagai pemimpin public relations berpengaruh tahun 2021.



Gambar 60. Penyerahan Penghargaan *Public Relations (PR)*

6. Penghargaan Pengawasan Kearsipan 2021

Kementerian Pertanian kembali meraih penghargaan kategori AA 'Sangat Memuaskan' tingkat Kementerian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seperti ditunjukkan pada Gambar 61. Penghargaan ini didapat berdasarkan nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2021. Kementan mendapat skor 93,42 dengan peringkat kedua. Diharapkan melalui penyelenggaraan kearsipan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta pemanfaatan arsip untuk pemajuan kebudayaan. Oleh karenanya seluruh entitas kearsipan harus bersinergi, mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta mampu mengintegrasikan arsip yang dikelola agar mudah diakses oleh pengguna kapan dan di mana pun.



Gambar 61. Kementan Raih Peringkat 2 dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2021

C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2021, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai 16,31 triliun rupiah yang dipergunakan untuk membiayai 12 program. Sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai 15,87 triliun rupiah atau 97,28%. Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya selama 5 tahun (2017-2021) disajikan pada Gambar 62.



Gambar 62. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2017-2021

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 2021

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan dan refocusing anggaran akibat terjadinya pandemi Covid-19, yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA. 2020 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampuh 5 (lima) program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan pada Lampiran 9. Ringkasan perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kementerian Pertanian, sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja juga menyajikan pagu dan realisasi anggaran per Program/Kegiatan pada Tabel 43.

Tabel 43. Dukungan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Kementan Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	985.265.346.000	968.012.805.686	98,25
	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	154.267.686.000	151.477.459.465	98,19
	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	479.692.915.000	468.662.607.781	97,70
	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	351.304.745.000	347.872.738.440	99,02
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.504.749.657.000	1.446.606.469.922	96,14
	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	233.970.336.000	221.452.467.524	94,65
	Penguatan Perlindungan Perkebunan	39.082.119.000	38.694.117.646	99,01
	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	595.100.801.000	585.645.155.058	98,41
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	80.756.722.000	79.307.738.405	98,21
	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	273.852.769.000	260.027.509.953	94,95
	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	164.589.152.000	150.104.783.168	91,20
	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	94.865.589.000	89.322.972.274	94,16
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	22.532.169.000	22.051.725.894	97,87
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.527.075.024.000	8.264.992.797.208	96,93
	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	337.572.495.000	311.396.577.759	92,25
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealisa Tanaman Pangan	793.250.207.000	736.638.899.431	92,86
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	127.442.349.000	125.746.324.088	98,67
	Perlindungan Hortikultura	39.053.071.000	38.758.167.264	99,24
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	120.348.719.000	116.871.281.532	97,11
	Pengendalian dan Pengulangan Penyakit Hewan	179.595.991.000	176.827.700.617	98,46
	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	964.208.653.000	906.699.531.972	94,04
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	54.109.765.000	51.459.583.499	95,10
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	654.951.726.000	630.900.780.908	96,33
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1.051.570.951.000	1.020.297.273.625	97,03
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	710.641.449.000	708.483.564.512	99,70
	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	45.856.400.000	44.840.640.526	97,78
	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	57.062.305.000	56.431.830.271	98,90
	Pemantapan Pengendalian Konsumsi dan Keamanan Pangan	295.736.773.000	288.031.254.370	97,39
	Fasilitasi Pupuk dan Pesticida	675.034.253.000	668.818.414.285	99,08
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	108.098.401.000	106.863.120.227	98,86
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	1.389.474.399.000	1.367.163.593.398	98,39
	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	289.971.147.000	285.719.435.632	98,53
	Perbenihan Hortikultura	180.690.616.000	174.469.762.405	96,56
	Penyelenggaraan Karantina Pertanian	363.771.799.000	361.998.628.812	99,51
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	88.633.555.000	86.576.432.075	97,68
4	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	479.568.593.000	467.285.556.914	97,44
	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	164.843.787.000	161.432.847.466	97,93
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	96.204.301.000	93.723.386.435	97,42
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner	218.520.505.000	212.129.323.013	97,08
5	Program Dukungan Manajemen	4.818.247.776.000	4.724.787.219.525	98,06
	Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian	5.579.696.000	5.531.779.648	99,14
	Koordinasi dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian	7.463.316.000	7.411.464.591	99,31
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	9.799.745.000	9.764.248.139	99,64
	Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	25.407.227.000	24.708.193.424	97,25
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	45.498.942.000	42.962.776.713	94,43
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	226.071.877.000	211.768.354.557	93,67
	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	108.610.716.000	105.848.477.986	97,46
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	247.901.167.000	234.051.702.800	94,41
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	280.568.415.000	276.475.425.621	98,54
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	241.249.490.000	237.358.345.496	98,39
	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	904.251.706.000	877.290.780.102	97,02
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian	301.254.548.000	297.109.995.287	98,62
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	79.695.808.000	78.275.389.868	98,22
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian	881.061.087.000	876.158.565.152	99,44
	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	1.309.618.620.000	1.298.348.762.698	99,14
	Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian	97.982.220.000	96.693.464.589	98,68
	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	46.233.196.000	45.029.492.854	97,40
	TOTAL	16.314.906.396.000	15.871.684.849.255	97,28

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 2021

BAB IV PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, 14 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil, 1 indikator kinerja masuk dalam kategori kurang berhasil, dan 1 (satu) indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas; (3) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (4) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (5) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (6) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantina yang Diselesaikan; (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional; (10) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan; (11) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (12) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (13) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; dan (14) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan dan (2) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **kurang berhasil** yaitu Peningkatan Akses Pangan.

Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2022 belum diumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Keberhasilan yang telah dicapai Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian tahun 2021 khususnya perkembangan capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di

Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga didukung pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Berbagai keberhasilan telah dicapai Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Namun demikian pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas pangan strategis. Permasalahan tersebut mencakup: (1) penurunan produksi komoditas strategis; (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) penurunan harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak, (4) penurunan permintaan komoditas pertanian karena pandemi Covid-19, (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrim akibat dampak perubahan iklim, (6) Refocusing/Penghematan anggaran yang dilakukan pada pertengahan tahun.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka tahun 2021 Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pengembangan korporasi petani; penguatan regulasi; pengembangan kawasan komoditas; meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; pengendalian serangan OPT serta mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; dan pemetaan potensi pengembangan lahan. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2022 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Tahun 2021 Kementerian Pertanian mengelola APBN sebesar Rp16,32 triliun yang dipergunakan untuk membiayai 12 program. Sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp15,87 triliun atau 97,28%.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, kinerja pembangunan pertanian tahun 2021 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

LAMPIRAN

Lampiran 1.


Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2020 Kumulatif

KATEGORI	LAPANGAN USAHA									
	2020*					2021**				
	I	s.d. II	s.d. III	s.d. IV	Jumlah	I	s.d. II	s.d. III	s.d. IV	Jumlah
1	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
A										
	0,02	1,18	1,53	1,77	1,77	3,44	1,87	1,72	1,84	1,84
1	-1,17	0,97	1,72	2,13	2,13	5,33	1,70	1,33	1,08	1,08
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-10,25	-0,01	2,30	3,61	3,61	12,24	0,64	-1,46	-1,56	-1,56
b. Tanaman Hortikultura	2,61	1,69	3,13	4,17	4,17	3,01	2,37	-0,40	0,56	0,56
c. Tanaman Perkebunan	3,97	1,84	1,40	1,34	1,34	2,17	1,15	3,88	3,52	3,52
d. Peternakan	2,69	0,34	0,15	-0,35	-0,35	2,12	4,43	2,10	0,34	0,34
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-1,44	0,52	1,19	1,62	1,62	5,41	2,21	1,78	1,32	1,32
2	5,31	3,69	1,79	-0,03	-0,03	-6,59	-3,92	-1,42	0,06	0,06
3	3,52	1,45	0,61	0,73	0,73	-1,31	4,07	4,23	5,45	5,45
B	0,45	-1,13	-2,20	-1,95	-1,95	-2,02	1,53	3,61	4,00	4,00
1	-2,99	-5,03	-5,73	-6,00	-6,00	-6,87	-5,99	-4,76	-4,42	-4,42
2	0,13	-4,04	-5,28	-5,43	-5,43	-7,05	2,53	6,59	6,60	6,60
3	9,18	20,48	16,30	20,26	20,26	24,48	20,99	22,29	22,84	22,84
4	2,56	-0,80	-1,22	-1,22	-1,22	-0,62	0,57	1,22	1,97	1,97
C	2,06	-2,09	-2,86	-2,93	-2,93	-1,38	2,46	2,87	3,39	3,39
1	2,58	-3,93	-5,10	-6,81	-6,81	-7,70	-2,42	-1,89	0,57	0,57
Industri Pengolahan Non Migas	2,01	-1,90	-2,63	-2,52	-2,52	-0,71	2,98	3,37	3,67	3,67
1	3,94	2,03	1,55	1,58	1,58	2,45	2,70	2,97	2,54	2,54
2	3,49	-3,51	-4,06	-5,78	-5,78	-9,58	-5,74	-3,68	-1,32	-1,32
3	-1,24	-7,90	-8,37	-8,88	-8,88	-13,28	-9,11	-7,21	-4,08	-4,08
4	-0,36	-4,45	-9,66	-8,76	-8,76	1,74	2,47	7,20	7,75	7,75
5	3,17	0,97	-1,42	-2,16	-2,16	-8,51	-7,32	-5,31	-3,71	-3,71
6	4,50	2,76	1,31	0,22	0,22	-2,67	-3,34	-4,02	-2,89	-2,89
7	5,59	7,12	9,73	9,39	9,39	11,46	10,29	10,09	9,61	9,61
8	-0,82	-6,39	-7,49	-5,61	-5,61	3,84	7,53	4,07	1,08	1,08
9	-5,30	-7,17	-7,85	-9,13	-9,13	-7,28	0,03	1,05	0,89	0,89

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2020*						2021**					
		s.d. II		s.d. III		s.d. IV		s.d. II		s.d. III		s.d. IV	
		I	Jumlah	I	Jumlah	I	Jumlah	I	Jumlah	I	Jumlah	I	Jumlah
1	2	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62		
	10 Industri Logam Dasar	3,98	3,39	4,01	5,87	5,87	7,71	12,66	11,57	11,50	11,50		
	11 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-3,52	-6,40	-6,56	-5,46	-5,46	-4,08	1,15	-2,02	-1,62	-1,62		
	12 Industri Mesin dan Perengkap	-9,33	-11,29	-11,12	-10,17	-10,17	3,22	9,36	11,56	11,43	11,43		
	13 Industri Alat Angkutan	4,64	-14,77	-20,17	-19,86	-19,86	-10,93	10,84	16,13	17,82	17,82		
	14 Industri Furnitur	-7,28	-5,00	-3,91	-3,36	-3,36	8,04	7,61	7,41	8,16	8,16		
	15 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-4,73	-4,96	-2,90	-0,88	-0,88	1,24	1,07	-1,59	-1,64	-1,64		
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,85	-0,83	-1,39	-2,34	-2,34	1,68	5,23	4,76	5,55	5,55		
	1 Ketenagalistrikan	4,17	0,24	0,10	-0,98	-0,98	1,65	4,87	4,42	5,61	5,61		
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,55	-8,70	-11,90	-11,94	-11,94	1,92	8,19	7,52	5,05	5,05		
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,38	4,41	4,92	4,94	4,94	5,46	5,62	5,26	4,97	4,97		
F	Konstruksi	2,90	-1,26	-2,39	-3,26	-3,26	-0,79	1,72	2,43	2,81	2,81		
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	-3,14	-3,82	-3,78	-3,78	-1,26	3,94	4,35	4,65	4,65		
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,07	-14,34	-15,61	-14,11	-14,11	-5,48	12,29	13,15	12,10	12,10		
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,60	-0,55	-1,09	-1,37	-1,37	-0,27	2,28	2,61	3,14	3,14		
H	Transportasi dan Perhubungan	1,27	-15,04	-15,62	-15,05	-15,05	-13,09	2,75	1,57	3,24	3,24		
	1 Angkutan Rel	-6,95	-36,03	-41,22	-42,34	-42,34	-45,04	-12,46	-11,18	-3,42	-3,42		
	2 Angkutan Darat	5,15	-6,46	-5,97	-5,34	-5,34	-4,41	5,70	4,87	4,55	4,55		
	3 Angkutan Laut	5,89	-5,91	-5,69	-4,52	-4,52	-4,09	5,19	3,60	2,89	2,89		
	4 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1,16	-13,11	-13,24	-13,00	-13,00	-18,43	-7,61	-6,64	-0,42	-0,42		
	5 Angkutan Udara	-13,35	-46,79	-52,78	-53,06	-53,06	-52,35	-17,09	-17,80	-8,01	-8,01		
	6 Perdagangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-0,64	-20,07	-19,19	-17,61	-17,61	-15,89	3,67	-0,72	5,03	5,03		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,92	-10,14	-10,72	-10,26	-10,26	-7,27	5,35	3,51	3,89	3,89		
	1 Penyediaan Akomodasi	-4,57	-24,29	-25,56	-24,49	-24,49	-17,62	5,37	0,92	5,81	5,81		
	2 Penyediaan Makan Minum	3,49	-6,77	-7,20	-6,88	-6,88	-4,96	5,34	4,01	3,52	3,52		
J	Informasi dan Komunikasi	9,82	10,34	10,47	10,61	10,61	8,72	7,79	7,02	6,81	6,81		
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,63	5,89	3,55	3,25	3,25	-2,97	2,37	3,00	1,56	1,56		
	1 Jasa Perantara Keuangan	13,67	6,48	3,31	3,98	3,98	-3,76	4,64	5,23	2,71	2,71		
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5,04	6,17	5,89	4,03	4,03	2,24	1,07	1,10	0,72	0,72		
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7,80	3,77	1,45	-0,58	-0,58	-8,24	-5,30	-3,50	-2,40	-2,40		
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1,19	1,26	1,35	1,86	1,86	5,85	5,54	5,38	5,18	5,18		
L	Real Estate	3,61	3,06	2,69	2,32	2,32	0,94	1,88	2,40	2,78	2,78		
M,N	Jasa Perusahaan	5,39	-3,48	-4,89	-5,44	-5,44	-6,10	1,31	0,68	0,73	0,73		

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2020*					2021**				
		Jumlah					Jumlah				
		I	s.d. II	s.d. III	s.d. IV	Jumlah	I	s.d. II	s.d. III	s.d. IV	Jumlah
1	2	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,16	-0,09	0,54	-0,03	-0,03	-2,26	3,77	-0,81	-0,33	-0,33
P	Jasa Pendidikan	5,86	3,48	3,10	2,61	2,61	-1,54	2,16	-0,11	0,11	0,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,33	6,97	9,79	11,56	11,56	3,39	7,45	9,81	10,46	10,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,09	-2,95	-3,84	-4,10	-4,10	-5,15	2,71	1,69	2,12	2,12
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	2,94	-0,95	-1,51	-1,59	-1,59	-0,95	2,95	2,97	3,27	3,27
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	3,65	-9,46	-14,70	-13,13	-13,13	6,78	7,51	10,98	14,85	14,85
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	2,97	-1,26	-2,03	-2,07	-2,07	-0,70	3,10	3,24	3,69	3,69

Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2021



Lampiran 2. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian



Lampiran 3.

DISTRIBUSI MENURUT GOLONGAN/RUANG, JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN BERDASARKAN ESELON I

NO.	UNIT KERJA	Golongan I			Golongan II			Golongan III			Golongan IV			Jenis Kelamin		Pendidikan										JUMLAH						
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E	L	P	S3	S2	S1	D4	S Muda	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	1	4	3	18	56	122	255	203	248	111	46	32	14	16	662	467	51	310	467	0	3	70	2	3	216	5	2	1129
2	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	0	0	0	1	0	2	6	66	42	59	73	40	16	6	1	0	172	140	5	89	164	1	1	8	0	0	43	0	1	312
3	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	0	0	0	0	5	10	22	55	98	87	102	127	54	14	10	2	0	304	282	12	126	252	1	0	44	0	0	142	6	3	586
4	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	0	0	0	0	3	4	8	15	59	39	56	72	50	17	3	3	0	159	170	9	97	154	0	0	5	0	0	56	5	3	329
5	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	0	1	0	4	5	25	51	181	102	126	191	73	29	10	1	0	411	388	2	192	387	20	1	43	0	14	132	6	2	799
6	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	5	17	43	170	172	189	411	217	358	213	65	16	6	0	1127	798	24	540	452	38	0	266	2	0	532	35	36	1925	
7	INSPEKTORAT JENDERAL PERANTARAAN	0	0	0	0	0	2	0	9	40	47	41	45	35	20	31	8	8	157	129	3	137	117	0	0	4	0	24	1	0	286	
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	0	10	23	103	93	182	341	642	465	1164	693	685	347	215	117	93	113	3129	2157	539	1184	1278	119	1	336	7	5	1578	118	121	5286
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	0	0	1	30	37	36	72	142	195	364	313	331	189	73	45	20	17	1131	734	97	685	435	141	0	81	1	2	336	47	40	1865
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	1	0	3	10	40	47	46	56	33	17	3	2	1	118	141	10	90	108	0	0	8	0	42	1	0	259	
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	0	0	1	4	39	142	407	449	493	660	413	696	213	132	46	3	2	2069	1631	26	887	1065	2	0	653	29	0	1021	13	4	3700

DATA KELEMBAGAAN PETANI DAN KETENAGAAN PENYULUH PERTANIAN

NO.	PROVINSI	KETENAGAAN PENYULUH PERTANIAN */						JUMLAH PENYULUH
		PENYULUH PNS	PPPK	THL - TBPP	PENYULUH SWADAYA	PENYULUH SWASTA	f=(a+b+c+d+e)	
		a	b	c	d	e		
1	ACEH	1.606	844	123	1.201	-	3.774	
2	SUMATERA UTARA	1.319	898	168	1.153	-	3.538	
3	SUMATERA BARAT	682	423	29	1.180	1	2.315	
4	RIAU	526	208	62	340	-	1.136	
5	JAMBI	770	8	171	716	-	1.665	
6	SUMATERA SELATAN	1.083	299	167	1.054	-	2.603	
7	BENGGULU	585	101	160	288	2	1.136	
8	LAMPUNG	681	508	84	810	2	2.085	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	207	65	-	41	-	313	
10	KEPULAUAN RIAU	40	10	3	41	-	94	
11	DKI JAKARTA	50	-	12	71	-	133	
12	JAWA BARAT	1.538	1.028	145	2.737	32	5.480	
13	JAWA TENGAH	1.812	1.775	92	5.610	38	9.327	
14	DI YOGYAKARTA	200	227	1	584	12	1.024	
15	JAWA TIMUR	1.989	1.824	101	4.510	17	8.441	
16	BANTEN	361	168	61	666	2	1.258	
17	BALI	371	147	25	590	1	1.134	
18	NUSA TENGGARA BARAT	786	368	7	723	4	1.888	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.345	497	231	843	3	2.919	
20	KALIMANTAN BARAT	781	233	8	585	7	1.614	
21	KALIMANTAN TENGAH	620	151	18	212	2	1.003	
22	KALIMANTAN SELATAN	808	291	19	779	7	1.904	
23	KALIMANTAN TIMUR	541	78	18	292	-	929	
24	KALIMANTAN UTARA	162	3	14	82	2	263	
25	SULAWESI UTARA	673	81	16	709	6	1.485	
26	SULAWESI TENGAH	1.117	27	75	322	1	1.542	
27	SULAWESI SELATAN	1.774	321	253	1.832	1	4.181	
28	SULAWESI TENGGARA	807	77	178	968	4	2.034	
29	GORONTALO	418	47	15	503	-	983	
30	SULAWESI BARAT	489	48	23	364	-	924	
31	MALUKU	430	73	53	241	1	798	

NO.	PROVINSI	KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN */						JUMLAH PENYULUH
		PENYULUH PNS	PPPK	THL - TBPP	PENYULUH SWADAYA	PENYULUH SWASTA		
		a	b	c	d	e	f=(a+b+c+d+e)	
32	MALUKU UTARA	404	72	20	97	-	593	
33	PAPUA BARAT	380	16	37	46	-	479	
34	PAPUA	855	-	97	135	1	1.088	
	Badan PPSDMP Jakarta	19	-	-	-	-	19	
	BBP2.TP	12	-	-	-	-	12	
	Jumlah	26.241	10.916	2.486	30.325	146	70.114	

*/ Sumber: SIMLUHTAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILE (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.591.480.797.000
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 12.402.081.487.000
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 2.176.368.521.000
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 1.022.146.302.000
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 646.899.920.000
	TOTAL PAGU	Rp. 21.838.977.027.000

Jakarta, 21 Desember 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3,80 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	1,35 %
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,1 %
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	83,25 %
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	42 %
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	70 %
		4-2	Teknologi yang Diterapkan Petani	74
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	63,10 Indeks
		5-2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	77,92 Indeks

6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang Ditangani	58,71 %
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,5 %
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) dan Hama & Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	91 %
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pendidikan dan Vokasi	7-1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Mendapatkan Pekerjaan di Sektor Pertanian	75 %
		7-2	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Pertanian	15.000 Orang
8	Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91.61 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.591.480.797.000
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 12.402.081.487.000
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 2.176.368.521.000
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 1.022.146.302.000
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 646.899.920.000
	TOTAL PAGU	Rp. 21.838.977.027.000

Jakarta, 21 Desember 2021

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo


LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2020

No	Eselon I	PROGRAM						Jumlah
		Dukungan Manajemen	Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
1	Sekretariat Jenderal	1.710.397.449.000	-	-	-	-	1.710.397.449.000	
2	Inspektorat Jenderal	164.581.831.000	-	-	-	-	164.581.831.000	
3	Ditjen Tanaman Pangan	263.492.140.000	4.006.444.134.000	645.000.000.000	-	-	4.914.936.274.000	
4	Ditjen Hortikultura	130.116.411.000	851.969.905.000	160.120.095.000	-	-	1.142.206.411.000	
5	Ditjen Perkebunan	305.875.771.000	-	1.305.764.926.000	-	-	1.611.640.697.000	
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	352.915.119.000	1.714.455.905.000	65.483.500.000	-	-	2.132.854.524.000	
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	303.096.221.000	4.968.421.498.000	-	-	-	5.271.517.719.000	

No	Eselon I	PROGRAM						Jumlah
		Dukungan Manajemen	Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
8	Badan Litbang Pertanian	1.028.217.408.000	-	-	-	646.899.920.000	1.675.117.328.000	
9	Badan PPSDM Pertanian	310.286.409.000	-	-	1.022.146.302.000	-	1.332.432.711.000	
10	Badan Ketahanan Pangan	113.666.717.000	653.334.529.000	-	-	-	767.001.246.000	
11	Badan Karantina Pertanian	908.835.321.000	207.455.516.000	-	-	-	1.116.290.837.000	
JUMLAH		5.591.480.797.000	12.402.081.487.000	2.176.368.521.000	1.022.146.302.000	646.899.920.000	21.838.977.027.000	

Jakarta, 21 Desember 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2020

No	Eselon I	PROGRAM							Jumlah
		Dukungan Manajemen	Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
1	Sekretariat Jenderal	1.710.397.449.000	-	-	-	-	-	1.710.397.449.000	
2	Inspektoral Jenderal	164.581.831.000	-	-	-	-	-	164.581.831.000	
3	Ditjen Tanaman Pangan	263.492.140.000	4.006.444.134.000	645.000.000.000	-	-	-	4.914.936.274.000	
4	Ditjen Hortikultura	130.116.411.000	851.969.905.000	160.120.095.000	-	-	-	1.142.206.411.000	
5	Ditjen Perkebunan	305.875.771.000	-	1.305.764.926.000	-	-	-	1.611.640.697.000	
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	352.915.119.000	1.714.455.905.000	65.483.500.000	-	-	-	2.132.854.524.000	
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	303.096.221.000	4.968.421.498.000	-	-	-	-	5.271.517.719.000	

No	Eselon I	PROGRAM						Jumlah
		Dukungan Manajemen	Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
8	Badan Litbang Pertanian	1.028.217.408.000	-	-	-	646.899.920.000	1.675.117.328.000	
9	Badan PPSDM Pertanian	310.286.409.000	-	-	1.022.146.302.000	-	1.332.432.711.000	
10	Badan Ketahanan Pangan	113.666.717.000	653.334.529.000	-	-	-	767.001.246.000	
11	Badan Karantina Pertanian	908.835.321.000	207.455.516.000	-	-	-	1.116.290.837.000	
JUMLAH		5.591.480.797.000	12.402.081.487.000	2.176.368.521.000	1.022.146.302.000	646.899.920.000	21.838.977.027.000	

Jakarta, 21 Desember 2021

Menteri Pertanian

 Syahrul Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2021

Menteri Pertanian


A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Syahrul Yasin Limpo', written over a light blue circular stamp or watermark.

Syahrul Yasin Limpo

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.091.636.059.000
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 8.004.881.362.000
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 1.317.885.056.000
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 788.114.151.000
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 309.557.895.000
	TOTAL PAGU	Rp. 15.512.074.523.000

Jakarta, 15 Februari 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3,80 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	1,35 %
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,1 %
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	83.25 %
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	42 %
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	70 %
		4-2	Teknologi yang Diterapkan Petani	74
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	63,10 Indeks
		5-2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	77,92 Indeks

6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang Ditangani	58,71 %
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,5 %
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) dan Hama & Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	91 %
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pendidikan dan Vokasi	7-1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Mendapatkan Pekerjaan di Sektor Pertanian	75 %
		7-2	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Pertanian	15.000 Orang
8	Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91.61 Nilai

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2020

No	Eselon I	PROGRAM						Jumlah
		Dukungan Manajemen	Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
1	Sekretariat Jenderal	1.663.269.072.000	-	-	-	-	-	1.663.269.072.000
2	Inspektorat Jenderal	100.000.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	239.071.877.000	2.522.151.863.000	466.295.426.000	-	-	-	3.227.519.166.000
4	Ditjen Hortikultura	118.011.736.000	538.100.161.000	119.274.459.000	-	-	-	775.386.356.000
5	Ditjen Perkebunan	292.664.009.000	-	707.435.991.000	-	-	-	1.000.000.100.000
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	295.658.604.000	1.057.544.211.000	24.879.180.000	-	-	-	1.378.081.995.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	278.149.490.000	3.261.681.283.000	-	-	-	-	3.539.830.773.000

No	Eselon I	PROGRAM						Jumlah
		Dukungan Manajemen	Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
8	Badan Litbang Pertanian	920.442.105.000	-	-	-	309.557.895.000	1.230.000.000.000	
9	Badan PPSDM Pertanian	298.256.985.000	-	-	788.114.151.000	-	1.086.371.136.000	
10	Badan Ketahanan Pangan	92.572.299.000	460.807.774.000	-	-	-	553.380.073.000	
11	Badan Karantina Pertanian	793.539.882.000	164.596.070.000	-	-	-	958.135.952.000	
JUMLAH		5.091.636.059.000	8.004.881.362.000	1.371.885.056.000	788.114.151.000	309.557.895.000	15.512.074.523.000	

Jakarta, 15 Februari 2021

Menteri Pertanian

Syahruil Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 26 Maret 2021

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3,80 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	1,35 %
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,1 %
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	83.25 %
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	42 %
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	70 %
		4-2	Teknologi yang Diterapkan Petani	74
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	63,10 Indeks
		5-2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	77,92 Indeks

6	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang Ditangani	58,71 %
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,5 %
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) dan Hama & Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	91 %
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pendidikan dan Vokasi	7-1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Mendapatkan Pekerjaan di Sektor Pertanian	75 %
		7-2	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Pertanian	15.000 Orang
8	Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91.61 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.104.242.633.000
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 11.363.819.967.000
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 1.789.185.871.000
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 903.762.077.000
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 549.673.001.000
	TOTAL PAGU	Rp. 19.710.683.549.000

Jakarta, 26 Maret 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo


LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2020

No	Eselon I	PROGRAM						Jumlah
		Dukungan Manajemen	Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
1	Sekretariat Jenderal	1.663.269.072.000	-	-	-	-	1.663.269.072.000	
2	Inspektorat Jenderal	100.000.000.000	-	-	-	-	100.000.000.000	
3	Ditjen Tanaman Pangan	239.071.877.000	4.006.444.134.000	645.000.000.000	-	-	4.914.936.274.000	
4	Ditjen Hortikultura	118.011.736.000	851.969.905.000	160.120.095.000	-	-	1.142.206.411.000	
5	Ditjen Perkebunan	292.664.009.000	-	1.305.764.926.000	-	-	1.611.640.697.000	
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	295.658.604.000	1.714.455.905.000	65.483.500.000	-	-	2.132.854.524.000	
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	278.149.490.000	4.968.421.498.000	-	-	-	5.271.517.719.000	

No	Eselon I	PROGRAM						Jumlah
		Dukungan Manajemen	Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
8	Badan Litbang Pertanian	1.028.217.408.000	-	-	-	646.899.920.000	1.675.117.328.000	
9	Badan PPSDM Pertanian	310.286.409.000	-	-	1.022.146.302.000	-	1.332.432.711.000	
10	Badan Ketahanan Pangan	113.666.717.000	653.334.529.000	-	-	-	767.001.246.000	
11	Badan Karantina Pertanian	908.835.321.000	207.455.516.000	-	-	-	1.116.290.837.000	
JUMLAH		5.591.480.797.000	12.402.081.487.000	2.176.368.521.000	1.022.146.302.000	646.899.920.000	21.838.977.027.000	

Jakarta, 26 Maret 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 Mei 2021

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3,80 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	1,35 %
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,1 %
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	83.25 %
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	42 %
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	70 %
		4-2	Teknologi yang Diterapkan Petani	74
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	63,10 Indeks
		5-2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	77,92 Indeks

6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang Ditangani	58,71 %
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,5 %
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) dan Hama & Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	91 %
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pendidikan dan Vokasi	7-1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Mendapatkan Pekerjaan di Sektor Pertanian	75 %
		7-2	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Pertanian	15.000 Orang
8	Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91,61 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.992.896.042.000
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 11.401.090.309.000
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 1.805.136.919.000
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 1.052.365.115.000
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 549.673.001.000
	TOTAL PAGU	Rp. 19.801.161.386.000

Jakarta, 28 Mei 2021

Menteri Pertanian




Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2021

No	Eselon I	Revisi III_ Refocusing					Jumlah Pagu (Rp)
		Ketersediaan, Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Dukungan Manajemen	
1	Sekretariat Jenderal					1.493.965.501.000	1.493.965.501.000
2	Inspektorat Jenderal					100.000.000.000	100.000.000.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	4.337.523.363.000	600.287.001.000			239.071.877.000	5.176.882.241.000
4	Ditjen Hortikultura	576.130.161.000	119.274.459.000			118.011.736.000	813.416.356.000
5	Ditjen Perkebunan		1.060.696.279.000			276.712.961.000	1.337.409.240.000
6	Ditjen Perernakan dan Kesehatan Hewan	1.672.859.009.000	24.879.180.000			295.658.604.000	1.993.396.793.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4.151.903.590.000				278.149.490.000	4.430.053.080.000
8	Badan Litbang Pertanian				549.673.001.000	920.442.105.000	1.470.115.106.000
9	Badan PPSDM Pertanian			1.052.365.115.000		310.863.559.000	1.363.228.674.000
10	Badan Ketahanan Pangan	460.807.774.000				92.572.299.000	553.380.073.000
11	Badan Karantina Pertanian	201.866.412.000				867.447.910.000	1.069.314.322.000
JUMLAH		11.401.090.309.000	1.805.136.919.000	1.052.365.115.000	549.673.001.000	4.992.896.042.000	19.801.161.386.000

Jakarta, 28 Mei 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 21 Juli 2021

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PERTANIAN**


No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3,80 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	1,35 %
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,1 %
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	83,25 %
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	42 %
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	70 %
		4-2	Teknologi yang Diterapkan Petani	74
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	63,10 Indeks
		5-2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	77,92 Indeks

6	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang Ditangani	58,71 %
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,5 %
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) dan Hama & Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	91 %
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pendidikan dan Vokasi	7-1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Mendapatkan Pekerjaan di Sektor Pertanian	75 %
		7-2	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Pertanian	15.000 Orang
8	Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91,61 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.912.646.659.000
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 9.812.302.164.000
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 1.658.882.028.000
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 1.097.192.237.000
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 490.986.786.000
	TOTAL PAGU	Rp. 17.972.009.874.000

Jakarta, 21 Juli 2021

Menteri Pertanian




Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2020

No	Eselon I	Revisi IV_Refocusing						Jumlah Pagu (Rp)
		Ketersediaan, Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Dukungan Manajemen		
1	Sekretariat Jenderal						1.471.059.125.000	1.471.059.125.000
2	Inspektoral Jenderal						93.232.138.000	93.232.138.000
3	Dijjen Tanaman Pangan	3.618.526.839.000	640.287.001.000				232.071.877.000	4.490.885.717.000
4	Dijjen Hortikultura	504.968.420.000	90.974.459.000				113.811.736.000	709.754.615.000
5	Dijjen Perkebunan		906.247.279.000				262.901.167.000	1.169.148.446.000
6	Dijjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.471.082.568.000	21.373.289.000				280.645.681.000	1.773.101.538.000
7	Dijjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3.590.018.415.000					278.149.490.000	3.868.167.905.000
8	Badan Litbang Pertanian					490.986.786.000	915.671.577.000	1.406.658.363.000
9	Badan PPSPDM Pertanian			1.097.192.237.000			319.658.888.000	1.416.851.125.000
10	Badan Ketahanan Pangan	427.845.478.000					84.678.647.000	512.524.125.000
11	Badan Karantina Pertanian	199.860.444.000					860.766.333.000	1.060.626.777.000
JUMLAH		9.812.302.164.000	1.658.882.028.000	1.097.192.237.000	490.986.786.000	4.912.646.659.000	17.972.009.874.000	

Jakarta, 21 Juli 2021

Menteri Pertanian

 Syahrul Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Agustus 2021

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PERTANIAN**


No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3,80 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	1,35 %
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,1 %
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	83.25 %
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	42 %
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	70 %
		4-2	Teknologi yang Diterapkan Petani	74
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	63,10 Indeks
		5-2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	77,92 Indeks

6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang Ditangani	58,71 %
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,5 %
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) dan Hama & Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	91 %
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pendidikan dan Vokasi	7-1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Mendapatkan Pekerjaan di Sektor Pertanian	75 %
		7-2	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Pertanian	15.000 Orang
8	Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91,61 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.778.221.922.000,-
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 8.514.812.818.000,-
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 1.493.515.777.000,-
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 982.977.930.000,-
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 477.840.597.000,-
	TOTAL PAGU	Rp. 16.247.369.044.000,-

Jakarta, Agustus 2021

Menteri Pertanian




Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2020

No	Eselon I	VI Agustus 2021						Jumlah Pagu (Rp)
		Ketersediaan, Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Dukungan Manajemen	Jumlah Pagu (Rp)	
1	Sekretariat Jenderal						1.453.852.995.000	1.453.852.995.000
2	Inspektorat Jenderal						91.732.138.000	91.732.138.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	2.818.343.248.000	587.025.801.000				226.071.877.000	3.631.440.926.000
4	Ditjen Hortikultura	436.519.591.000	80.756.722.000				107.910.716.000	625.187.029.000
5	Ditjen Perkebunan		806.359.965.000				247.901.167.000	1.054.261.132.000
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.325.051.652.000	19.373.289.000				272.531.546.000	1.616.956.487.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3.188.296.780.000					253.249.490.000	3.441.546.270.000
8	Badan Litbang Pertanian						477.840.597.000	1.363.012.174.000
9	Badan PPSPDM Pertanian			982.977.930.000			301.606.288.000	1.284.584.218.000
10	Badan Ketahanan Pangan	398.655.478.000					79.695.808.000	478.351.286.000
11	Badan Karantina Pertanian	347.946.069.000					858.498.320.000	1.206.444.389.000
JUMLAH		8.514.812.818.000	1.493.515.777.000	982.977.930.000	477.840.597.000	4.778.221.922.000	16.247.369.044.000	

Jakarta, Agustus 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpe



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 05 Agustus 2021

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PERTANIAN**


No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3,80 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	1,35 %
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,1 %
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	83,25 %
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	42 %
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	70 %
		4-2	Teknologi yang Diterapkan Petani	74
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	63,10 Indeks
		5-2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	77,92 Indeks

6	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang Ditangani	58,71 %
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,5 %
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) dan Hama & Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	91 %
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian melalui Pendidikan dan Vokasi	7-1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Mendapatkan Pekerjaan di Sektor Pertanian	75 %
		7-2	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Pertanian	15.000 Orang
8	Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91.61 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.795.274.522.000
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 8.557.476.818.000
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 1.459.851.777.000
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 1.024.767.455.000
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 468.840.597.000
	TOTAL PAGU	Rp. 16.306.211.169.000

Jakarta, 05 Agustus 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2020

No	Eselon I	Revisi V_Refocusing						Jumlah Pagu
		Ketersediaan, Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Dukungan Manajemen		
1	Sekretariat Jenderal						1.453.852.995.000	1.453.852.995.000
2	Inspektorat Jenderal						91.732.138.000	91.732.138.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.093.007.248.000	587.025.801.000				226.071.877.000	3.906.104.926.000
4	Ditjen Hortikultura	436.519.591.000	77.092.722.000				107.910.716.000	621.523.029.000
5	Ditjen Perkebunan		776.359.965.000				247.901.167.000	1.024.261.132.000
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.293.051.652.000	19.373.289.000				272.531.546.000	1.584.956.487.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3.138.296.780.000					253.249.490.000	3.391.546.270.000
8	Badan Litbang Pertanian					468.840.597.000	885.171.577.000	1.354.012.174.000
9	Badan PPSDM Pertanian			1.024.767.455.000			318.658.888.000	1.343.426.343.000
10	Badan Ketahanan Pangan	398.655.478.000					79.695.808.000	478.351.286.000
11	Badan Karantina Pertanian	197.946.069.000					858.498.320.000	1.056.444.389.000
	JUMLAH	8.557.476.818.000	1.459.851.777.000	1.024.767.455.000	468.840.597.000	4.795.274.522.000	16.306.211.169.000	

Jakarta, 05 Agustus 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo

Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Oktober 2021

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1,81 %
		2	Peningkatan Akses Pangan	3,61 %
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2,27 %
		4	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85,10 %
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	70,10 %
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,50 %
		7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan	100 %

		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	42 %
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56,16 %
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	86,69 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	84,40 %
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	7,71 %
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	70 %
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	75 %
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM Pertanian yang meningkat Kapasitasnya	75 %
		16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	19 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,71 Nilai

yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91,61 Nilai
---	----	--	-------------

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.795.274.522.000,-
2	Program Ketersediaan Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 8.557.476.818.000,-
3	Program Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Rp. 1.459.851.777.000,-
4	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Rp. 1.024.767.455.000,-
5	Program Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 468.840.597.000,-
	TOTAL PAGU	Rp. 16.306.211.169.000,-

Jakarta, Oktober 2021

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERI PERTANIAN TAHUN 2021

No	Eselon I	Revisi V_Refocusing 5 Agustus 2021						Jumlah Pagu
		Ketersediaan, Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah & Daya Saing Industri	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	Riset & Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Dukungan Manajemen		
1	Sekretariat Jenderal						1.453.852.995.000	1.453.852.995.000
2	Inspektorat Jenderal						91.732.138.000	91.732.138.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.093.007.248.000	587.025.801.000				226.071.877.000	3.906.104.926.000
4	Ditjen Hortikultura	436.519.591.000	77.092.722.000				107.910.716.000	621.523.029.000
5	Ditjen Perkebunan		776.359.965.000				247.901.167.000	1.024.261.132.000
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.293.051.652.000	19.373.289.000				272.531.546.000	1.584.956.487.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	3.138.296.780.000					253.249.490.000	3.391.546.270.000
8	Badan Litbang Pertanian				468.840.597.000		885.171.577.000	1.354.012.174.000
9	Badan PPSPDM Pertanian			1.024.767.455.000			318.658.888.000	1.343.426.343.000
10	Badan Ketahanan Pangan	398.655.478.000					79.695.808.000	478.351.286.000
11	Badan Karantina Pertanian	197.946.069.000					858.498.320.000	1.056.444.389.000
JUMLAH		8.557.476.818.000	1.459.851.777.000	1.024.767.455.000	468.840.597.000	4.795.274.522.000	16.306.211.169.000	

Jakarta, Oktober 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

Lampiran 5
REALISASI KEGIATAN PADAT KARYA LINGKUP KEMANTAN 2021

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI			HOK	HOK
		ANGGARAN (RP)	SERAPAN TENAGA KERJA	HOK	ANGGARAN	%	TENAGA KERJA (ORANG)		
1	2	2.162.892.635.500	244.307	5.546.478	1.972.312.841.974	91,19	240.058	23	5.466.246
TOTAL PROGRAM PADAT KARYA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN		2.162.892.635.500	244.307	5.546.478	1.972.312.841.974	91,19	240.058	23	5.466.246
I	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	93.785.331.500	27.329	273.290	26.995.288.500	99	27.038	270.380	
1	1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan	59.406.325.500							
	1762 BA (Sarana Pengembangan Kawasan)	59.406.325.500							
	BA1620 Kawasan Jagung (PEN)	32.211.045.500	7.379	73.794	23.525.329.000	72,50	7.076	70.768	
	BA1620 Kawasan Jagung (PEN)	27.195.000.000	3.600	36.000	24.563.268.000	90,63	3.600	36.000	
2	4880 Pengelolaan Permadangan Tanaman Pangan	27.329.006.000	27.329	273.290	26.995.288.500	98,78	27.038	270.380	
	4880 CA (Sarana Pengembangan Kawasan)	6.617.000.000	6.617	66.173	6.582.829.000	99,63	6.581	65.634	
	CA1005 Areal Pengembangan OPT Tanaman Pangan (PEN)	4.736.000.000	4.736	47.355	4.713.746.862	99,54	4.720	47.204	
	CA1005 Areal Pengembangan OPT Tanaman Pangan (PEN)	1.881.000.000	1.882	18.818	1.839.083.140	97,73	1.841	18.410	
	4880 CA Sarana Pengembangan Kawasan	20.711.976.000	20.712	207.117	20.446.458.798	98,72	20.477	204.766	
	4880 CA1001 Areal Pengembangan OPT Tanaman Pangan	11.324.976.000	11.325	113.248	11.273.203.038	99,54	11.288	112.878	
	5885 Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	9.386.000.000	9.387	93.869	9.173.255.760	97,72	9.189	91.888	
3	5885 CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.050.000.000							
	5885 CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.050.000.000							
	5885 CAG 002 Sarana Pengembangan Hasil Tanaman Pangan	7.050.000.000							
	5885 CAG 002 Sarana Pengembangan Hasil Tanaman Pangan	7.050.000.000	2.115	21.150	7.039.146.200	99,85	2.115	21.150	
II	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	10.740.000.000	405	12.150	10.740.000.000	100,00	22	22.547	
1	5887 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	10.740.000.000	405	12.150	10.740.000.000	100,00	22	22.547	
a	5887 RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.740.000.000	405	12.150	10.740.000.000	100,00	22	22.547	
	RBK 010 Prasarana Pascapanen Hortikultura	3.600.000.000	405	12.150	3.600.000.000	100,00	9	6.465	
	RBK 011 Prasarana Pengolahan Hortikultura	7.140.000.000			7.140.000.000	100,00	13	16.082	
III	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	24.813.173.000	200	-	21.506.954.957	86,68	-	-	
1	Produksi Benih di Nursery	24.813.173.000	200		21.506.954.957	86,68			
IV	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	2.030.054.131.000	215.848	5.249.083	1.909.808.271.422	94,08	212.305	5.161.548	
1	1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	534.802.988.000	91.453	2.139.212	533.757.688.135	99,80	91.244	2.135.031	
	1794 RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	148.567.988.000	29.653	594.272	147.522.688.135	99,30	29.446	590.091	
	RBK 001 Irigasi Perpipaan (PEN)	15.060.100.000	3.765	60.290	14.927.352.300	99,12	3.732	59.709	
	RBK 002 Embung Pertanian (PEN)	48.120.000.000	9.624	192.480	48.120.000.000	100,00	9.624	192.480	
	IRIGASI PERPOMPAAN	85.387.888.000	16.264	341.552	84.475.335.535	98,93	16.091	337.901	
	RBK 087 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur (PEN)	10.275.000.000							
	RBK 088 Irigasi Perpompaan Menehng Wilayah Timur (PEN)	6.438.088.000							
	RBK 089 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah (PEN)	19.065.000.000							
	RBK 091 Irigasi Perpompaan Menehng Wilayah Tengah (PEN)	7.830.000.000							
	RBK 093 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (PEN)	28.256.000.000							
	RBK 094 Irigasi Perpompaan Menehng Wilayah Barat (PEN)	13.924.000.000							
	1794 RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	386.235.000.000	61.800	1.544.940	386.235.000.000	100,00	61.798	1.544.940	
2	RDK 001 Jaringan Irigasi Tersier (PEN)	386.235.000.000	61.798	1.544.940	386.235.000.000	100,00	61.798	1.544.940	
	1795 Penataan dan Perinudagan Lahan Pertanian	981.509.393.000	84.555	2.113.871	866.985.188.216	86,35	81.404	2.035.092	
	1795 RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	181.781.025.000	17.055	428.375	178.267.617.857	98,07	17.055	428.375	

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					
		ANGGARAN (RP)	SERAPAN TENAGA KERJA	HOK	ANGGARAN		TENAGA KERJA (ORANG)		HOK	
					RP.	%	20	21		22
1	2	13	14	15						
	RBK 001 Lahan Konservasi dan Rehabilitasi (PEN)	181.761.025.000	17.055	426.375	98,07	178.267.617.657	17.055	426.375		
	1795 RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	799.528.368.000	67.500	1.687.496	86,14	688.717.540.619	64.349	1.606.717		
	RBO 001 Cetak Sawah (PEN)	567.948.451.000	39.945	998.622	85,82	487.422.195.625	39.945	998.622		
	RBO 002 Optimasi Lahan (PEN)	231.579.917.000	27.555	688.874	86,82	201.295.344.994	24.404	610.095		
3	3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida	513.941.750.000	39.840	996.000	99,05	509.065.425.011	39.657	991.425		
	3993 RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	513.941.750.000	39.840	996.000	99,05	509.065.425.011	39.657	991.425		
	RAG 004 Unit Penjualan Pupuk, Organik (UPPO) (PEN)	513.941.750.000	39.840	996.000	99,05	509.065.425.011	39.657	991.425		
V	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	3.500.000.000	525	11.955		3.258.327.095	737	11.771		
1	1601 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	500.000.000								
	1601 SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	500.000.000								
	SDA 902 Diseminasi Teknologi Pertanian	46.215.000								
	SDA 914 Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN)	453.785.000				445.871.000				
2	4584 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	500.000.000								
	4584 SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	500.000.000								
	SDA 915 Diseminasi Hasil Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian	157.892.000								
	SDA 931 Diseminasi Hasil Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (PEN)	342.098.000				342.098.000				
3	4585 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Peremakan dan Veteriner	599.654.000								
	4585 SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	599.654.000								
	SDA 904 Diseminasi Teknologi Tanaman Pangan	232.000.000								
	SDA 933 Teknologi Peremakan dan Veteriner	367.654.000								
4	4585 Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Patermakan dan Veteriner	1.900.146.000								
	4585 SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	1.900.146.000								
	SDA 905 Diseminasi Teknologi Tanaman Pangan (PEN)	788.000.000				400.625.000				
	SDA 948 Teknologi Peremakan dan Veteriner (PEN)	1.112.146.000				988.933.095				

CAPAIAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN/FOOD ESTATE LINGKUP KEMANTAN TA 2021

NO	Kode/Cluster/Program/Kegiatan/KRO/RO	ANGGARAN		
		Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	0303 TOTAL KETAHANAN PANGAN / FOOD ESTATE KEMANTAN	4.656.815.069.000	3.866.648.504.514	83,03
1	018 03 Ditjen Tanaman Pangan	1.978.403.859.000	1.484.603.300.502	75,04
A	1761 Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	181.281.061.000	111.742.441.119	61,64
	1761 AEA Koordinasi	15.906.698.000	9.702.478.119	61,00
	AEA 620 Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN)	15.906.698.000	9.702.478.119	61,00
	1761 CAI Sarana Pengembangan Kawasan	165.374.363.000	102.039.963.000	61,70
	CAI 620 Kawasan Kedelai (PEN)	151.869.363.000	94.487.994.625	62,22
	CAI 621 Kawasan Kacang Tanah (PEN)	11.310.000.000	6.511.479.000	57,57
	CAI 622 Kawasan Kacang Hijau (PEN)	2.195.000.000	1.040.489.375	47,40
B	1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/ia Tanaman Pangan	670.476.326.000	525.732.032.723	78,41
	1762 AEA Koordinasi	23.347.125.000	10.856.343.921	46,50
	AEA 625 Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN)	23.347.125.000	10.856.343.921	46,50
	1762 RAI Sarana Pengembangan Kawasan	647.129.201.000	514.875.688.802	79,56
	RAI 621 Kawasan Padi	267.726.505.000	259.507.329.707	96,93
	RAI 629 Kawasan Padi (PEN)	379.402.696.000	255.368.359.095	67,31
C	4579 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	773.582.862.000	590.954.724.738	76,39
	4579 AEA Koordinasi	10.849.596.000	7.122.327.429	65,65
	AEA 002 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	10.849.596.000	7.122.327.429	65,65
	4579 CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.828.000.000	2.214.400.000	57,85
	CAG 008 Benih oleh Penangkar/Produsen yang Dihasilkan (PEN)	3.828.000.000	2.214.400.000	57,85
	4579 RAI Sarana Pengembangan Kawasan	758.905.266.000	581.617.997.309	76,64
	RAI 003 Area Penyaluran Benih Padi (PEN)	203.126.935.000	168.733.592.936	83,07
	RAI 004 Area Penyaluran Benih Jagung (PEN)	555.778.331.000	412.884.404.373	74,29
D	4580 Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	78.289.887.000	69.939.909.305	89,33

NO	Kode/Cluster/Program/Kegiatan/KRO/RO	ANGGARAN		%
		Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	
	4580 AEA Koordinasi	5.924.787.000	4.126.198.655	69,64
	AEA 002 Koordinasi. (PEN)	5.924.787.000	4.126.198.655	69,64
	4580 CAI Sarana Pengembangan Kawasan	72.365.100.000	65.813.710.650	90,95
	CAI 003 Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan (PEN)	62.165.100.000	56.400.917.650	90,73
	CAI 004 Areal Penanganan DPI (PEN)	10.200.000.000	9.412.793.000	92,28
E	5885 Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP	274.773.723.000	186.234.192.617	67,78
	5885 AEA Koordinasi	4.420.174.000	2.175.968.392	49,23
	AEA 002 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	4.420.174.000	2.175.968.392	49,23
	5885 CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	270.353.549.000	184.058.224.225	68,08
	CAG 004 Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (PEN)	267.063.549.000	182.017.161.825	68,16
	CAG 005 Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (PEN)	3.290.000.000	2.041.062.400	62,04
2	018 04 Ditjen Hortikultura	71.878.149.000	62.812.100.772	87,39
A	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	25.574.531.000	23.993.857.519	93,82
	1771.AEA Koordinasi	6.572.718.000	6.478.925.611	98,57
	AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	6.572.718.000	6.478.925.611	98,57
	1771 AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	249.657.000	229.660.450	91,99
	AFA.010 Peraturan/Norma/Pedoman	249.657.000	229.660.450	91,99
	1771 CAI Sarana Pengembangan Kawasan	16.612.539.000	15.174.782.943	91,35
	CAI.014 Kawasan Sayuran Lain	10.740.230.000	9.969.970.049	92,83
	CAI 020 Kawasan Sayuran Lain (PEN)	5.872.309.000	5.204.812.894	88,63
	1771 RAI Sarana Pengembangan Kawasan	2.139.617.000	2.110.488.515	98,64
	RAI 016 Kawasan Tanaman Obat (PEN)	2.139.617.000	2.110.488.515	98,64
B	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	35.491.966.000	33.343.784.491	93,95
	5886 CAI Sarana Pengembangan Kawasan	32.528.500.000	30.658.633.506	94,25
	CAI 023 Kawasan Durian (PEN)	8.489.737.000	8.011.602.166	94,37
	CAI 024 Kawasan Lengkeng (PEN)	9.916.296.000	9.220.667.670	92,98
	CAI 025 Kawasan Alpakat (PEN)	12.804.520.000	12.278.810.191	95,89
	CAI 026 Kawasan Buah Lain (PEN)	1.317.947.000	1.147.553.480	87,07
	5886 AEA Koordinasi	2.963.466.000	2.685.150.985	90,61

NO	Kode/Cluster/Program/Kegiatan/KRO/RO	ANGGARAN		
		Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	2.963.466.000	2.685.150.985	90,61
C	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	10.811.652.000	5.474.458.762	50,63
	5887 RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.811.652.000	5.474.458.762	50,63
	RAG 013 Sarana Pascapanen Hortikultura (PEN)	10.811.652.000	5.474.458.762	50,63
3	018 05 Ditjen Perkebunan	550.179.171.000	512.725.471.723	93,19
A	1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	171.311.065.000	158.327.911.755	92,42
	1777 RAI Sarana Pengembangan Kawasan	167.911.065.000	155.492.458.698	92,60
	RAI 009 Kawasan Kopi (PEN)	69.148.054.000	64.779.545.270	93,68
	RAI 010 Kawasan Kelapa (PEN)	61.368.698.000	56.903.379.643	92,72
	RAI 011 Kawasan Jambu Mete (PEN)	6.471.541.000	5.734.181.744	88,61
	RAI 012 Kawasan Kakao (PEN)	23.655.581.000	21.009.055.349	88,81
	RAI 013 Kawasan Karet (PEN)	7.267.191.000	7.066.296.692	97,24
	1777 AEA Koordinasi	3.400.000.000	2.835.453.057	83,40
	AEA 002 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	3.400.000.000	2.835.453.057	83,40
B	1779 Penguatan Perlindungan Perkebunan	15.051.200.000	14.877.204.725	98,84
	1779 RAI Sarana Pengembangan Kawasan	15.051.200.000	14.877.204.725	98,84
	RAI 003 Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	15.051.200.000	14.877.204.725	98,84
C	5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	236.675.508.000	226.047.774.935	95,51
	5888 AEA Koordinasi	4.000.000.000	3.889.984.519	97,25
	AEA 002 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	4.000.000.000	3.889.984.519	97,25
	5888 RAI Sarana Pengembangan Kawasan	232.675.508.000	222.157.790.416	95,48
	RAI 004 Kawasan Tebu	74.452.000	73.051.661	98,12
	RAI 008 Kawasan Tebu (PEN)	214.005.408.000	206.101.883.802	96,31
	RAI 009 Kawasan Lada (PEN)	6.572.511.000	4.736.088.320	72,06
	RAI 010 Kawasan Pala (PEN)	11.239.787.000	10.691.328.733	95,12
	RAI 011 Kawasan Cengkeh (PEN)	139.250.000	88.923.250	63,86
	RAI 012 Kawasan Vanili (PEN)	644.100.000	466.514.650	72,43
D	5889 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	111.506.274.000	98.690.783.597	88,51
	5889 AEA Koordinasi	3.600.000.000	3.251.380.690	90,32

NO	Kode/Cluster/Program/Kegiatan/KRO/RO	ANGGARAN		%
		Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	
	AEA 002 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	3.600.000.000	3.251.380.690	90,32
	5889 RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	91.283.714.000	79.440.030.302	87,03
	RAG 003 Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (PEN)	22.795.425.000	20.289.191.489	89,01
	RAG 004 Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	63.275.279.000	53.938.813.813	85,24
	RAI 001 Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	5.213.010.000	5.212.025.000	99,98
	5889 RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	16.622.560.000	15.999.372.605	96,25
	RBK 003 Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (PEN)	3.485.070.000	3.327.178.964	95,47
	RBK 004 Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	13.137.490.000	12.672.193.641	96,46
E	5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	15.635.124.000	14.781.796.711	94,54
	5890 RAI Sarana Pengembangan Kawasan	15.635.124.000	14.781.796.711	94,54
	RAI 002 Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan (PEN)	15.635.124.000	14.781.796.711	94,54
4	018 06 Diijen Peternakan dan Kesehatan Hewan	823.205.573.000	601.081.356.234	73,02
A	1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak	55.753.830.000	46.103.946.093	82,69
	1783 AEA Koordinasi	1.618.500.000	1.584.139.859	97,88
	AEA 101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pakan (PEN)	1.618.500.000	1.584.139.859	97,88
	1783 QEG Bantuan Peralatan / Sarana	48.402.953.000	40.133.634.904	82,92
	QEG 101 Hijjauan Pakan Ternak (PEN)	1.991.016.000	1.381.803.200	69,40
	QEG 102 Pakan Olahan Dan Bahan Pakan (PEN)	46.411.937.000	38.751.831.704	83,50
	1783 QJA Penyiangan dan Pengujian Produk	5.732.377.000	4.386.171.330	76,52
	QJA 101 Mutu dan Keamanan Pakan (PEN)	5.732.377.000	4.386.171.330	76,52
B	1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	55.537.032.000	45.380.863.953	81,71
	1784 AEA Koordinasi	1.000.440.000	997.026.700	99,66
	AEA 101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan (PEN)	1.000.440.000	997.026.700	99,66
	1784 AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	13.918.709.000	13.225.463.408	95,02
	AFA 101 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan (PEN)	13.918.709.000	13.225.463.408	95,02
	1784 QAH Pelayanan Publik Lainnya	38.772.883.000	29.799.566.344	76,86
	QAH 101 Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN)	13.146.325.000	10.831.152.891	82,39
	QAH 102 Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologi (PEN)	1.726.989.000	1.718.136.095	99,49
	QAH 103 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (PEN)	23.899.569.000	17.250.277.358	72,18

NO	Kode/Cluster/Program/Kegiatan/KRO/RO	ANGGARAN		%
		Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	
	1784 QJA Penyidikan dan Pengujian Produk	1.845.000.000	1.358.807.501	73,65
	QJA 101 Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (PEN)	1.845.000.000	1.358.807.501	73,65
C	1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	678.624.376.000	479.698.545.680	70,69
	1785 AEA Koordinasi	15.176.583.000	11.750.143.174	77,42
	AEA 101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak (PEN)	15.176.583.000	11.750.143.174	77,42
	1785 AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	34.360.461.000	33.373.525.848	97,13
	AFA 101 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak (PEN)	34.360.461.000	33.373.525.848	97,13
	1785 PDA Standarisasi Produk	29.988.069.000	23.701.426.176	79,04
	PDA 101 Benih Ternak Unggul (PEN)	1.085.308.000	1.078.757.998	99,40
	PDA 102 Bibit Ternak Unggul (PEN)	28.902.761.000	22.622.668.178	78,27
	1785 QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	599.099.263.000	410.873.450.482	68,58
	QEH 003 Ternak Ruminansia Potong	9.000.000	9.000.000	100,00
	QEH 004 Ternak Unggas dan Aneka Ternak	590.000.000	533.352.350	90,40
	QEH 101 Optimalisasi Reproduksi (PEN)	154.069.037.000	136.535.407.818	88,62
	QEH 102 Ternak Ruminansia Perah (PEN)	12.697.465.000	11.437.355.900	90,08
	QEH 103 Ternak Ruminansia Potong (PEN)	365.289.464.000	226.704.584.358	62,06
	QEH 104 Ternak Unggas Dan Aneka Ternak (PEN)	66.444.297.000	35.653.750.056	53,66
D	1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	23.483.797.000	21.260.160.275	90,53
	1786 AEA Koordinasi	4.083.860.000	3.907.009.442	95,67
	AEA 101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (PEN)	4.083.860.000	3.907.009.442	95,67
	1786 PDF Sertifikasi Lembaga	7.454.501.000	6.053.520.781	81,21
	PDF 101 Sertifikasi Unit Usaha (PEN)	7.454.501.000	6.053.520.781	81,21
	1786 QJA Penyidikan dan Pengujian Produk	11.945.436.000	11.299.630.052	94,59
	QJA 101 Mutu dan Keamanan Produk Hewan (PEN)	11.945.436.000	11.299.630.052	94,59
E	5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	9.806.538.000	8.637.840.233	88,08
	5891 AEA Koordinasi	7.228.978.000	6.061.580.421	83,85
	AEA 001 Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternak	50.000.000	47.684.802	95,37
	AEA 101 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternak	7.178.978.000	6.013.895.619	83,77
	5891 RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.577.560.000	2.576.259.812	99,95
	RAG 101 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PEN)	2.577.560.000	2.576.259.812	99,95

NO	Kode/Cluster/Program/Kegiatan/KRO/RO	ANGGARAN		%
		Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	
5	018 08 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	575.985.374.000	574.905.416.207	99,81
	1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Penguasaan Alat Mesin Pertanian	575.985.374.000	574.905.416.207	99,81
	1796 RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup RAG 006 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen (PEN)	575.985.374.000	574.905.416.207	99,81
6	018 09 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	245.200.000.000	227.845.490.363	92,92
A	1801 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	69.896.189.000	67.015.312.984	95,88
	1801 SDA Penelitian dan Pengembangan Produk SDA 502 Diseminasi Teknologi Pertanian	69.896.189.000	67.015.312.984	95,88
B	SDA 502 Diseminasi Teknologi Pertanian	218.395.000	210.830.600	96,54
	SDA 513 Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN)	69.677.794.000	66.804.482.384	95,88
B	4584 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	71.039.000.000	61.465.417.883	86,52
	4584 SDA Penelitian dan Pengembangan Produk SDA 516 Diseminasi Hasil Perakayaan/Litbang Mekanisasi Pertanian	71.039.000.000	61.465.417.883	86,52
	SDA 516 Diseminasi Hasil Perakayaan/Litbang Mekanisasi Pertanian	341.662.000	339.027.008	99,23
	SDA 521 Galur Harapan Tanaman (PEN)	400.000.000	399.803.063	99,95
	SDA 522 Teknologi Berbasis Bioteknologi, Bioprospeksi, dan Pengelolaan SDG (PEN)	300.000.000	298.900.153	99,63
	SDA 523 Teknologi Pascapanen Pertanian (PEN)	18.989.000.000	15.664.935.956	82,49
	SDA 524 Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian (PEN)	25.950.000.000	25.242.284.905	97,27
	SDA 525 Teknologi Mekanisasi Pertanian (PEN)	16.031.000.000	11.357.926.904	70,85
	SDA 526 Diseminasi Hasil Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (PEN)	1.000.000.000	955.521.358	95,55
	SDA 527 Diseminasi Hasil Litbang Pascapanen Pertanian (PEN)	1.500.000.000	896.528.949	59,77
	SDA 528 Diseminasi Hasil Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (PEN)	5.500.000.000	5.422.292.886	98,59
	SDA 529 Diseminasi Hasil Perakayaan/Litbang Mekanisasi Pertanian (PEN)	1.027.338.000	888.196.701	86,46
C	4585 Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner	104.264.811.000	99.364.759.496	95,30
	4585 SDA Penelitian dan Pengembangan Produk SDA 540 Teknologi Tanaman Pangan (PEN)	104.264.811.000	99.364.759.496	95,30
	SDA 540 Teknologi Tanaman Pangan (PEN)	26.988.000.000	23.699.150.568	87,81
	SDA 541 Teknologi Hortikultura (PEN)	17.221.000.000	17.197.807.637	99,87
	SDA 542 Teknologi Perkebunan (PEN)	11.520.811.000	11.282.659.358	97,93
	SDA 543 Teknologi Peternakan dan Veteriner (PEN)	22.695.850.000	21.983.875.486	96,86
	SDA 544 Diseminasi Teknologi Tanaman Pangan (PEN)	8.150.000.000	7.957.266.295	97,64
	SDA 545 Diseminasi Teknologi Hortikultura (PEN)	7.000.000.000	6.869.270.354	98,13
	SDA 546 Diseminasi Teknologi Perkebunan (PEN)	5.200.000.000	4.948.730.720	95,17

NO	Kode/Cluster/Program/Kegiatan/KRO/RO	ANGGARAN		%
		Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	
	SDA 547 Diseminasi Teknologi Peternakan (PEN)	5.489.150.000	5.425.999.078	98,85
7	018 10 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	133.499.543.000	130.770.097.563	97,96
	1810 Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	68.949.100.000	67.331.580.834	97,65
	1810 AEA Koordinasi	6.298.000.000	6.198.395.804	98,42
	AEA 001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	88.057.000	88.005.900	99,94
	AEA 002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	6.209.943.000	6.110.389.904	98,40
	1810 SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	62.651.100.000	61.133.185.030	97,58
	SCC 002 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	269.016.000	245.272.000	91,17
	SCC 003 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (PEN)	19.639.631.000	19.271.319.969	98,12
	SCC 004 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (PEN)	42.742.453.000	41.616.593.061	97,37
	1812 Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	38.652.314.000	37.837.623.859	97,89
	1812 AEA Koordinasi	17.954.714.000	17.832.567.405	99,32
	AEA 001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	408.620.000	407.701.800	99,78
	AEA 002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	17.546.094.000	17.424.865.605	99,31
	1812 FBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6.864.000.000	6.406.174.904	93,33
	FBA 003 Fasilitas dan pembinaan Pemerintah Provinsi (PEN)	6.864.000.000	6.406.174.904	93,33
	1812 QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	13.833.600.000	13.598.881.550	98,30
	QDD 005 Percontohan penerapan Teknologi Pertanian (PEN)	13.833.600.000	13.598.881.550	98,30
	1813 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan	12.606.574.000	12.598.051.495	99,93
	1813 EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	12.606.574.000	12.598.051.495	99,93
	EAM 005 Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluhan Pertanian (PEN)	12.606.574.000	12.598.051.495	99,93
	5892 Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	13.291.555.000	13.002.841.375	97,83
	5892 AEA Koordinasi	7.062.775.000	6.850.792.057	97,00
	AEA 003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	7.062.775.000	6.850.792.057	97,00
	5892 SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	6.228.780.000	6.152.049.318	98,77
	SAC 001 Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan	1.028.700.000	1.028.700.000	100,00
	SAC 003 Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian	90.000.000	90.000.000	100,00
	SAC 004 Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (PEN)	4.265.816.000	4.189.339.318	98,21
	SAC 005 Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian (PEN)	844.264.000	844.010.000	99,97

NO	Kode/Cluster/Program/Kegiatan/KRO/RO	ANGGARAN		%
		Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	
8	018 11 Badan Ketahanan Pangan	128.463.400.000	122.177.460.600	95,11
	1816 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	128.463.400.000	122.177.460.600	95,11
	1816 QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	128.463.400.000	122.177.460.600	95,11
9	QDD 001 Pekarangan Pangan Lestari	66.200.000.000	65.840.000.000	99,46
	QDD 101 Pekarangan Pangan Lestari (PEN)	62.263.400.000	56.337.460.600	90,48
	018 12 Badan Karantina Pertanian	150.000.000.000	149.727.810.550	99,82
	4586 Penyelenggaraan Karantina Pertanian	150.000.000.000	149.727.810.550	99,82
	4586 CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup CAG 600 Sarana Pertanian (PEN)	150.000.000.000	149.727.810.550	99,82

Lampiran 6.

Jenis Temuan HPHK dan OPTK

No	Jenis HPHK	Jenis OPTK	Ketidaksesuaian
1	<i>Anaplasma</i>	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	Pengujian aflatoksin pada kacang tanah melebihi BMC yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia
2	ASF pada daging	<i>Arabis mosaic virus</i>	Pengujian logam berat (kadmium dan timbal) pada cabe kering melebihi BMC yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia
3	<i>Bovine Viral Diarrhea (BVD)</i>	<i>Asphodelus fistulosus</i>	Pemasukan impor reagen tuberculin tes tanpa dokumen
4	<i>Brucella abortus</i>	<i>Dickeya zeae</i>	Pemasukan impor petfood tanpa dokumen
5	<i>Brucella melitensis</i>	<i>Ditylenchus destructor</i>	
6	<i>Demodocosis</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	
7	HPAI	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>Atroseptica</i> (= <i>Pectobacterium atrosepticum</i>)	
8	Johne Disease	<i>Helminthosporium solani</i>	
9	LPAI	<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	
10	Ring Worm (Dermatophytosis)	<i>Meloidogyne hapla</i>	
11	<i>Trichinella</i>	<i>Pantoea stewartii</i>	
12	<i>Tripanosoma</i>	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>	
13		<i>Penicillium expansum</i>	
14		<i>Peronosclerospora sorghi</i>	
15		<i>Peronospora manshurica</i>	
16		<i>Pseudomonas syingae</i> pv. <i>Syringae</i>	
17		<i>Pseudomonas viridiflava</i>	
18		<i>Rhodococcus fascians</i>	
19		<i>Tilletia caries</i>	
20		<i>Tilletia controversa</i>	
21		<i>Tilletia indica</i>	
22		<i>Tilletia laevis</i>	
23		<i>Tilletia tritici</i>	
24		<i>Trogoderma granarium</i>	

Lampiran 7. Data Penegakan Hukum Tahun 2021 di UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian

No	Tgl. LK	P21	UPT	Lalulintas	Kasus Pelanggaran	Keterangan
1.	02 March 2021	16 April 2021	BKP Bandar Lampung	Antar Area	Penyelundupan satwa liar tidak dilindungi berupa 938 ekor burung liar asal Pringsewu-Lampung yang akan dilalulintaskan ke Jakarta melalui Pelabuhan Bakauheni	P21 Nomor B-972/L.8.4/Eku.1/04/2021 tanggal 16 April 2021 a.n. Yopyy Febriansyah Bin Cepi
2.	23 March 2021	28 May 2021	BKP Bandar Lampung	Antar Area	Penyelundupan satwa liar tidak dilindungi berupa 262 ekor burung asal Indralaya-Sumatera Selatan yang akan dilalulintaskan ke Bandung melalui Pelabuhan Bakauheni	P21 Nomor: 1249/L.8.4/Eku.1/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 a.n. Wildan Muhammad Faisal Bin Zefrizal Nantawa
3.	24 January 2021	19 May 2021	BKP Bandar Lampung	Antar Area	Penyelundupan satwa liar tidak dilindungi berupa 2.023 ekor burung asal Bandar Jaya-Lampung yang akan dilalulintaskan ke Jakarta melalui Pelabuhan Bakauheni	P21 Nomor: B-1162/L.8.4/Eku.1/05/2021 Tanggal 19 Mei 2021 A.n Darmanto Bin Karyo Senin
4.	28 September 2020	13 July 2021	BKP Padang	Antar Area	Pengeluaran 3 ekor ular (<i>T wagleri</i>) dari Bandara Minagkabau ke Depok tanpa sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan.	P-20 Nomor: B-2315/L.3.4/Eku.1/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 a.n Robby Arif Alias Farhan Pgl Robi

No	Tgl. LK	P21	UPT	Lalulintas	Kasus Pelanggaran	Keterangan
5.	06 April 2021	25 May 2021	BBKP Soekarno Hatta	Ekspor	Pengeluaran Sayuran disertai dengan Baby Lobster ke Singapura tanpa dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan.	P21 Nomor: B-2716/M.6.11/Eku.1/05/2021 tanggal 25 Mei a.n Auliana Fadhilah Akbar Als Aul Binti Deni Hendrik Akbar
6.	06 April 2021	25 May 2021	BBKP Soekarno Hatta	Ekspor	Pengeluaran Sayuran disertai dengan Baby Lobster ke Singapura tanpa dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan.	P21 Nomor: B: 2717/M.6..1.Eku.1/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 a.n Devian STefanus Als Devian Dede Usman
7.	06 April 2021	19 May 2021	BBKP Soekarno Hatta	Ekspor	Pengeluaran Sayuran disertai dengan Baby Lobster ke Singapura tanpa dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan.	P21 Nomor: B-2586/M.6.11/Eku.1/05/2021 Tanggal 19 Mei 2021 a.n Gou Antonius Benny Ad. Gou Jhonny Winarto
8.	06 April 2021	25 May 2021	BBKP Soekarno Hatta	Ekspor	Pengeluaran Sayuran disertai dengan Baby Lobster ke Singapura tanpa dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan.	P21 Nomor: B-2715/M/6.11/Enz.1/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 a.n Drs. Hamzah Zahrie Alias Hamza Bin (Alm) M. Zahrie Karim
9.	06 April 2021	19 December 2021	BBKP Soekarno Hatta	Ekspor	Pengeluaran Sayuran disertai dengan Baby Lobster ke Singapura tanpa dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan.	P21 Noor: B-5750/M.6.11/Eu.1/12/2021 tanggal 19 Desember 2021 a.n Komar Muljawabawa Ad Gunawan (Alm)
10.	24 Desember 2017	proses penyidikan	BKP Kelas II Tarakan	Domestik Masuk	Pemasukan (Domestik Masuk) 41 ekor sapi dari Kab. Donggala	SPDP

No	Tgl. LK	P21	UPT	Lalulintas	Kasus Pelanggaran	Keterangan
11.	01 January 2018	proses penyidikan	BKP Kelas II Tarakan	Domestik Masuk	Pemasukan (Domestik Masuk) 78 ekor sapi dari Kab. Donggala	SPDP
12.	07 March 2018	proses penyidikan	BKP Kelas II Tarakan	Impor	Pemasukan (Impor) Sosis 62 karung/2976 kg, nugget 108 kg, bakso 120 kg, kentang beku 80 kg, bawang Bombay 12 karung/120 kg, beras ketan 52 karung/2,600 kg, daging iris (hamburger) 51,6 kg dari tawau-Malaysia	SP3
13.	28 August 2019	proses penyidikan	BKP Kelas II Tarakan	Impor	Pemasukan (Impor) 1,960 ton daging kerbau dari Malaysia	SPDP
14.	20 January 2019	proses penyidikan	BBKP Soekarno Hatta	Impor	Pemasukan (Impor) 561 batang bibit lada dan 1 kg umbi jahe dari luar negeri	P20
15.	29 October 2019	proses penyidikan	BKP Kelas II Cilegon	Antar Area	Pemasukan (Domestik Masuk) 228 ekor burung dari Pulau Sumatera	SPDP
16.	29 July 2021	proses penyidikan	BKP Bandar Lampung	Antar Area	Penyelundupan (Domestik Keluar) 18 karung atau 1,260 kg daging babi di pelabuhan Bakauheni	SPDP

Lampiran 8. DATA JUMLAH PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN DARI KEGIATAN FASILITASI BOP TAHUN 2021

NO	PROVINSI	BPP	JUMLAH PENYULUH			TOTAL PENYULUH	JUMLAH POKTAN	JUMLAH PETANI PER POKTAN	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
			PNS	PPPK	THL					
1	ACEH	274	1.603	849	118	2.570	41.120	1.110.240	Padi Sawah	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/haztony/tegel), 5. pengelolaan tanah sempurna, 6. pengelolaan OPT terpadu, 7. penggunaan bibit muda, 8. tanamn padi bibit 2-3 batang per rumpun, 9. pengairan secara efektif dan efisien, 10. panen tepat waktu, 11. penggunaan mesin panen/mekanisasi dan teknologi lain
2	BALI	57	360	148	16	524	8.384	226.368	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/haztony/tegel), 5. pengelolaan tanah sempurna, 6. pengelolaan OPT terpadu, 7. penggunaan bibit muda, 8. tanamn padi bibit 2-3 batang per rumpun, 9. pengairan secara efektif dan efisien, 10. panen tepat waktu.
3	BANTEN	107	300	172	61	533	8.528	230.256	Padi	1. Penggunaan Agensi Hayati 1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/haztony/tegel), 5. pengelolaan tanah sempurna, 6. pengelolaan OPT terpadu, 7. penggunaan bibit muda, 8. tanamn padi bibit 2-3 batang per rumpun, 9. pengairan secara efektif dan efisien, 10. panen tepat waktu, 11. penggunaan mesin panen/mekanisasi dan teknologi lain
4	BENGKULU	107	581	103	150	834	13.344	360.288	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/haztony/tegel), 5. pengelolaan tanah sempurna, 6. pengelolaan OPT terpadu, 7. penggunaan bibit muda, 8. tanamn padi bibit 2-3 batang per rumpun, 9. pengairan secara efektif dan efisien, 10. panen tepat waktu, 11. penggunaan mesin panen/mekanisasi dan teknologi lain

NO	PROVINSI	BPP	JUMLAH PENYULUH			TOTAL PENYULUH	JUMLAH POKTAN	JUMLAH PETANI PER POKTAN	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
			PNS	PPPK	THL					
5	DI YOGYAKARTA	56	177	228	1	406	6.496	175.392	Padi, jagung, tomat, padi merah, ayam, magot, cabai merah, cabai keriting, cabai burga, cabai rawit,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Jarak Tanam Metode Capiak pada Padi 2. Metode Pemupukan dan Pasca Panen Jagung 3. Budidaya Cabai Tumpangsari Tomat 4. Optimalisasi Pupuk Organik dan Sistem Tajarwo 2:1 pada Padi 5. Substitusi Pupuk Bio Slurry pada Tanaman Padi Merah Wangi dengan Sistem Tajarwo 2:1 6. Pengemasan untuk Meningkatkan Nilai Tambah pada Produk Abon Ayam 7. Budidaya Ayam Kampung dengan Magot Sebagai Upaya Efisiensi Biaya Pakan 8. Penggunaan Pupuk Cair pada Padi dengan Tajarwo 2:1 9. Peningkatan Hasil Tanpa Wiwil pada Tanaman Cabai 10. Pengaruh Pemupukan Makro dan Mikro Melalui Daun Terhadap Peningkatan Produksi Padi 11. Pengenalan Varietas Padi dengan Tajarwo 2:1 12. Pengaruh Jarak Tanam Penanaman Bawang Merah dengan Biji Terhadap Produksi 13. Pupuk Organik Tajarwo 2:1 pada Padi 14. Pupuk Berimbang Tajarwo 2:1 pada Padi 15. Pupuk Berimbang Tajarwo 4:1 pada padi 16. Budidaya Cabai Keriting di Sawah dengan Sistem Mulsa Bedengan 17. Budidaya Cabai Burga di Pekarangan dengan Polibag 18. Pengendalian OPT dengan Light Trap pada bawang merah 19. Pengendalian OPT dengan Libit Trap pada cabai
6	DKI JAKARTA	6	46	-	12	58	928	25.056	Florikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varietas unggul baru 2. Inovasi florikultura 3. Urban Farming
7	GORONTALO	76	411	65	12	488	7.808	210.816	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemupukan berimbang dan pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel)
8	JAMBI	131	685	9	166	860	13.760	371.520	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian penyakit Bias 2. Translokasi melalui daun (2,4D, MCPA dll) 3. Pegendalian Walang sangit 4. Penggunaan small mesin untuk penyediaan

NO	PROVINSI	BPP	JUMLAH PENYULUH			TOTAL PENYULUH	JUMLAH POKTAN	JUMLAH PETANI PER POKTAN	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
			PNS	PPPK	THL					
9	JAWA BARAT	491	1.278	1.046	142	2.466	39.456	1.065.312	Padi	1. legowo 2:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 33 rumpun 2. Pengendalian penyakit Blas 3. Penggunaan Agensi Hayati 4. Penggunaan power transplanting 5. Pengendalian Hama wereng coklat 6. Pada daerah yang endemik hama atau penyakit disarankan melaksanakan perlakuan benih dengan pestisida berbahan aktif fipronil atau fungisida. Setelah direndam 24 jam benih ditiriskan dan dicampur regent 50 sc dengan dosis 12,5 cc/kg benih sebelum diperam. 7. legowo 2:1; 50 cm x (25 cm x 12,5 cm) = 21 rumpun 1. Pengendalian penyakit Blas 2. Penggunaan power transplanting 3. Penggunaan small mesin untuk penyiangan 4. Penggunaan Agensi Hayati 5. Penggunaan small mesin untuk penyiangan 6. Pengendalian Hama wereng coklat
10	JAWA TENGAH	553	1.727	1.866	88	3.681	58.896	1.590.192	Padi	1. Penggunaan small mesin untuk penyiangan 2. Translokasi melalui daun (glifosat) 3. Pemilahan benih menggunakan larutan ZA dengan konsentrasi 225 g/liter air atau larutan garam dengan konsentrasi 30 g/liter air. Benih yang terapung dibuang, sedangkan benih yang digunakan hanya yang tenggelam. Selanjutnya benih dibilas dengan air, kemudian direndam selama 24 jam, dan setelah itu ditiriskan/diperam sampai ada tanda putih pada pangkal benih (24-48 jam) lalu disebar di persemaian. 4. legowo 2:1; 50 cm x (25 cm x 12,5 cm) = 21 rumpun 5. legowo 4:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 40 rumpun 6. Pengendalian Hayati 7. Penggunaan power transplanting
11	JAWA TIMUR	589	1.861	1.886	31	3.778	60.448	1.632.096	Padi	1. Penggunaan small mesin untuk penyiangan 2. Translokasi melalui daun (glifosat) 3. Pemilahan benih menggunakan larutan ZA dengan konsentrasi 225 g/liter air atau larutan garam dengan konsentrasi 30 g/liter air. Benih yang terapung dibuang, sedangkan benih yang digunakan hanya yang tenggelam. Selanjutnya benih dibilas dengan air, kemudian direndam selama 24 jam, dan setelah itu ditiriskan/diperam sampai ada tanda putih pada pangkal benih (24-48 jam) lalu disebar di persemaian. 4. legowo 2:1; 50 cm x (25 cm x 12,5 cm) = 21 rumpun 5. legowo 4:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 40 rumpun 6. Pengendalian Hayati 7. Penggunaan power transplanting
12	KALIMANTAN BARAT	154	772	265	8	1.045	16.720	451.440	PADI	1. Pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel)

NO	PROVINSI	BPP	JUMLAH PENYULUH			TOTAL PENYULUH	JUMLAH POKTAN	JUMLAH PETANI PER POKTAN	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
			PNS	PPPK	THL					
13	KALIMANTAN SELATAN	131	777	293	16	1.086	17.376	469.152	Cabai	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. pengelolaan tanah sempurna, 6. pengelolaan OPT terpadu, 7. penggunaan bibit muda, 8. tanam padi bibit 2-3 batang per rumpun, 9. pengairan secara efektif dan efisien, 10. panen tepat waktu, 11. penggunaan mesin panen/mekanisasi dan teknologi lain
14	KALIMANTAN TENGAH	114	605	152	17	774	12.384	334.368	Cabai	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang dan teknologi lain
15	KALIMANTAN TIMUR	85	534	78	18	630	10.080	272.160	Padi Sawah	1. Pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel)
16	KALIMANTAN UTARA	24	187	4	12	203	3.248	87.696	Padi Sawah	1. Benih unggul dan bermutu, 2. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 3. pengelolaan tanah sempurna, pengelolaan OPT terpadu
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	32	190	71	-	261	4.176	112.752	Padi	1. Penggunaan pupuk organik, 2. Penggunaan bibit muda, 3. tanam padi bibit 2-3 batang per rumpun, 4. pengairan secara efektif dan efisien, 5. panen tepat waktu, 6. penggunaan mesin panen/mekanisasi
18	KEPULAUAN RIAU	21	35	10	2	47	752	20.304	Cabai Merah	1. Benih unggul, 2. pemupukan berimbang, 3. pengelolaan tanah sempurna, 4. pengelolaan OPT Terpadu
19	LAMPUNG	211	594	526	84	1.204	19.264	520.128	Padi	1. Penggunaan power tracer untuk panen 2. legowo 4:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 40 rumpun 3. Pengendalian penyakit Blas 4. legowo 2:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 33 rumpun 5. Translokasi melalui daun (gillfosat)
20	MALUKU	105	427	73	52	552	8.832	238.464	CABAI KERITING	1. Penggunaan bibit muda
21	MALUKU UTARA	92	390	88	20	498	7.968	215.136	Padi Sawah	1. Benih unggul dan bermutu 2. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel)

NO	PROVINSI	BPP	JUMLAH PENYULUH			TOTAL PENYULUH	JUMLAH POKTAN	JUMLAH PETANI PER POKTAN	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
			PNS	PPPK	THL					
22	NUSA TENGGARA BARAT	116	770	422	6	1.198	19.168	517.536	Padi	1. Pengendalian penyakit Bias 2. Pemilahan benih menggunakan larutan ZA 3. legowo 4:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 40 rumpun 4. Penggunaan PUTS mengukur kebutuhan pupuk
23	NUSA TENGGARA TIMUR	312	1.307	546	120	1.973	31.568	852.336	Padi	1. legowo 2:1; 50 cm x (25 cm x 12,5 cm) = 21 rumpun 2. Penggunaan PUTS mengukur kebutuhan pupuk
24	PAPUA	150	777	-	85	862	13.792	372.384	Padi Sawah	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, dan teknologi lain
25	PAPUA BARAT	55	368	17	36	421	6.736	181.872	Padi	1. Penggunaan pupuk organik 2. Benih unggul dan bermutu, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. pengelolaan tanah sempurna, 6. pengelolaan OPT terpadu, 7. penggunaan bibit muda, 8. tanam padi bibit 2-3 batang per rumpun, 9. pengairan secara efektif dan efisien, 10. panen tepat waktu.
26	RIAU	129	506	208	17	731	11.696	315.792	Padi	1. Pemupukan berimbang 2. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel) 3. Pemberian melalui akar (fenuron, TEA) 4. Kontak melalui daun (paraquat) 5. legowo 4:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 40 rumpun 6. Penggunaan Agensi Hayati 7. Pengendalian Hama wereng coklat 8. Penggunaan Agensi Hayati 9. Pemberian melalui akar (fenuron, TEA) 10. Benih unggul dan bermutu, 11. penggunaan pupuk organik, 12. pemupukan berimbang, 13. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 14. penyiangan OPT Terpadu
27	SULAWESI BARAT	61	479	48	21	548	8.768	236.736	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. penyiangan OPT Terpadu
28	SULAWESI SELATAN	292	1.688	323	251	2.262	36.192	977.184	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. penyiangan OPT Terpadu
29	SULAWESI TENGAH	169	1.106	26	63	1.195	19.120	516.240	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. penyiangan OPT Terpadu
30	SULAWESI TENGGARA	206	788	77	171	1.036	16.576	447.552	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. penyiangan OPT Terpadu
31	SULAWESI UTARA	169	654	87	16	757	12.112	327.024	Padi	1. Sesuai petunjuk teknis pengolahan tanah 2. Persemaian/penanaman, pemupukan 3. Penanggulangan hama penyakit 4. Media tanam menggunakan polybag atau tanam langsung dengan membuat bedengan

NO	PROVINSI	BPP	JUMLAH PENYULUH			TOTAL PENYULUH	JUMLAH POKTAN	JUMLAH PETANI PER POKTAN	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
			PNS	PPPK	THL					
32	SUMATERA BARAT	165	642	450	5	1.097	17.552	473.904	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. pemupukan berimbang, 3. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel)
33	SUMATERA SELATAN	196	1.031	355	88	1.474	23.584	636.768	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. pengelolaan tanah sempurna, 6. pengelolaan OPT terpadu, 7. penggunaan bibit muda, 8. tanam padi bibit 2-3 batang per rumpun, 9. pengairan secara efektif dan efisien, 10. panen tepat waktu, 11. penggunaan mesin panen/mekanisasi dan teknologi lain
34	SUMATERA UTARA	356	1.086	913	170	2.169	34.704	937.008	Padi	1. Benih unggul dan bermutu, 2. penggunaan pupuk organik, 3. pemupukan berimbang, 4. pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. pengelolaan tanah sempurna, 6. pengelolaan OPT terpadu, 7. penggunaan bibit muda, 8. tanam padi bibit 2-3 batang per rumpun, 9. pengairan secara efektif dan efisien, 10. panen tepat waktu.
JUMLAH		5.792	24.742	####	2.075	38.221	611.536	16.511.472		

**LAMPIRAN 9. REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN
2021**

NO	UNIT ESELON-1	PAGU (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1	SEKRETARIAT JENDERAL	1.455.850.824.000	1.442.457.913.089	99,08
2	INSPEKTORAT JENDERAL	91.732.138.000	87.992.269.567	95,92
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.631.440.926.000	3.498.332.015.835	96,33
4	DITJEN HORTIKULTURA	625.187.029.000	610.706.902.223	97,68
5	DITJEN PERKEBUNAN	1.054.261.132.000	993.653.553.365	94,25
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.621.363.712.000	1.550.385.249.135	95,62
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	3.441.546.270.000	3.372.721.499.053	98
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.383.820.299.000	1.344.576.337.016	97,16
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.286.519.894.000	1.265.122.800.973	98,34
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	478.351.286.000	467.579.115.035	97,75
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	1.244.832.886.000	1.238.157.193.964	99,46
TOTAL KEMENTAN		16.314.906.396.000	15.871.684.849.255	97,28

Sumber: OM SPAN Kemenkeu, 2022

LAMPIRAN 10. RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2022

No	Akar Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab
I. Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri			
Produksi Bawang Putih			
1	- Penurunan luas tanam bawang putih	Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis dengan fasilitasi sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain – lain , dalam jumlah yang memadai.	Ditjen Hortikultura
	- Harga bawang putih yang jatuh dan tidak terserap pasar	Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan kawasan mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut terkait bantuan dan pendampingan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.	Ditjen Hortikultura
	-Program wajib tanam yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam.	Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH, diharapkan benih yg dihasilkan dapat diserap oleh importir yang akan mengajukan RIPH bawang putih;	Ditjen Hortikultura
Produksi daging sapi			
2	penurunan jumlah pemotongan akibat penurunan konsumsi masyarakat sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir	Berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk melakukan promosi peningkatan konsumsi daging kambing/domba sebagai alternatif sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi/kerbau.	Ditjen Peternakan dan Keswan
II. Peningkatan akses pangan			
Produksi aneka kacang dan umbi			
1	-Situasi iklim dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2021 yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman aneka kacang, mengakibatkan hasil tidak maksimal baik kualitas maupun kuantitas.	Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan aneka kacang dan umbi.	Ditjen Tanaman pangan
	-Kurangnya petani yang menjadikan komoditas kacang-kacangan sebagai komoditas utama.	Meningkatkan dukungan sarana pengolahan hasil dan pemasaran produk olahan aneka umbi dan kacang.	Ditjen Tanaman pangan
III. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional			
1	Kondisi permintaan produk turun akibat pemberlakuan PSBB/ lockdown di sejumlah negara dan penutupan sejumlah pelabuhan ekspor shg tdk bisa melakukan shipping	Koordinasi/Pembinaan/Pendampingan Pengolahan Hasil pertanian	Ditjen TP, Horti, Perkebunan, dan Ditjen PKH
2	Adanya hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor untuk melindungi pasar dalam negeri masing-masing negara	Melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar dan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan tarif dan non tarif antar negara	Ditjen TP, Horti, Perkebunan, dan Ditjen PKH
3	Penerapan labelisasi maupun standardisasi yang masih kurang	Pembinaan/Pendampingan Investasi dan Pengembangan Usaha	Ditjen TP, Horti, Perkebunan, dan Ditjen PKH
4	Terbatasnya informasi akses pasar para petani/peternak pelaku ekspor	Mendorong petani dan peternak membentuk korporasi, sehingga akan lebih mudah membuka peluang pasar global. Disamping itu juga mendorong eksportir untuk terus memperkuat kemitraan	Biro Perencanaan
IV. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian			

No	Akar Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Pelaksanaan SID Ekstensifikasi Lahan yang merupakan dokumen dasar dalam pelaksanaan konstruksi ekstensifikasi lahan dilakukan pada tahun yang sama (tahun berjalan) yaitu tahun 2021. Hasil SID berjalan secara simultan/bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi. Kondisi di atas ternyata secara langsung atau tidak langsung berdampak pada terjadinya keterlambatan konstruksi di lapangan. Pada dasarnya, pelaksanaan SID harus dilakukan pada tahun sebelumnya (T-1) sehingga konstruksi fisik dapat dimulai sejak awal tahun dan tidak tergantung/menunggu hasil SID di tahun yang sama	Aspek perencanaan (SID) sangat menentukan keberhasilan kegiatan ekstensifikasi lahan sawah. Untuk itu penyiapan dan penyediaan desain untuk konstruksi ekstensifikasi lahan harus dilakukan 1 tahun sebelumnya (T-1) sehingga hasil SID yang akan dimanfaatkan oleh pelaksana kegiatan dapat diterima secara utuh (tidak bertahap)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
2	Perlu dipetakan potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk penambahan luas baku lahan pertanian dengan memperhatikan aspek komoditas unggulan yang akan dikembangkan, sumberdaya manusia, budaya serta infrastruktur penunjang	pemetaan potensi pengambangan lahan pada skala operasional	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
3	Upaya pemerintah daerah dalam penetapan LP2B patut kita apresiasi. Namun dalam pelaksanaannya, belum semua daerah menyelesaikan Perda RTRW, dan bahkan bagi yang sudah menetapkan RTRW ada yang belum menetapkan LP2B serta belum didukung data spasial yang menunjukkan zonasi penetapan LP2B tersebut	Perlunya dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengevaluasi Perda RTRW Kabupaten/Kota terutama yang tidak menetapkan LP2B serta berperan aktif dalam peninjauan kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
4	Belum tersedianya dukungan data spasial yang kuat untuk mendukung setiap kebijakan Kementerian Pertanian	Dukungan anggaran dan sumber daya manusia untuk penyiapan data spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bisa digunakan untuk ditetapkan di dalam peraturan daerah	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

